


**Rumusan Hasil  
Kongres Kebudayaan Desa  
1 Juni-15 Agustus 2020**



# **HUKUM DAN POLITIK**

**Regulasi yang Memuliakan Martabat Manusia**



# HUKUM DAN POLITIK

Regulasi yang Memuliakan Martabat Manusia

**Webinar Seri 13**

**Kongres Kebudayaan Desa 2020**

**1-10 Juli 2020**



## **HUKUM DAN POLITIK**

Regulasi yang Memuliakan Martabat Manusia

© Sanggar Inovasi Desa 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Diterbitkan oleh Sanggar Inovasi Desa 2020

Kampoeng Mataraman, Jl. Ringroad Selatan, Glugo No. 93, Panggunharjo,  
Yogyakarta.

Web: [www.sanggarinovasidesa.id](http://www.sanggarinovasidesa.id)

Penanggung jawab	: Faiz Ahsoul
Penyunting	: Dwi Cipta
Penyelia aksara	: Dyah Permatasari
Tata letak isi	: Rio Ap
Desain dan ilustrasi sampul	: Ketjilbergerak, Arif Gunawan, Agus Teriyana

Cetakan pertama, Agustus 2020

Kongres Kebudayaan Desa

xxxiv, 168 hal., 13x19 cm.

ISBN :

Dilarang memperbanyak atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial. Setiap tindak pembajakan akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Pengutipan untuk kepentingan akademis, jurnalistik, dan advokasi diperkenankan dalam batas ketentuan yang berlaku.



## Pengantar Editor

Dwi Cipta

Dalam sejarah regulasi tata-kelola desa, sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia sampai sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, setidaknya telah terjadi delapan perubahan Undang-Undang terkait pemerintahan desa. Sebagai sebuah produk hukum yang lahir lewat proses politik tertentu, kedelapan Undang-Undang tersebut memberi gambaran betapa kerasnya pertarungan posisi dan perebutan otoritas desa sebagai subjek politik yang mandiri dan desa sebagai bagian dari

struktur pemerintahan yang lebih tinggi—entah kabupaten, provinsi, maupun negara—dan karenanya harus tunduk terhadap struktur pemerintahan yang lebih tinggi. Tidak salah apabila Dr. Arie Sudjito menyatakan bahwa upaya perumusan ulang posisi desa dari masa ke masa pada dasarnya menjadi pertarungan dua rezim besar, yaitu rezim administratif yang ditopang *formalisasi* hukum dan rezim tafsir politik yang ditopang dimensi sosiologi.

Yang menarik, berbagai perubahan kebijakan tentang desa tersebut lebih banyak menempatkan desa sebagai subjek yang tersubordinasi alih-alih menjadi subjek yang otonom ketika berhadapan dengan subjek supradesa. Dari aspek politik penentuan kebijakan, akar dari persoalan ini adalah karena sejak dari perencanaan hingga pengesahan kebijakan—di Indonesia—lebih banyak ditentukan oleh mereka yang berada di pusat kekuasaan politik. Sementara dari aspek hukum, sistem pembuatan regulasi di Indonesia yang formal-legal sebagaimana tercantum pada UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sangat bertolak belakang dengan pola perubahan masyarakat yang cenderung organik. Berpadunya sistem pembuatan kebijakan dan aktor-aktor yang menentukan pembuatan kebijakan tersebut menempatkan desa dalam posisi yang marginal.

Pengalaman subordinasi yang telah berlangsung puluhan tersebut yang akhirnya memunculkan paradigma berpikir bahwa kepala desa adalah bagian dari camat, bupati, gubernur, dan seterusnya. Argumentasi yang mengukuhkan paradigma ini adalah alasan politis tentang keniscayaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terejawantah lewat struktur pemerintahan berjenjang, mulai dari pemerintah desa hingga pemerintah pusat.



Bentuk paling konkret dari dominannya negara—yang hadir lewat pemerintah pusat hingga pemerintah daerah—dalam relasinya dengan desa tampak dari gambaran berikut. Dalam isu tata ruang, misalnya, keputusan pemerintah pusat atau daerah tentang peruntukan lahan membuat desa tidak memiliki pilihan lain kecuali patuh pada negara. Pada wilayah lainnya, desa-desa di wilayah hutan juga sulit berkembang karena kewenangannya dalam pemanfaatan hutan terbatas regulasi sektoral dari supradesa, meski hutan dalam konteks rekognisi adalah asal-usul sumber penghidupan masyarakatnya. Selain isu sektor sumber daya alam dan lingkungan hidup, pergulatan antara desa dan supradesa pada sektor lain kurang lebih serupa, bahkan pada pemanfaatan Dana Desa yang oleh UU Desa dimaksudkan sebagai hak desa sebagai bukti pengakuan negara juga “disabot” oleh kewajiban melaksanakan paket-paket kegiatan untuk memenuhi kepentingan nasional.

Contoh betapa hegemoniknya posisi negara terhadap desa selama pandemi Covid-19 tampak pada disahkannya Perppu Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Salah satu klausul dalam Perppu tersebut adalah dinyatakan tidak berlakunya Pasal 72 ayat (2) di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa). Sebagaimana diketahui, muatan pasal 72 ayat (2) di dalam UU Desa adalah klausul yang membuat desa-desa—setidaknya sejak tahun 2016 hingga saat ini—dapat menikmati sebagian



alokasi dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk pelaksanaan minimal dua kewenangan khas mereka dalam rekognisi (kewenangan berdasarkan hak asal-usul) dan *subsidiaritas* (kewenangan berskala lokal desa). Tidak berlakunya Pasal 72 ayat (2) tersebut memungkinkan hilangnya “uang desa” dalam tahun-tahun mendatang dan menyingkap kelemahan otonomi desa-desa yang selama ini tertutup.

Sejarah panjang subordinasi desa oleh institusi supradesa memiliki implikasi yang sangat luas. Dalam bidang pemerintahan, tuntutan kepatuhan pada institusi supradesa membuat sistem dan lembaga pemerintahan desa yang dianggap tidak sejalan atau tidak kompatibel dengan sistem dan model kelembagaan yang ditentukan institusi supradesa menjadi tersingkir atau bahkan lenyap. Pihak yang paling menderita dalam kasus ini adalah desa-desa adat di seluruh Indonesia. Dalam bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, desa tidak memiliki otoritas penuh dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungan yang ada di kawasannya karena kewenangan atas kedua hal tersebut diambil oleh institusi supradesa. Akibat yang langsung terasa dari hal ini adalah semakin meluasnya kemiskinan, terjadinya konversi lahan produktif untuk kepentingan industri, dan semakin buruknya kualitas lingkungan yang menjadi tempat tinggal masyarakat desa.

Hal paling mengengaskan dari sejarah panjang subordinasi desa ini adalah terjadinya kemerosotan kualitas sumber daya manusia dalam pengelolaan pemerintahan desa karena sumber pengetahuan ini hanya dimiliki oleh para pemegang kekuasaan di atas desa. Keterbatasan pengetahuan aparatur pemerintah desa dalam

memahami regulasi dan merencanakan arah pembangunan desa, dan demikian juga menghambat penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa, hanya bisa terjadi karena terkonsentrasinya pengetahuan di tangan institusi supradesa tersebut.

Angin perubahan berembus segar menerpa desa-desa di Indonesia ketika UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disahkan. Undang-Undang ini mengandung lima perubahan pokok yang berbeda dengan delapan produk perundang-undangan tentang desa yang telah ada sebelumnya. Pertama, desa diatur melalui sistem pengaturan yang beragam berdasarkan dua penggolongan besar, yaitu penggolongan desa administratif dan desa adat. Kedua, diperkenalkannya asas rekognisi dan *subsidiaritas*. Ketiga, bersamaan dengan diterapkannya asas rekognisi dan *subsidiaritas*, desa memiliki kewenangan dalam mengatur keuangan dan asetnya sehingga ada harapan bagi desa untuk mengonsolidasikan kedua hal tersebut. Keempat, adanya pemilahan tegas antara desa membangun (yaitu pembangunan desa yang direncanakan dan dilaksanakan oleh desa sendiri dengan menggunakan dana dan aset desa sendiri) dengan kegiatan membangun desa, yakni kegiatan pembangunan yang dilakukan pihak lain. Kelima, didorongnya proses demokratisasi di tingkat desa melalui partisipasi seluruh pihak yang ada di desa dan kelima, adanya konsolidasi kekayaan dan aset desa.

Baru saja menapaki jalan kebangkitannya menjadi subjek yang berdaulat pasca dikeluarkannya Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tantangan lain muncul dalam bentuk yang tidak pernah diperkirakan sama sekali: Covid-19. Sejak awal persebarannya, penyakit baru ini langsung memorakporandakan



perekonomian nasional yang bersandar pada industri modal besar yang berpusat di perkotaan, melumpuhkan pelayanan pemerintah nyaris di semua sektor, mengubah interaksi sosial masyarakat, memberi sinyal ancaman krisis pangan, sampai menelan korban jiwa secara masif. Covid ini membuka tabir kerentanan kota yang selama ini tertutup sebagai tempat paling tidak aman secara ekonomi maupun fisik di bawah kolong langit. Paranoia terhadap penyakit ini dan kelumpuhan ekonomi yang menyertainya membuat orang-orang yang bekerja di perkotaan memutuskan untuk mengungsi kembali ke kampung halamannya masing-masing.

Pandemi Covid-19 seolah menempatkan desa di simpang jalan antara kebangkitan dan kemundurannya sendiri. Kebangkitan desa, kampung atau masyarakat adat bisa ditengarai dari berhentinya eksploitasi sumber daya alam yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar di kawasan masyarakat adat. Pandemi ini pun turut memaksa masyarakat desa atau masyarakat adat untuk kembali ke tradisi pangan lokal demi menghindarkan diri dari risiko kelaparan akibat krisis pangan. Daya hancur Covid-19 yang mematikan dan belum ditemukannya vaksin yang terbukti bisa meredamnya membuat masyarakat berusaha menghidupkan kembali kearifan dan tradisi-tradisi lokal yang selama ini tergerus oleh moda hidup yang diarahkan oleh kapitalisme. Dalam konteks relas desa dan institusi supradesa, Covid-19 mengajarkan pada kita untuk merekonstruksi cara kita dalam melakukan pelayanan, bagaimana melakukan pembinaan atau pemfasilitasan agar desa bisa berkembang dengan baik, tumbuh kuat, dan mampu berdiri di atas kaki sendiri.

Di tengah-tengah kecamuk wabah Covid-19, ketika sebagian dari kita memasuki momen-momen refleksi atas apa yang sebenarnya

menimpa kita dan jalan keluar dari kesulitan apa yang mesti diambil, Kongres Kebudayaan Desa menyelenggarakan webinar seri ke-13 dengan tema “Membangun Habitus Politik dan Regulasi yang Memuliakan Martabat Manusia dalam Tatanan Indonesia Baru” pada 8 Juli 2020. Lewat webinar ini kita diajak untuk berikhtiar memperhitungkan kembali posisi desa sebagai subjek politik yang memiliki kedaulatan dalam menentukan hidupnya sendiri sembari mengharmonisasikan arah dan gerak hidupnya dengan arah dan gerak hidup negara.

Buku yang ada di hadapan sidang pembaca yang terhormat ini adalah *output* dari penyelenggaraan webinar seri ke-13 dan proses seleksi *call for Papers* yang dilakukan oleh penyelenggara Kongres Kebudayaan Desa. Berangkat dari evaluasi kritis tentang relasi desa dan institusi supradesa, berikut seluruh implikasinya di berbagai lini kehidupan, buku ini berusaha memberi jawaban tentang bagaimana membangun konstruksi hukum formal dan materiel dari peraturan desa (baik desa administratif maupun desa adat dalam struktur hierarki perundang-undangan nasional yang dapat menjawab amanat UU Desa tahun 2014, strategi dan taktik apa yang harus dijalankan untuk melembagakan peraturan desa dalam relasinya dengan produk hukum/peraturan supradesa, terutama pada urusan dan kewenangan yang berimpit sekaligus memperkuat sinkronisasi dan harmonisasi kewenangan dalam pelaksanaan urusan antara desa dan supradesa.

Lewat publikasi ini kami berharap tumbuhnya tekad untuk membangun politik dan regulasi yang memuliakan martabat manusia demi terwujudnya tatanan Indonesia baru yang betul-betul adil dan beradab.





# Sekapur Sirih

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta

*A*ssalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh, salam sejahtera bagi kita semua, om swastiastu, namo budhaya, salam kebajikan.

Ada ungkapan Jawa tentang desa yang menyatakan: “Desa Mawa Cara, Negara Mawa Tata”. Dalam UU Otonomi Desa No. 6/2014, ada kewenangan desa secara luas untuk mengatur cara dan mengurus rumah tangga sendiri, tetapi tidak berarti keluar dari tata ketatanegaraan NKRI. Sebelumnya, khusus untuk desa-desa di Yogyakarta, sudah ada landasan UU Keistimewaan DIY No.

13/2012 sehingga UU Desa menjadi lebih spesifik dalam arti ada perubahan mendasar dari *Pangreh Projo* menjadi *Pamong Praja*. Termasuk penyesuaian nomenklatur Jabatan Camat pada level bawah maupun nama beberapa OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di provinsi dan kabupaten/kota. Bukan hanya perubahan nama, tetapi pelayanannya pun menjadi lebih berbudaya Jogja. Oleh karena itu, semua perangkat wajib mengikuti *short course* di Pawiyatan Pamong sehingga sesanti *desa mowo coro negara mawa tata* lebih tampak nuansanya di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Secara tematik, membaca desa adalah sebuah introspeksi atas eksistensinya selama ini. Mengeja Indonesia dengan melafalkan per huruf membentuk kata I-n-d-o-n-e-s-i-a, merupakan bentuk evaluasi perannya sebagai wadah keragaman desa se-Nusantara. Semuanya itu harus ditempatkan pada era “normal baru” daripada aspek kebudayaan.

“*New normal*” adalah *back to normal* karena kehidupan kemarin justru *abnormal*, menandai sebuah *hiper realita*, seperti ketika kita harus membeli *image* sebuah produk air yang—seolah—meningkatkan statusnya setelah menjadi produk kemasan. Sebuah kondisi mental yang membuat sesuatu tidak substansif, menjadi melebihi kebutuhan dasar kita sendiri. “*New normal*” adalah sebuah terapi psikis dan kultural *healing*, berefek kejut untuk merefeksi dan mengintrospeksi betapa rapuhnya kehidupan kita kemarin, untuk itu kembalilah ke jati diri dan fungsi diri kita yang nyata. Dunia kemarin sudah mati. Dunia hari ini ibarat sebagai sebuah rumah sakit besar, kita tergeletak di dalamnya dan hanya berpikir sehat dan agar tetap bisa hidup.



Di situlah kini desa berada, yang berimbas pada tata pergaulan dan tata pemerintahan desa. Akhirnya kita menjadi bagian dari generasi yang dipertemukan oleh situasi terbaru dengan perubahan relasi sosial, dinamika organisasi kerja, dan berbagai hal yang selama ini telah kita lalui. Konsekuensinya, Kongres Kebudayaan Desa harus membahas pergeseran budaya desa yang tentu tidak mudah.

Menurut pakar kebudayaan August Compte, Disanayake, maupun Alvin Tofler, setiap pergeseran peradaban ditandai oleh tahapan yang selalu mengedepankan rasionalitas. Bahwa iptek merupakan komponen utama majunya peradaban. Semakin baik penguasaan akan beragam iptek, masyarakat akan semakin mendekati tahap adaptif terhadap kemajuan dan perkembangan zaman. Cara berpikir fungsional inilah yang harus kita hidupkan dan kembangkan di setiap desa agar sejalan dengan konsep *townbie*, membangun kelompok kreatif berbasis kebudayaan seperti contoh *Jogja gumregah*.

Pada masa awal, tentu canggung dan getir, bahkan sakit untuk *melakoninya*. Sebagaimana watak perubahan, harus melewati proses bertahap, terasa ada ketidaknyamanan yang mau tidak mau kita harus hadir menjadi bagian dalam proses tersebut. Potret perubahan dan ketidaknyamanan tersebut, tampak jelas dalam proses Kongres Kebudayaan Desa yang salah satunya menghasilkan 21 buku rumusan Indonesia Menuju Tatanan Baru dari Desa.

Dampak Covid-19 berkelindan dengan disrupsi teknologi menuju era Industri 4.0 yang belum mapan. Itu pun sudah



dibayang-bayangi era Sosial 5.0 yang segera menyusul. Perubahan total ini juga berkejaran dengan pergeseran budaya desa yang belum teridentifikasi secara cermat. Untuk itu, pemerintah pusat dan daerah, termasuk desa, harus bersinergi memastikan pemeriksaan kesehatan masyarakat: tersedianya sarana medis, tersedianya jaring pengaman sosial untuk melindungi—mereka—yang paling rentan, dan tersedianya perlindungan kesehatan. Sebaliknya, berhentilah menjadi provokator dan menyebarkan energi negatif yang tidak bermanfaat bagi siapa pun dan berpotensi menimbulkan kecemasan publik.

Gambaran strategis lingkungan desa yang telah berubah harus diikuti perubahan tata masyarakat, antara lain dengan relokasi dan *refocusing* Dana Desa. Dampak ekonomi membawa dampak sosial yang positif dalam meningkatkan peradaban empati, diikuti kesediaan saling belajar, menghargai, dan berbagi sebagai penguat modal sosial dan partisipasi publik. Penguatan ini berdampak positif pada peningkatan daya tahan ekonomi warga karena terbangunnya jaringan kerja sama, kolaborasi, dan kemitraan. Kebijakan “normal baru” atau adaptif menghadapi realitas perubahan, tidak lain dimaksudkan untuk menyatukan kehendak membangun hidup *guyub* di tengah keragaman perbedaan yang didasari oleh *mutual trust* untuk memperoleh *mutual benefit*. Untuk itu kita harus siap mengubah *mindset* budaya dalam mengelola kehidupan bersama.

Dalam penyelenggaraan pemerintah desa, lurah atau kepala desa, harus memiliki wawasan adaptasi dan kapasitas daya tahan. Bekal kompetensi dalam dunia yang kompleks dan penuh kejutan serta perubahan yang tidak terduga merupakan syarat utama. Harus



mampu melakukan lompatan *non-linier* bahkan *out of the box*. Dari *Terra Firma*, daratan yang dikenal dengan baik, ke *Terra Incognita* atau dunia masa depan. Demikianlah, semoga buku rumusan hasil Kongres Kebudayaan Desa ini bermanfaat bagi desa, bangsa, dan negara Indonesia. Akhir kata, saya ucapkan selamat dan semoga sukses. Sekian, terima kasih. *Wassalam*.

Yogyakarta, 5 Agustus 2020

**Hamengku Buwono X**  
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta





# Sekapur Sirih

## Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi

*A*ssalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh, salam sejahtera bagi kita semua, om swastiastu, namo budhaya, salam kebjajikan.

### **Melawan korupsi dari desa.**

Pergeseran nilai-nilai kejujuran dan kesederhanaan menjadi “pekerjaan rumah” kita bersama. Semakin banyak anak-anak muda kota yang meski tumbuh di desa, tetapi terjangkit penyakit materialisme. Tercerabutnya suasana dan pikiran desa membuat banyak orang berpikir: apa yang ada dalam pikiran mereka hingga tercerabut dari budaya desanya, padahal berasal dari desa?

Kira-kira apa masalahnya di Indonesia? Keteladanan kepala desa dan orang tua menjadi sangat penting. Guru agama pun tak kalah penting. Di kota semakin hilang keteladanan dan sikap apresiasi sehingga muncul materialisme di masyarakat kota. Tentu butuh obat dengan sikap keteladanan dan orang yang sudah harus selesai dengan dirinya. Sikap spiritual ini banyak ditemukan di desa, harmonisasi alam dan manusia di desa baiknya tidak sekadar jadi inspirasi, tetapi harus dipraktikkan.

Materialisme yang menghantui pikiran orang kota bukan pepohonan dan sawah, melainkan mengumpulkan logam-logam. Bentley, Lamborghini, dan mobil-mobil mewah lainnya semua ada di parkir Komisi Pemberantasan Korupsi, sitaan dari kasus korupsi. Kumpulan mobil itu menjadi tidak penting. Namun, mengapa masih ada orang-orang yang ingin memilikinya dengan cara salah: korupsi? Apakah ada yang salah dengan pikiran orang kota? Kita perlu rekonstruksi bagaimana pikiran orang desa yang simpel: naik angkot, truk, dan moda transpor publik lainnya yang lebih fungsional.

Mari kita tengok pemikiran ekonom peraih Nobel: *When enough is not enough, a hedonist is born*. Ketika cukup sudah dianggap tidak cukup maka penyakit cinta dunia materialistis akan tumbuh. Pemenang Nobel ini sangat spiritual, seperti ajakan kembali ke desa dan mendalami pemikiran sederhana orang-orang desa. Namun pada prinsipnya, urusan menimbun kekayaan adalah penyakit semua orang, baik orang kota maupun orang desa.

Tantangan yang tidak kalah besar di desa, salah satunya *money politic*. Ternyata sistem politik yang kita pilih kemudian menular.



Pemilihan bupati, gubernur, sampai tingkat pusat penuh syarat *money politic*. Berharap untuk pilkades tidak ada *money politic*. Namun, harapan itu membentur kenyataan. Bahkan saling menularkan, baik dari desa ke kota maupun sebaliknya. Jadi, apakah desa menjadi inspirator korupsi karena *money politic* pilkades?

Sebenarnya sumber permasalahan ada pada politik yang tidak rasional. Kenapa tidak rasional? Kepala desa tidak ada gaji, tetapi dibayar dengan bengkok. Bengkok untuk pembangunan desa kemudian diasosiasikan menjadi milik kepala desa. Kalau panen padi tiga kali dalam setahun, dihitung paling tidak pendapatan 200 juta. Kemudian dikalikan berapa ton pemimpin ketemu angka, kalau dikeluarkan 1 miliar maka untung sedikit. Itu dari bengkok. Sementara dari dana desa maupun beberapa bantuan pembangunan infrastruktur dari pusat bisa menjadi bumerang dan jebakan pikiran koruptif. Ini harus kita pecahkan bersama karena tantangan di desa hari ini berbeda dengan dahulu.

Sistem politik yang kita pilih mahal, sistem terbuka. Sementara pendanaan negara untuk partai politik rendah. Konversi suara ternyata sering kali tidak berbanding lurus dengan pendanaan secara rasional kepada partai politik. Contohnya, gaji bupati 6,5 juta, gubernur 8,5 juta, dan wakil presiden 40 juta yang dinilai tidak laik dengan proses ketika mereka terpilih. Negara harus sudah mulai memikirkan kepala desa digaji yang cukup. Di Surabaya contohnya: lurah digaji 30 juta, camat bisa 50 juta, tetapi di desa-desa lain bagaimana? Sehingga yang terjadi, tidak sedikit kasus kepala desa hasil pemilihan secara *money politic*, kemudian melakukan upaya-upaya yang merusak perilaku masyarakat desa itu sendiri.



Mengapa 36 persen pelaku korupsi yang ditahan KPK adalah kader politik, anggota DPR, dan kepala daerah? Ini menjadi pekerjaan rumah kita bersama. Angka politik sangat memengaruhi angka persepsi indeks korupsi Indonesia, jadi varietas demokrasi proyek angkanya 28, sementara dari lulusan ekonomi ratingnya 59. Jadi angka-angka ini merupakan perbandingan korupsi yang diperbandingkan setiap negara. Untuk kasus Indonesia cukup menarik karena terus menanjak, ini jarang terjadi di negara lain.

Indonesia jika dibandingkan dengan negara lain, terbaik di dunia untuk pergerakannya. Dari 17 ke 40, naik 23 poin. Cina memberantas korupsi dengan hukuman mati naik 7 poin. Kemudian Malaysia di bawah kepemimpinan Mahathir bisa *reborn* setelah di zaman Najib turun 47. Itu pun hanya menaikkan Malaysia di angka 2 poin saja. Jadi, Indonesia sudah benar dalam pemberantasan korupsi, tetapi terlalu kaya dengan isu kota sehingga di desa juga perlu dilibatkan pemberantasan korupsi. Untuk itu, ada tiga strategi yang dilakukan KPK: Penindakan agar koruptor jera, pencegahan agar orang tidak melakukan korupsi, pendidikan agar orang tidak ingin korupsi. Demikian sekapur sirih dari kami untuk 21 judul buku hasil rumusan Kongres Kebudayaan Desa. Terima kasih.

Jakarta, 5 Agustus 2020

**Giri Suprardiono**

Direktur Dikyanmas KPK





# Sekapur Sirih

Menteri Desa, PDTT

*A*ssalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh, salam sejahtera bagi kita semua, om swastiastu, namo budhaya, salam kebajikan.

Pertama-tama, mari kita bersama-sama bersyukur kehadiran Allah, Tuhan Yang Maha Esa, atas karunia-Nya sehingga kita dapat melaksanakan Kongres Kebudayaan Desa tahun 2020. Ini adalah satu momentum yang sangat luar biasa, titik pijak atau titik tolak dari kebangkitan desa-desa yang memiliki akar budaya, di mana perencanaan pembangunan dan pelaksanaan pembangunan desa

jangan sekali-kali lepas dari tumpuan akar budaya desa setempat. Mudah-mudahan kongres ini merupakan awal untuk kongres kebudayaan desa tahun-tahun berikutnya. Kedua, selawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw. yang memberi cetak tebal kebudayaan manusia di muka bumi.

Melalui kongres desa, kita semua sudah diberikan pandangan dan paradigma baru dalam melihat dunia, termasuk kebudayaan. Kita tentunya semakin sadar bahwa di balik pandemi Covid-19 terdapat ujian sekaligus hikmah. Kita belum tahu kapan tuntasnya, tetapi kita harus mengambil langkah konkret dan strategis, salah satunya dengan merumuskan tatanan baru. Dan tentu saja kita berharap pandemi segera berlalu.

Sebagaimana dijelaskan selama kongres, pandemi Covid-19 sudah sampai pada level mendekonstruksi tataran budaya manusia. Tidak hanya kebudayaan semata, tetapi ekososial politik juga terdekonstruksi. Untuk itu, ada beberapa hal terkait rumusan kongres agar bisa berkontribusi terhadap paradigma baru Indonesia pascapandemi.

Pertama, melalui kongres kita berharap bisa mengidentifikasi nalar tebal kebudayaan masyarakat desa, seperti gotong royong atau *hopolis kuntul baris*, saling peduli antarsesama masyarakat desa, sekaligus membaiknya ekosistem politik di mana masyarakat desa mampu berpartisipasi terhadap pembangunan bangsa dan negara.

Kedua, kongres diharapkan mampu berkontribusi untuk pemikiran nalar kebudayaan baru yang otentik, unik, dan inovatif yang hari-harinya dijalankan masyarakat desa. Dengan kata lain,

di balik keriuhan negara mengurus problem bangsa, masyarakat desa punya model dan modul pendekatan khas yang berasal dari cara mereka menghadapi persoalan. Ini *problem solving* yang spesifik khas desa, contoh ketika ada masalah tidak terlalu berat, cukup selesai di desa. Hukum positif tidak selalu menjadi rujukan. Misalnya, ada pencuri ayam, tidak serta-merta diurus ke kantor polisi, dimasukkan sel. Melainkan diselesaikan di desa dengan sanksi sosial yang diputuskan oleh kepala desa, yang karena kemampuan dan kewibawaan yang dimilikinya sehingga keputusan diterima oleh masyarakat.

Ketiga, forum Kongres Kebudayaan Desa yang melibatkan beragam unsur keterwakilan: akademisi, praktisi, seniman, budayawan, pemangku adat, dan elemen pemerintahan dari pusat sampai desa. Untuk itu, saya berharap agar semua unsur saling berkolaborasi. Para praktisi menceritakan bagaimana desa melaksanakan kenormalan baru di desa. Akademisi bisa mereformulasi dan meredesain bagaimana kebijakan yang adaptif bagi desa. Sebagai keterwakilan pemerintah, kami berharap ada perhatian khusus pascakongres agar lebih serius dan terelaborasi dengan kebijakan untuk kesejahteraan desa di Indonesia.

Terakhir, kami dari Kemendesa PDTT terus mencari dan mengidentifikasi narasi tentang desa, masyarakat desa, dan dinamikanya mengikuti perkembangan zaman yang bisa kita formulasikan menjadi kebijakan. *Tagline* “Desa untuk Semua Warga atau Desa Surga” merupakan inti sari pemajuan kebudayaan desa, pemajuan masyarakat desa dengan memperhatikan kearifan lokal. Dana desa jangan hanya dirasakan elite desa, tetapi dirasakan



kehadirannya oleh seluruh masyarakat desa, itu inti dari surga, desa untuk semua warga desa.

Terima kasih kepada Sanggar Inovasi Desa, pemerintah Desa Panggungharjo, dan Jaringan Kerja Kongres Kebudayaan Desa 2020 yang telah mempersiapkan dan melaksanakan kongres dengan segala risiko dan konsekuensinya. Semoga kongres dengan hasil rumusannya yang terbingkai dalam 21 judul buku ini menjadi momentum berarti bagi perubahan dan penguatan budaya desa di masa yang akan datang. Demikian sekapur sirih dari kami, kurang lebihnya mohon maaf, salam budaya desa.

Jakarta, 5 Agustus 2020

**Abdul Halim Iskandar**

Menteri Desa, PDTT





# Pidato Kebudayaan

Dirjen Kebudayaan, Kemendikbud

*A*ssalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua, om swastyastu, namo buddhaya, salam kebajikan.

**Revolusi perdesaan sejatinya adalah revolusi kebudayaan.**

Bapak, ibu, dan peserta kongres yang saya hormati. Terima kasih telah mengundang saya dan memberi kesempatan bicara di depan Kongres Kebudayaan Desa. Saya baca kerangka acuan dengan saksama, saya melihat kebudayaan tidak dipahami semata kesenian atau warisan budaya. Namun, juga sebagai keseluruhan

cara hidup, cara berpikir menyangkut kebiasaan kita, ritual, dan praktek yang terkait kebudayaan. Jadi kebudayaan dalam pengertian luas, sama seperti semangat dari UU No. 5/2017, tentang pemajuan kebudayaan Indonesia.

*Pertama*, kita paham bagaimana Pandemi Covid-19 mengubah cara hidup kita secara drastis. Kita membatasi pertemuan dengan orang lain, bersentuhan dengan orang lain, menjaga jarak, dan kita juga punya beberapa keseragaman. *Physical distancing, lockdown*, dan seterusnya, semua masih dalam bahas Inggris, bahasa asing. Ini menunjukkan respons kita pada situasi pandemi masih cenderung datang dari luar, belum sepenuhnya menjadi sesuatu yang berakar pada masyarakat kita, dari dalam. Padahal kita mempunyai khazanah pengetahuan luar biasa menghadapi situasi pandemi. Tidak sedikit orang mengatakan, situasi yang kita hadapi tidak ada bandingannya.

*Kedua*, pada situasi luar biasa, kita perlu langkah-langkah luar biasa juga. Pemikir Inggris mengatakan, untuk mengatasi situasi Covid-19, kita perlu sebuah revolusi perdesaan. Revolusi ini landasan kita untuk tatanan masa depan. Karena revolusi bukan sesuatu luar biasa. Dalam sejarah Indonesia, kita sering mendengar seruan revolusi, terakhir revolusi mental. Jadi, tidak ada yang luar biasa dengan gagasan revolusi. Yang luar biasa adalah ketika gagasannya diutarakan oleh seorang bankir. Orang terkaya kedua di desa.

Gagasan mengenai revolusi perdesaan bisa kita tengok dalam sebuah tulisan yang dimuat di situs *World Economic Forum*. Ini keluar dari kebiasaan lain, forum ekonomi dunia dikenal oleh kepala pemerintahan dunia sebagai kumpulan para pebisnis, ekonom, yang

membentuk sistem untuk mendominasi, jelas bukan forum untuk revolusi. Kita tidak mungkin kembali ke masa sebelum Covid-19, ke masa yang sebelum normal lama, dan kita perlu sebuah tantangan baru, tantangan yang lebih manusiawi, ramah lingkungan dan berkelanjutan. Karena kata kunci tatanan baru adalah keselamatan.

Bisa dibayangkan, ketika semua orang mendapat kesempatan mengembangkan diri dan meningkatkan kualitas hidup. Kita akan mudah sekali bersepakat untuk hal tersebut. Namun, bagaimana caranya? Jawaban paling jujur kita berikan pada pertanyaan mendasar yang kita belum ketahui bersama. Belum ada yang mengetahui bagaimana caranya untuk bisa sampai ke sana, karena tidak ada atau tepatnya belum ada cetak biru siap pakai. Namun, coba kita pastikan titik tolaknya ada pada desa. Perjalanan kita sebagai masyarakat, sebagai bangsa, dimulai dari desa. Sekitar 1550 tahun lalu, asal mula pengelompokan masyarakat dalam jumlah besar yang kemudian membentuk bangsa Indonesia. Periode selanjutnya ketika kita ingin membangun negeri modern, tetapi desa dilupakan, diabaikan. Seluruh sumber daya kita keluarkan untuk membangun sektor modern yang oleh Covid-19, diingatkan untuk kembali ke asal usul, kembali ke dasar, kembali ke akar, kembali ke desa, itu alasan utama.

Alasan berikutnya, desa telah menyiapkan kebutuhan dasar untuk normal baru, terutama pangan dan kesehatan. Dua hal pokok ini tidak boleh diserahkan semua pada pasar. Ketika pembatasan sosial diberlakukan, kemudian ada orang panik memborong bahan pangan dan obat-obatan, termasuk yang tidak diperlukan. Sementara yang memerlukan tidak bisa membeli. Penyelesaian masalah seperti



ini tidak sesederhana menangani penyelewengan, tapi ada kelemahan dalam sistem yang harus diperbaiki. Ini semata bukan soal mafia impor beras maupun gas—yang memang harus disingkirkan. Namun, ada yang lebih penting, yaitu menata ulang sistem yang berpihak, yang bisa menegakkan kedaulatan di atas sistem itu sendiri sehingga mengembalikan kemampuan kita mengelola sumber daya yang ada. Fokus utamanya untuk pemenuhan kebutuhan kita semua, terutama kebutuhan di dalam negeri. Selebihnya, bolehlah berbagi dengan negara tetangga, negara sahabat.

Dan saya kira, yang berkumpul sekarang di kongres, adalah para pejuang akar rumput yang sudah lama menekuni masalah ketimpangan dan penyelewengan, yang bergerak mengurus memuliakan kembali benih-benih lokal. Ada yang terlibat praktik agro ekonomi, ada yang mengurus pasar lokal dan nasional untuk melayani kebutuhan masyarakat, penggerak koperasi usaha kecil, BUMDes, semua elemen yang diperlukan dalam tatanan mendatang. Saatnya, kita belajar kembali dari kearifan lokal yang diturunkan dari generasi ke generasi baik lisan maupun tulisan. Hemat saya, ini kerja-kerja kebudayaan.

Pengetahuan tradisional di masa pandemi terlihat memiliki keunggulan. Kasus Covid-19 banyak sembuh karena obat tradisional. Balitbang pertanian sudah identifikasi 50 tanaman herbal untuk penangkal virus. Beberapa perusahaan jamu sudah memproduksi ramuan daya tahan tubuh untuk menghadapi Covid-19. Semua bukan sekadar romantisme, tapi pikiran rasional. Kita tidak mungkin diam menunggu vaksin datang. Sekarang, di banyak tempat, orang-orang mulai menggali pengetahuan dari naskah-naskah,

tradisi lisan, dan berbagai praktik lainnya untuk memperkuat daya tahan terhadap virus. Dan dalam prosesnya, kita menyadari betapa pengetahuan lokal yang selama ini diabaikan ternyata memiliki potensi pengembangan yang luar biasa.

Covid-19 telah memaksa kita melihat kembali jejak dan perjalanan kita. Covid-19 sudah mendesak kita memanfaatkan kekayaan budaya dan intelektual yang kita miliki. Memanfaatkan teknologi mutakhir, bermacam teknologi terbaru, temuan di berbagai bidang, kesehatan, pangan, energi terbarukan, dan pada akhirnya seluruhnya diharapkan bisa menghasilkan pengetahuan sebagai landasan untuk tatanan baru.

Kalau kita tengok lebih jauh, seluruh praktik baik tatanan baru, mempunyai nilai ekonomi yang sangat besar. Sebagai contoh, pengobatan berbasis pengetahuan lokal sekarang disebut pengobatan integratif dengan nilai total di dunia mencapai 360 Miliar Dolar. Padahal pengetahuan integratif hanya bagian kecil saja dari industri yang disebut *wellness industry* yang mencakup banyak hal: ada perawatan diri, makanan sehat, pariwisata, dan total nilainya diperkirakan sudah 4,2 Triliun Dolar. Itu data sebelum Covid-19. Dan menurut hemat saya, di masa Covid-19 justru industri berbasis pengetahuan lokal di bidang kesehatan, bidang keselamatan akan semakin berkembang. Seiring dengan meningkatnya kesadaran publik mengenai kesehatan.

Dalam sebuah studi dan riset, telah memperlihatkan bahwa 40% dari nilai total 4,2 Triliun Dolar atau 1,7 Triliun Dolar Amerika, sama besarnya dengan 25 Ribu Triliun Rupiah. Dan pada tahun



2023 kelak, nilai tersebut akan berada di Asia Pasifik. Jadi, kue yang cukup besar dari industri *Wellness* tersebut akan ada di Asia Pasifik. Pertanyaannya kemudian, Indonesia sebagai sektor perekonomian terbesar keenam di Asia Pasifik apa rencananya? Padahal, relatif kita punya semua. Keanekaragaman hayati luar biasa, salah satu yang paling besar dan lengkap di dunia. Pengetahuan lokal mengelola alam juga luar biasa. Dan jangan lupa, banyak penemuan di bidang kesehatan modern pun dilakukan di Indonesia. Para peneliti dari berbagai belahan dunia datang ke Indonesia, berinteraksi dengan orang desa, mencatat kebiasaan mereka, kemudian menghasilkan temuan yang sampai sekarang masih punya pengaruh besar dalam kedokteran modern.

Itu semua kita punya, tapi pertanyaannya, apa rencana kita? Saya percaya bahwa fokus para pengembang *Wellness* di Indonesia akan membawa angka pertumbuhan kembali bergerak naik, tapi hendaknya harapan besar ini jangan sampai mengalihkan fokus kita. Kita membangun tatanan baru bukan untuk menjadi yang paling besar. Presiden Jokowi dalam sidang IMF mengingatkan dengan sebuah pertanyaan retoris, untuk apa menjadi yang paling besar di tengah dunia yang tenggelam?

Bapak, ibu, dan peserta kongres yang saya hormati. Tatanan baru yang kita rumuskan memang seharusnya mengutamakan keselamatan dan kebahagiaan, itu kata kuncinya. Bukan angka pertumbuhan, bukan uang. Covid-19 mengingatkan kita semua bahwa uang bukan segalanya. Punya uang tapi tidak ada yang bisa dibeli, itu pelajaran berharga di masa krisis pandemi. Semua tidak mudah. Kita terbiasa dengan peralatan modern, termasuk uang.

Mengubah cara pandang dan kebiasaan memerlukan perubahan mendasar, perubahan kebudayaan. Karena itu revolusi perdesaan sejatinya adalah revolusi kebudayaan.

Benih-benih kebiasaan baru, kebudayaan baru sudah mulai bertumbuhan. Di tengah pembatasan sosial, kita mulai melihat orang kembali ke alam, bercocok tanam. Kita menangkap ada kerinduan untuk kembali belajar sejarah, kembali belajar kebudayaan, tradisi spiritual dan praktik dalam bermasyarakat. Gerakan sosial juga bertumbuhan di mana-mana. Di Yogyakarta contohnya, ada gerakan Solidaritas Pangan Jogja: membangun dapur umum untuk membantu masyarakat kesusahan. Kita mencatat para seniman memproduksi alat kesehatan seperti Alat Pelindung Diri (APD) dan *face shield* yang terjangkau.

Revolusi perdesaan sudah dimulai. Tugas kita dan tugas kongres kita ini, untuk merajut inisiatif menjadi gerakan efektif. Merajut *science* mutakhir dengan pengetahuan tradisional. Kita merajut teknologi digital dengan pranata lokal. Gerakan ini adalah gerakan interdisipliner, karena tidak ada bidang ilmu atau sektor masyarakat yang bisa menjalankan tugas besar sendirian. Di sinilah semangat gotong royong akan mendapatkan wujud nyata.

Terakhir sebagai penutup, saya memohon bantuan para pegiat desa, para aktivis kepala desa, kepala daerah yang hadir dalam kesempatan kongres ini, untuk memperhatikan balai kebudayaan di desa. Sebagian dari kita punya padepokan, sanggar, dan seterusnya. Saya sangat memohon bantuan kita semua agar seluruh institusi ini bisa bertahan di masa sulit. Bagi yang belum punya padepokan,



sanggar, mohon bantuan agar kantor desa juga bisa berfungsi sebagai balai kebudayaan pusat pemajuan kebudayaan, bukan soal gedung fisik, tapi program dan kegiatannya. Di sinilah harapan saya kita bisa mulai melancarkan revolusi kebudayaan melalui musyawarah, lumbung pengetahuan. Di sinilah saya berharap kreativitas dan energi pembaruan bisa berkonsolidasi. Perangkat desa bisa menjadi agen pemajuan kebudayaan di wilayah setempat, kami siap kerja sama dengan seluruh unsur. Semoga setelah kongres, kita bisa menghasilkan agenda aksi konkret di tatanan baru. Terima kasih. Wassalam.

Jakarta, 1 Juli, 2020

**Dr. Hilmar Farid**

Dirjen Kebudayaan, Kemendikbud





## Daftar Isi

<b>Pengantar Editor</b> .....	<b>v</b>
<b>Sekapur Sirih</b>	
1. <b>Gubernur DIY</b> .....	<b>xii</b>
Hamengku Buwono X	
2. <b>Direktur Dikyanmas KPK</b> .....	<b>xvii</b>
Giri Suprpdiono	
3. <b>Menteri Desa, PDTT</b> .....	<b>xxi</b>
Abdul Halim Iskandar	
<b>Pidato Kebudayaan Dirjen Kebudayaan, Kemendikbud</b> .....	<b>xxv</b>
Dr. Hilmar Farid	
<b>Daftar Isi</b> .....	<b>xxxiii</b>

<b>Transformasi Desa: Subjek Politik dan Pembangunan.....</b>	<b>1</b>
Dr. Arie Sujita	
<b>Mesin Antipolitik Masuk Desa .....</b>	<b>10</b>
Dr. Sutoro Eko	
<b>Politik Hukum Keberadaan Desa dalam Tata Negara Indonesia .....</b>	<b>21</b>
Bivitri Susanti	
<b>Masyarakat Adat dan UU Desa .....</b>	<b>32</b>
Rukka Sombolinggi	
<b>Hukum dan Politik Desa dalam Tatanan Indonesia Baru ...</b>	<b>42</b>
Taufiq Madjid	
<b>Mengembalikan Identitas Desa dan Menciptakan Kesadaran Politik Masyarakat.....</b>	<b>51</b>
Taufik Max	
<b>Otonomi Desa di Tengah Pandemi Covid-19: Senarai Kekhawatiran .....</b>	<b>62</b>
Arsal Amiruddin	
<b>Masa Depan Hukum Adat di Indonesia.....</b>	<b>77</b>
Ilham Yuli Isdiyanto dan Muhammad Nur	
<b>Konsepsi Pengorganisasi Keberagaman Indonesia: Studi Kasus Sejarah Hukum Pemerintahan Masyarakat Hukum Adat Mollo .....</b>	<b>97</b>
Sartika Intaning Pradhani	
<b><i>Problematika</i> Hak Kebudayaan dan Hak Kekayaan Intelektual pada Desa .....</b>	<b>115</b>
Muhammad Radhi Abdullah	
<b>Epilog .....</b>	<b>134</b>
Ketua Panitia Kongres Kebudayaan Desa 2020	
<b>Deklarasi Arah Tatanan Indonesia Baru dari Desa.....</b>	<b>163</b>
<b>Kerabat Kerja Kongres Kebudayaan Desa 2020.....</b>	<b>166</b>



# Transformasi Desa: Subjek Politik dan Pembangunan<sup>1</sup>

*Dr. Arie Sujito*

Pasca runtuhnya *otoritarianisme* Orde Baru, demokrasi menyeruak menjadi pintu gerbang kebangkitan desa sebagai entitas maupun komunitas politik dan budaya yang perlahan-lahan berdaulat. Kebutuhan untuk merumuskan ulang posisi desa sebagai subjek politik dan pembangunan, terus menguat. Awal kebangkitan desa dimulai dari terbitnya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang di dalamnya termaktub pengaturan soal desa. Setelah

---

1 Disarikan oleh Ree Cyntara.

kurang lebih tiga dekade terjat dalam praktik korporatisme *eksploitatif* yang dilegalisasi melalui UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, desa mulai diberi ruang untuk menentukan posisinya sendiri dalam arus demokrasi sejak era Reformasi sampai sekarang. Pembenaan tata pemerintahan, penguatan kemandirian desa, dan peningkatan partisipasi warga menjadi penanda era ini. Pembentukan desa sebagai subjek baru dalam politik maupun pembangunan terus diupayakan.

Hanya saja pembentukan subjek baru tersebut terus terhadap *teknokratisasi* yang berlebihan dengan terbitnya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Revisi UU yang bercorak *resentralisasi* ini berlindung di balik tata-kelola kekuasaan dan menghasilkan demokrasi prosedural yang justru memenjara dinamika kehidupan demokratis di desa. Perdes, perda, dan bahkan PP atau permen itu hanya menjadi alat bagi kepentingan pemerintah pusat. Setelah sempat merasakan kebebasan, desa kembali tersubordinasi oleh supra desa, khususnya pemerintah kabupaten melalui hukum yang berwatak formalistis dan hanya melayani rezim administratif. Semua itu terjadi karena adanya ketidakpastian politik serta kontestasi kuasa dan modal pada masa-masa awal Reformasi.

Tak pelak lagi, upaya perumusan ulang posisi desa menjadi pertarungan dua rezim besar, yaitu rezim administratif yang ditopang *formalisasi* hukum dan rezim tafsir politik yang ditopang dimensi sosiologi. Oleh sebab itu, ada tiga hal yang perlu dijawab terkait pembentukan desa sebagai subjek dalam politik maupun pembangunan. Pertama, mengapa dan seberapa relevan menjadikan desa sebagai subjek politik. Kedua, apa tantangan yang harus dijawab

desa demi mewujudkan cita-citanya sebagai subjek politik yang berdaulat. Ketiga, bagaimana memperjuangkan politik desa yang humanis dan bermartabat.

## **Praktik Marginalisasi Desa di Masa Orba**

Praktik marginalisasi desa telah berlangsung sejak era Orde Baru. Inovasi dan inisiatif desa dilumpuhkan secara sistematis *formalisasi* kebijakan-kebijakan negara yang bersifat sentralistis. Alih-alih menjadi berdaulat, desa justru terus mengalami subordinasi, baik secara politik maupun sosial ekonomi dalam relasinya dengan negara.

Di bidang politik, desa tidak memiliki otonomi, baik untuk menentukan kebijakan maupun gerak hidupnya sendiri, tetapi *menderivasi* ideologi dan skema kebijakan supra desa yang kental dengan corak birokratisasinya. Pemerintah desa hanya menjadi kaki tangan pemerintah kecamatan dan kabupaten. Segala fungsi normatif partisipasi, pengawasan, transparansi, dan pertanggungjawaban kekuasaan tidak dijalankan.

Organisasi-organisasi sosial kewargaan didepolitikasi sebelum dijinakkan dengan cara penyeragaman dengan alasan bahwa politik justru akan menjadi ancaman integrasi bangsa. Pengawasan yang ketat dan serba birokratis membungkam partisipasi warga dan menghambat pembentukan desa sebagai subjek politik. Semua dilakukan agar desa tunduk dalam skema makro stabilitas politik yang diinginkan oleh rezim Orde Baru.

Penundukan di bidang politik ini tak ayal lagi berdampak pada aspek sosial ekonomi. Pola kekuasaan yang hierarkis dalam bayang-bayang pengawasan rezim yang hegemonik membuat renggangnya



hubungan sosial antarwarga. Interaksi sosial warga desa tidak lagi didasari oleh spirit komunitas pembangunan atau jaringan solidaritas sosial yang solid, tetapi berdasarkan asas individualistis-pragmatis. Ikatan sosial antarwarga menjadi lebih formal karena didasarkan ketaatan terhadap tekanan dari struktur negara. Akibatnya, kesadaran partisipasi warga tidak muncul, inovasi lumpuh, dan desa mengalami ketergantungan serta pemiskinan oleh kekuasaan otoriter. Desa menjadi statis, tidak berkembang, dan termarginalisasi dalam bidang ekonomi dan politik.

### **Merumuskan Posisi Desa sebagai Subjek yang Berdaulat**

Kondisi ini tentu harus dihentikan, desa harus mampu berdaulat dan menjadi pilar kekuatan lokal. Posisi desa sebagai pilar penting pembangunan negara harus dimulai dengan pengakuan (rekognisi), pemberian kewenangan (otorisasi), dan pendistribusian ulang (redistribusi) sumber daya ke desa.

Desa harus diakui dan dihargai sebagai subjek politik dan pembangunan, bukan lagi sekadar objek. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah mendorong adanya basis legal yang jelas dan spesifik mengenai desa lewat UU Desa. Pasalnya, sejak Reformasi, pengaturan desa masih menginduk dalam UU Pemerintahan Daerah No. 32 Tahun 2004. Padahal kompleksitas desa membutuhkan sistem penanganan tersendiri dengan mempertimbangkan konteks historis dan corak lokalitas masing-masing. Melalui UU Desa ini, diharapkan ada terobosan baru terwujudnya pembaharuan desa ke arah demokratisasi, kemandirian, dan kesejahteraan. Regulasi

yang selama ini membawa desa masuk perangkap korporatisme dan hegemoni “jawanisasi” harus ditinggalkan agar desa tidak lagi termarginalisasi dalam arus kebijakan.

Rekognisi desa sebagai subjek juga harus diikuti dengan pemberian kewenangan (otorisasi). UU Desa akan mampu mengembalikan kewenangan desa secara lebih jelas secara legal formal. Hal ini beriringan dengan tuntutan paradigma pembangunan berorientasi pemberdayaan yang menempatkan masyarakat desa sebagai subjek. Posisi desa sebagai subjek akan memberikan kewenangan otonom desa untuk mengatasi kecenderungan kooptasi pemerintahan di atasnya.

Kewenangan desa dalam mengelola sumber dayanya akan membuka peluang desa membangun kemandirian untuk mewujudkan kesejahteraan. Kewenangan juga akan membantu desa keluar dari lingkaran setan kemiskinan dan ketergantungan, serta mengatasi aneksasi dan kooptasi supra desa, sehingga desa berkesempatan memutuskan arah pembangunan yang paling tepat dan sesuai bagi mereka.

Jika pengakuan dan kewenangan sudah diberikan pada desa maka redistribusi sumber daya ke desa bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Salah satu bentuk redistribusi sumber daya negara ke desa tersebut adalah adanya alokasi dana desa (ADD). Sayangnya ADD masih belum mampu membuat desa berdaulat. Kewenangan yang diberikan kepada desa masih terhalang oleh rezim administratif yang mengatur. Akibatnya, ADD hanya dipandang sebagai langkah prosedural tanpa inisiatif pembangunan yang



menyejahterakan masyarakat. Paradigma ini perlu diluruskan, desa harus diberi kesempatan berpartisipasi aktif dalam pembangunan dan peluang untuk mengelola sumber daya dan aset-asetnya. Perangkat desa juga harus dibekali kapasitas untuk mengelola sumber daya secara partisipatif, transparan, dan akuntabel. Sehingga jebakan korupsi, kolusi, dan nepotisme khas Orde Baru yang dilakukan oleh perangkat desa tidak akan terjadi kembali.

Tumbuhnya ide-ide kreatif yang cerdas dan inovasi yang bertumpu pada semangat gotong royong—yang dalam kualitas tertentu disebut dengan emansipasi—adalah ciri khas desa. Dengan skema rekognisi, otorisasi, dan redistribusi, kedua hal tersebut bisa menjadi modal besar bagi desa dalam mewujudkan cita-citanya sebagai subjek yang berdaulat dalam relasinya dengan institusi supra desa, sekaligus menjadi pilar yang kokoh bagi negara.

## **Memperjuangkan Politik Desa yang Humanis<sup>0</sup> dan Bermartabat**

Agar dapat mencapai politik desa yang humanis dan bermartabat, rekognisi, otorisasi, dan redistribusi harus mempertimbangkan konteks historis dan sosiologis desa. Dengan demikian desa bisa membentuk dirinya sebagai subjek yang berdaulat dalam pembangunan. Pembaharuan (reformasi) desa yang dilandasi oleh demokratisasi politik dan ekonomi, hendaknya diisi paradigma pembangunan lokal yang mencerminkan prinsip keadilan dan memperhatikan nilai-nilai lokalitas.

Kemajemukan desa perlu dihargai, bukan malah diseragamkan karena bagaimanapun format, struktur, dan pola desa di Indonesia

sangat beragam. Keunikan desa tersebut mencerminkan sumber daya lokal yang harusnya dimaknai sebagai kekayaan khas bangsa. Nilai-nilai lokalitas perlu digali dan dijadikan fondasi dalam pembentukan identitas desa sebagai subjek. Sebab jika nilai atau *value* tersebut tidak tertanam dengan baik maka bangunan subjek di atasnya akan mudah runtuh. Begitu juga jika hanya terpaku pada urusan tata kelola administratif tanpa mempertimbangkan nilai lokalitas maka tujuan pembentukan subjek tidak akan bisa tercapai.

Selain itu, perlu adanya reformasi perencanaan dan penganggaran pembangunan serta redistribusi sumber daya ke desa. Pola pembangunan yang selama ini memarginalkan desa harus ditinggalkan karena tidak lagi relevan. Partisipasi desa dalam pembangunan harus diutamakan. Sebab problem kemiskinan, ketimpangan sosial, dan berbagai ketidakadilan selama ini terjadi karena desa hanya ditempatkan sebagai objek dari ragam proyek pemerintahan di atasnya.

Model *pembangunan di desa* yang hanya memosisikan desa sebagai lokasi, hanya akan menumpukan capaian pembangunan pada pertumbuhan ekonomi dan tidak mengarah pada upaya pemerataan dan tujuan kesejahteraan desa. Dengan paradigma lama tersebut, program-program pembangunan tidak mendorong redistribusi sumber daya kepada masyarakat, pembukaan lapangan kerja baru, atau peningkatan pendapatan secara lebih merata, tetapi hanya berkuat pada pertumbuhan ekonomi yang justru hanya dinikmati segelintir elite lokal dan pemilik modal. Sumber daya desa pun dieksploitasi, bahkan desa hanya menjadi penopang ekonomi perkotaan. Akibatnya kemiskinan desa mendorong mobilitas warga



desa lari ke kota dalam skema urbanisasi demi mencari lapangan kerja. Pola pembangunan seperti ini hanya menempatkan desa sebagai agen yang menyubsidi kebutuhan kota. Model tersebut wajib diperbaharui melalui paradigma *desa membangun* yang menempatkan desa sebagai subjek pembangunan. Sehingga distribusi pembangunan dan kesejahteraan bisa merata.

### **Inisiatif Desa, Kunci Menghadapi Pandemi**

Paradigma *desa membangun* yang selaras dengan lokalitas dan konteks sosio kultural masyarakat akan mampu membawa dalam babak baru pembentukan desa sebagai subjek politik dan pembangunan. Inisiatif dan inovasi perlu dilakukan oleh desa tanpa harus menunggu supra desa. Langkah-langkah radikalisisasi demokrasi perlu dilakukan sebagai langkah interupsi terhadap rezim administrasi yang kaku dan mengekang.

Reformasi kelembagaan, politik, dan pembangunan desa perlu mengombinasikan dua hal, yaitu antara strategi struktural dengan pendekatan kultural. Kapasitas kelembagaan, *leadership* perangkat desa harus ditingkatkan. Sumber daya ekonomi dan pranata sosio kultural desa juga perlu disiapkan. Contoh paling mudah adalah adanya Kongres Kebudayaan Desa yang merupakan inisiatif dari desa untuk merumuskan ulang laju pembangunan Indonesia. Kongres ini mengisi apa yang selama ini absen dalam pembahasan tentang pembangunan. Gabungan antara strategi struktural melalui kapasitas kelembagaan desa yang dipadukan dengan nilai-nilai lokal akan mampu menghasilkan solusi pemerataan kesejahteraan yang sangat dibutuhkan di masa pandemi seperti sekarang ini. Sekaligus menjadi babak baru perumusan ulang desa sebagai subjek politik dan pembangunan.

Ancaman pandemi dengan segala risikonya telah disiasati desa dengan segala macam cara. Masing-masing desa menggali nilai-nilai lokalitasnya untuk menciptakan strategi paling tepat dalam menghadapi pandemi. Dengan begitu, desa tidak perlu bergantung pada ideologi neoliberalisme yang sangat rapuh. Terbukti neoliberalisme tidak mampu membendung krisis global (yang kemudian berimbas pada krisis skala nasional) yang terjadi sebagai akibat dari pandemi. Ini merupakan sebuah bentuk kegagalan pasar dalam menciptakan keseimbangan.

Oleh karenanya, inisiatif desa dalam mengatasi pandemi harus diberikan ruang seluas-luasnya. Sebab inisiatif tersebut akan mampu mengarahkan desa menuju transformasi desa sebagai subjek yang aktif dan berdaya di mana mereka mampu menegosiasikan kepentingannya berhadapan dengan berbagai pihak, baik supra desa (elemen-elemen negara) maupun aktor-aktor ekonomi. Jika hal ini bisa dilakukan maka upaya transformasi desa ke depan menuju kemandirian, demokratis, dan sejahtera kemungkinan besar akan dapat diraih.

### *Profil Narasumber*

Dr. Arie Sujito

Belajar Ilmu Sosiologi di Jurusan Sosiologi (Fisipol) UGM. Sejak mahasiswa ia terjun ke gelanggang aktivisme politik untuk menumbangkan rezim Orde Baru. Setelah lulus dari jurusan Sosiologi UGM ia mendedikasikan dirinya sebagai dosen di almamaternya. Ia merupakan peneliti yang fokus pada studi pedesaan dan ekonomi kerakyatan. Sampai kini ia masih aktif sebagai peneliti di Institute for Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta.





## Mesin Antipolitik Masuk Desa<sup>2</sup>

*Dr. Sutoro Eko*

**D**esa sebagai sebuah struktur politik memiliki identitas yang kian hari kian kabur. Model pemerintahan kebanyakan desa memakai *Binnenlands Bestuur* atau model pemerintahan formal, hierarkis, sentralistik, dan birokratis yang diadopsi dari Belanda. Model pemerintahan yang kini terasa kuno ini tentu tidak sesuai dengan kondisi hari ini. Sayangnya, pengembangan model pemerintahan dari yang kuno menjadi yang lebih sesuai dengan tuntutan zaman ini diintervensi mesin-mesin antipolitik.

<sup>2</sup> Disarikan oleh Beryll Ilham.

Mesin-mesin ini dibentuk dan diperkuat oleh tiga ideologi yang berkembang, yaitu kolonialisme, *developmentalisme*, dan neoliberalisme. Sejarawan menyebut ketiga -isme ini adalah kabut tebal yang menutup cahaya kedaulatan Republik Indonesia.

Selama 20 tahun terakhir, liberalisasi dan reformasi politik di negeri ini membuat ledakan persoalan di berbagai tempat. Setiap subjek politik menjadi rebutan kekuasaan dan setiap tempat menjadi arena pertarungan politik. Ketiga -isme yang disebutkan di atas tersebut membuat gelombang liberalisasi berkembang tanpa kontrol. Akibatnya, masyarakat kemudian aktif berpolitik dengan cara-cara antipolitik.

Ciri khas dari kondisi ini adalah orang yang berpolitik akan menampilkan kepentingannya secara gamblang. Selain itu, orang-orang memiliki agenda mengatur subjek lain tanpa memberikan kesempatan berpolitik yang setara. Kebebasan berpolitik itu bisa disebut semu karena seaktif apa pun, secara politik masyarakat tetap miskin.

Ledakan liberalisasi ini kemudian memunculkan pertanyaan mengenai sistem yang sebelumnya ada dan berkembang. Indonesia, dengan banyak sekali keragaman dan sistem masyarakat, adalah sebuah negara yang kaya dengan tradisi lokal. Tradisi ini di antaranya memuat nilai-nilai moral, sosial, dan lain sebagainya. Misalnya terdapat tradisi gotong royong yang membentuk sistem kekeluargaan di berbagai daerah. Hal ini sebetulnya adalah pusaka sangat berharga yang bisa menjadi pelindung bagi masyarakat dalam perjuangan mewujudkan kedaulatannya. Namun, kekayaan sistem di desa



itu dilucuti dan digantikan dengan kapital sosial yang kemudian diperalat atau dimanfaatkan pihak tertentu.

Fenomena ini dapat kita saksikan dalam dunia politik yang serba jungkir balik. Yang politis dibikin teknis. Yang hukum dibikin politis. Yang pemerintahan dibikin administrasi. Yang IT bukan menjadi *supporting* malah menjadi *backbone*. Dengan kata lain, dunia politik yang sebelumnya kaya, kini dikendalikan oleh sebuah kuasa yang berbasis keahlian teknis.

Di masa Orde Baru, kita mengenal ahli-ahli ekonomi yang menentukan kebijakan dan arah tatanan Indonesia dengan sebutan Mafia Berkeley. Para ahli itu memimpin hampir semua aspek negara dengan basis teknokrasi ekonomi belaka. Sekarang, kondisi itu merembes ke berbagai ranah dan dirasionalisasikan dengan cara sedemikian rupa agar tampak wajar dan niscaya. Keahlian-keahlian yang sebelumnya perlu disatukan secara organik untuk membuat sebuah kebijakan, dipotong oleh satu-dua bidang keahlian saja. Satu-dua bidang keahlian ini kemudian mendominasi dan menjadi standar atau instrumen penting dalam penentuan kebijakan di bidang lain.

Di ranah pemerintahan, bidang keahlian memang merupakan satu hal penting yang mampu mendorong pembuatan kebijakan. Namun, terdapat aturan atau regulasi yang menjadi jembatan antara keahlian dan tata kelola pemerintah. Teknokrasi atau pemerintahan berbasis bidang keahlian tidak bisa menjadi kuasa absolut. Tidak pula menjadi kuat tanpa ada birokrasinya. Adapun birokrasi memerlukan teknokrasi supaya terlihat lebih objektif, netral, dan seterusnya.

Dalam sebuah pemerintahan, biasanya terdapat birokrat yang bisa dibedakan menjadi empat jenis. Pertama, birokrat *otokratis* ala zaman kolonial dulu. Birokrat jenis ini memiliki sifat formalistis, hierarkis, sentralistis, dan selalu mengacu pada aturan. Kedua, birokrat pragmatis yang bisa menyesuaikan diri pada sistem dan perkembangan yang ada demi melestarikan jabatannya sembari merambah banyak proyek. Ketiga, birokrat *teknokratis* yang bersandar pada keahliannya dalam membuat kebijakan. Birokrat jenis ini mengutamakan efisiensi, efektivitas, dan lain-lain. Adapun birokrat keempat adalah birokrat idealis. Idealis yang dimaksud adalah upaya penguatan hak, kekuatan masyarakat, pemberdayaan menjadi misi utamanya.

## **Teknokrasi**

Seiring perkembangan pengetahuan, terdapat ahli-ahli di bidang tertentu masuk ke dalam pemerintahan. Sayangnya, terdapat beberapa kasus pemerintahan yang kemudian menghamba pada satu bidang keahlian tersebut. Pemerintah jenis ini sering kali melihat segala sesuatu sebagai data dan penyelesaian permasalahan bisa dilakukan dengan hal-hal teknis. Tentu ini menjadi permasalahan baru dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia, terutama di desa.

Hal penting yang menjadi sorotan adalah teknokrasi mengabaikan dua hal dalam kegiatan politiknya. Pertama adalah realisme politik. Hakikatnya, politik itu melekat dengan manusia. Setiap kepentingan adalah hal yang dimiliki masing-masing individu atau kelompok dan motifnya sangat personal. Kepentingan-kepentingan ini tidak melulu bisa dilihat dari data-data. Kepentingan



masing-masing kelompok kadang kala bersinggungan dan tidak bisa diselesaikan dengan menang-kalah. Apabila terjadi sengketa kepentingan, konflik akan muncul dan menjadi disrupsi fungsi pemerintah lebih besar. Teknokrasi sering kali mengabaikan realisme politik ini. Contohnya dapat ditemui dalam paket kebijakan yang melibatkan korporasi dan masyarakat adat. Teknokrasi melihat pembangunan sebagai jalan yang perlu dipilih karena secara data menghasilkan kesejahteraan lebih besar. Variabel-variabel seperti adat atau budaya tidak terlalu diperhatikan karena memang tidak bisa dikuantifikasi. Oleh karenanya, masyarakat adat akan terpinggirkan apabila pemerintah dibentuk oleh teknokrat semata.

Hal lain yang sering diabaikan pemerintahan yang berbasis teknokrasi adalah idealisme politik—hal-hal yang dianggap menjadi capaian tertinggi dalam politik. Idealisme yang dimaksud di sini adalah kerakyatan, keadilan, dan kedaulatan. Kita bisa ambil contoh di masyarakat adat. Segala jenis konstitusi yang dibangun di situ adalah hasil terjemahan dari kedaulatan masyarakatnya. Sayangnya, kedaulatan bukanlah sesuatu yang bisa diterjemahkan dalam data secara cuma-cuma. Oleh karenanya, teknokrat akan lebih sering menggunakan *terma* lain untuk menggantikan kedaulatan ini. Ketahanan pangan, laba, efektivitas kinerja atau *terma* lain yang bisa dikuantifikasi sebagai pilihan mereka. Di kasus ketahanan pangan, data yang dimaksud adalah ketercukupan bahan makanan untuk beberapa waktu ke depan. Yang jadi masalah, kedaulatan mensyaratkan kondisi pangan dalam standar yang sangat spesifik. Domestikasi lokal, heterogenitas, dan lain sebagainya adalah salah satu standar tersebut.

Di dalam data, variabel semacam ini tidak berpengaruh signifikan. Oleh karenanya, mekanisme impor atau penyediaan pangan tanpa standar rumit menjadi pilihan. Toh, pangan tersedia untuk masyarakat. Bentuk kebijakan semacam ini memang efektif di atas kertas. Namun, hal ini dapat memotong kesejahteraan petani lokal karena tercerabutnya kuasa atas kebutuhan pangan masyarakat. Ini merupakan contoh anti-idealisme yang dijalankan kaum teknokrat.

Dalam perjalanannya merambah ke banyak sisi kehidupan, teknokrasi memiliki tiga “moda”. Pertama adalah moralisme. Moralisme ini mencakup etika dan nilai. Dalam penggunaannya, moral memang harus selalu dipakai dalam mengambil keputusan politik. Namun, moralisme kini menjadi candu. Pandangan moralisme atas kekuasaan kini dibentuk menjadi sesuatu yang dipegang hanya oleh tangan-tangan kotor. Salah satu pembentuknya adalah konstruksi wacana antikorupsi yang berkembang di lingkungan pemilik kekuasaan. Praktik kejahatan setiap pemegang kuasa yang digambarkan moralisme hari ini membuat kekuasaan harus dipotong.

“Moda” kedua teknokrasi adalah positivisme ilmu pengetahuan. Saya terilhami oleh studi Nancy Peluso tentang hutan dan ekonomi masyarakat Jawa yang dibikin ilmiah. Kondisi yang sama bisa dilihat di lingkungan pedesaan hari ini. Munculnya positivisme sebagai jalan keluar membentuk masyarakat yang membenci elite dan ingin mengarah ke hal-hal modern. Yang pertama, masyarakat mengkritik elite dan melihat desa sebagai situs penindasan yang bertahun-tahun dilakukan oleh kaum tersebut. Nama lain pendekatan ini



adalah pendekatan patologis. Saya pikir pendekatan semacam ini tidak memiliki sumbangan berarti pada perubahan karena temuan-temuannya hanya melegalisasi dan melegitimasi kolonialisme intervensi. Artinya, kalau desa dikorup oleh elite maka pengadangan harus dilakukan dengan moral, aturan, dengan teknokrasi, dan sebagainya.

Hal lain yang muncul karena positivisme adalah masyarakat yang terburu-buru ingin modern. Desa dilihat sebagai sebuah situs *jadul*, kemiskinan, dan keterbelakangan. Oleh karenanya, desa harus dimodernisasi untuk mencapai kesejahteraan. Fakta di lapangan menunjukkan bagaimana usaha-usaha memasukkan modernisasi secara instan tidak berhasil menyejahterakan masyarakat.

“Moda” ketiga teknokrasi adalah *instrumentalisme*. Ketergantungan pada instrumen berbarengan dengan perkembangan teknologi informasi membuat desa tidak melaksanakan kegiatan politik dengan baik. Sebelum proses musyawarah/*deliberasi* atau representasi masyarakat, instrumen semacam Siskeudes (Sistem Keuangan Desa) menghalangi semua proses itu. Hal yang mengerikan bisa terjadi apabila desa memiliki ketergantungan pada instrumen semacam ini. Bisa-bisa, instrumen semacam Siskeudes malah lebih berkuasa daripada rakyatnya.

## **Pemerintahan Desa**

Selama enam dekade sejak 1945, Republik Indonesia tidak memiliki regulasi tentang desa yang kokoh. Perdebatan akademik tidak selesai, tarik-menarik politik yang keras, kepentingan ekonomi

yang menghambat dan hasrat proyek birokrasi merupakan rangkaian penyebabnya.

Perdebatan yang berlangsung berkuat di dua hal. Pertama, debat tentang hakikat, makna, dan visi negara atas desa, serta perdebatan politik-hukum tentang frasa kesatuan masyarakat hukum adat dalam UUD 1945 Pasal 18 B ayat (2) serta kedudukan desa dalam tata negara Republik Indonesia. Satu hal yang muncul juga adalah perdebatan mengenai status dan bentuk desa. Pertanyaan besarnya berkuat pada apakah desa merupakan pemerintahan atau organisasi masyarakat.

Pertarungan memperebutkan kuasa pengetahuan sampai kuasa real politik atas desa pada akhirnya menjadikan desa hanya sebagai objek yang dieksploitasi, didegradasi, dan distigmatisasi oleh institusi supra desa—pemerintah kabupaten/kota, provinsi, dan pusat. Bito Wikantosa menyampaikan kritiknya atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Ia menyatakan bahwa desa merupakan pemerintahan semu. Hal ini mengacu pada kedudukan desa sebagai organisasi pemerintahan yang berada dalam sistem pemerintahan kabupaten/lokal. Sebagai organisasi, tentu desa tidak memiliki banyak kewenangan dalam mengatur dan mengurus wilayahnya, semua peran tersebut sebagian besar dimiliki kabupaten/kota.

Pendapat lain yang berkembang adalah pemerintah semu yang ada di desa muncul karena tidak lengkapnya instrumen birokrasinya. Pendapat ini menekankan pada standar *Bestuur* kolonial. Standar ini mensyaratkan pemerintahan sebagai lembaga formalistik, memiliki



aparatus, punya dinas-dinas, dan punya inspektorat. Kelengkapan birokrasi ini tidak dimiliki desa.

Perbedaan mazhab semacam ini adalah bagian dari perkembangan kemanusiaan itu sendiri. Pemerintahan sudah setua manusia ada di bumi ini. Sebelum ada kata negara, para pemimpin lokal atau adat sudah mengambil fungsi sebagai pemerintah. Saat kita mencoba meninggalkan dasar hukum positif, hakikat pemerintah adalah lembaga yang memiliki fungsi proteksi dan distribusi.

Proteksi ini bisa berupa macam-macam. Mulai dari yang paling dasar, seperti proteksi keselamatan warga, alam semesta, sampai perlindungan atas rampasan kaum elite. Di setiap komunitas, selalu ada kelompok elite yang ingin berkuasa atas yang lain. Pemerintah atau pemimpin haruslah menjadi benteng agar jalannya satu komunitas tidak timpang.

Fungsi yang kedua adalah distribusi. Fungsi distribusi dasar yang menjadi tugas pemerintah adalah pemerataan sumber daya, kesejahteraan hidup, dan lain sebagainya. Dana Desa termasuk tanggung jawab pemerintah desa dalam fungsinya sebagai pendistribusi kesejahteraan.

Dalam praktiknya, terdapat pemerintah yang populis. Pemerintah jenis ini fokus mengejar distribusi kapital dengan fungsi proteksi dikesampingkan. Akibatnya, pembangunan sebuah komunitas menjadi timpang dan membentuk masyarakat yang tidak sehat. Ini sering terjadi saat hancurnya harga produk pertanian oleh tengkulak atau monopoli kapal-kapal besar atas nelayan kecil. Pemerintah yang seperti ini menjadi awal mula kehancuran masyarakat.

Usaha menciptakan keharmonisan pemerintah dengan masyarakat memerlukan kontrol yang baik. Maka, sebelum politik bekerja, kontrol sudah harus mendahului dalam persiapannya. Sistem yang kita anut di negara kita hari ini adalah salah satu yang berjalan. Lembaga yudikatif melakukan fungsinya sebagai pengawal hukum dan undang-undang.

Untuk konteks desa, kita sudah memiliki Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga formal. Apabila BPD tidak memiliki posisi yang kuat maka wargalah yang menjadi kontrolnya secara langsung. Ini merupakan pengembangan masyarakat *emansipatoris* dan perlu diberdayakan. Desa tidak lagi memerlukan “pengempungan” banyak lembaga. Kejaksaan, polisi, LSM, dan lain sebagainya sebatas perlu mendampingi saja.

Pengembangan masyarakat *emansipatoris* tentu tidak bisa dicapai begitu saja. Perlu edukasi-edukasi yang masif agar masyarakatnya melek permasalahan dan politik desa. Kongres Kebudayaan Desa adalah salah satu upaya edukasi untuk menuju kondisi politik yang ideal tersebut. Dengan memberikan masyarakat pengetahuan dasar mengenai bagaimana seharusnya desa berjalan, rakyat bisa mengembalikan perannya sebagai bagian dari politik itu sendiri.

### *Profil Narasumber*

Sutoro Eko Yunanto merupakan akademisi yang akrab mengkaji persoalan desa. Banyak penelitiannya berkenaan dengan desa, seperti yang ia tuliskan pada 2013 dengan judul, “Membuat BUMDes Kokoh, Mandiri, dan Berkelanjutan”. Menurutnya, BUMDes bukan



sekadar bisnis konvensional yang hanya menimbang untung-rugi. BUMDes mesti hadir dengan semangat korporasi kerakyatan serta hasil konsolidasi desa untuk menjawab marginalisasi dan isolasi ekonomi.

Selain itu, sejak tahun 2000, ia juga terlibat dalam kerja penerbitan buku. Baik sebagai penulis maupun penyunting. Salah satunya, menyunting buku *Masyarakat Pascamiliter* terbitan Institute for Research dan Empowerment (IRE) Yogyakarta. Lalu pada 2019, ia menulis “Ilmu, Institusi, dan Desa” dalam buku *Memuliakan Desa: Pemikiran dan Sepak Terjang 50 Tahun Sutoro Eko*. Buku yang disunting oleh Gregorius Sahdan dan Fatih Gama Abisono ini, semacam rekam gagasan dedikasi Sutoro pada pengembangan desa.

Kini, ia dipercaya menjadi Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (STPMD) “APMD” Yogyakarta. Meski begitu, ia masih turut mengajar untuk mata kuliah Politik dan Demokrasi Lokal di Pascasarjana Pemerintah Daerah, STPMD “APMD” sejak 2009. Sutoro meraih seluruh gelar akademiknya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol), Universitas Gadjah Mada (UGM). Lulus sarjana dari Jurusan Ilmu Pemerintahan tahun 1994, ia lalu menempuh studi Magister Ilmu Politik, dan selesai pada tahun 2000. Lalu tahun 2015 ia menyangang gelar doktor, setelah menjalani studi sejak 2006.





# Politik Hukum Keberadaan Desa dalam Tata Negara Indonesia<sup>3</sup>

*Bivitri Susanti*

**K**erangka acuan yang diberikan pada saya memberikan pertanyaan kunci untuk melihat, antara lain mengenai hierarki dalam konteks regulasi, konteks kelembagaan, dan strategi serta langkah-langkah yang perlu dibangun dalam kaitannya dengan desa. Sebagai kerangka awal, saya akan meminjam prinsip/asas rekognisi dan *subsidiaritas* untuk membicarakan politik hukum keberadaan desa dalam hukum tata negara Indonesia.

---

3 Disarikan oleh Ahmad Yasin.

Prinsip/asas rekognisi dan *subsidiaritas* telah familier di antara para pegiat hukum. Ketika mengadvokasi RUU Aceh, saya banyak mencoba mempelajari konsep rekognisi. Waktu itu, titik fokus yang kami pelajari dari rekognisi ialah mengenai wilayah-wilayah yang dianggap khusus. Lewat prinsip/asas rekognisi inilah masyarakat adat di Indonesia berjuang mendapatkan hak-hak ekonomi, politik, dan budayanya yang telah dilucuti sejak sistem negara-bangsa menguat dan meluluhlantakkan sistem-sistem lain yang telah hidup dan berkembang sebelumnya.

Pembicaraan atau bahasan tentang konteks keberadaan desa dalam Undang-Undang Desa maupun kelanjutannya, menurut saya, sangat penting untuk melihatnya dari perspektif rekognisi dan *subsidiaritas*. Menurut UU Desa, rekognisi yaitu pengakuan terhadap hak asal usul, sementara, *subsidiaritas* yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa. Mengacu pada prinsip rekognisi, desa memperoleh pengakuan bukan sekadar berdasarkan keberadaannya belaka, melainkan diikuti pula untuk memberikan kewenangan dan peran-peran yang lebih konkret dalam mengelola warga. Prinsip rekognisi dan *subsidiaritas* memberikan ruang gerak ekonomi, politik, dan budaya yang lebih luas bagi desa untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada di dalamnya, memberikan akses pelayanan publik yang lebih mudah kepada masyarakat, dan pada akhirnya memberikan kesejahteraan yang merata bagi masyarakatnya.

Mengapa ini penting? Sejak seri 1, topik yang dibahas dalam penyelenggaraan kongres ini sudah banyak membicarakan kedudukan desa. Mulai dari desa sebagai acuan perumusan tatanan

baru, ekonomi desa saat menghadapi masa krisis, keamanan desa, hingga penyusunan birokrasi desa. Topik-topik tersebut menunjukkan betapa desa telah mendapat perhatian yang cukup banyak sebagaimana tampak dalam Kongres Kebudayaan Desa (KKD).

Akan tetapi, pembicaraan tentang desa sebenarnya sudah dimulai sejak lama, bahkan sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdiri. Desa pernah menjadi wilayah administratif yang bisa memudahkan koordinasi untuk pemungutan pajak pada masa Hindia Belanda. Pasca Indonesia merdeka, kritik terhadap kedudukan desa di masa kolonial mengantarkan pada pengakuan terhadap hak dan wewenang desa (*Historia.id*, “Geliat Negara Mengatur Desa”). Namun, dominannya hukum modern dalam tatanan kenegaraan Indonesia pascakemerdekaan tidak memberi kesempatan bagi desa untuk memperoleh kembali hak-hak ekonomi, politik, dan budayanya yang telah dilucuti sejak era kolonial Belanda.

Perhatian serius pada desa memang terjadi ketika pembentukan negara ini. Kalau kita membaca naskah awal Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen, terdapat penjelasan beserta data mengenai desa-desa yang menyatu dengan NKRI. Keberadaan desa melamburi terbentuknya tatanan sebuah negara yang baru merdeka. Ini mengingatkan saya akan konsep dasar tentang unsur-unsur pembentukan negara, bahwa dalam konteks Indonesia, desa—atau yang disebut dengan nama lain—sangat relevan bagi rekognisi. Ada empat alasan mengapa hal tersebut mempunyai relevansi dengan desa.



*Pertama*, desa sebagai lokasi asli masyarakat yang ada, bahkan sebelum pemerintahan negara hadir, merupakan lokus adanya gesekan antarwarga atau antara warga dengan kelompok lain (korporasi, pemerintah, dan lain-lain). *Kedua*, desa—atau yang disebut dengan nama lain—merupakan entitas yang sudah ada sebelum NKRI lahir pada tahun 1945, yang sudah memiliki susunan asli maupun membawa hak asal-usul. *Ketiga*, desa merupakan bagian dari keragaman Indonesia yang tidak bisa dianggap seragam dan diseragamkan. *Keempat*, ada amanat konstitusi untuk mengakui dan menghormati desa—atau yang disebut dengan nama lain—sebagai kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya.

## **Desa dalam Regulasi**

Sebelum munculnya Undang-Undang Desa, kedudukan desa di Indonesia telah melalui banyak proses dan kompromi dari sisi regulasi. Pengalaman itu dapat direntangkan untuk melihat sejauh mana rekognisi pernah dilakukan, serta kapan saja dan bagaimana proses tersebut berjalan. Secara ringkas, ada delapan titik penting rekognisi yang pernah dilakukan dan bisa kita lihat secara legal-formal dalam regulasi, yaitu:

1. UU Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah,
2. UU Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah,
3. UU Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah,

4. UU Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja sebagai Bentuk Peralihan untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia,
5. UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah,
6. UU Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa,
7. UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah,
8. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Meskipun dapat diperdebatkan implementasinya, tetapi delapan titik di atas setidaknya sudah diakui sebagai hukum positif. Selain itu, ada pula Amandemen Konstitusi 1999-2002 yang menjadi salah satu tonggak sejarah Indonesia, sehingga sekarang dapat memicu kelahiran UU Desa. Gambaran ini saya kira merupakan wacana atau teks yang penting untuk diamati, dari mulai perubahan pemerintahan desa menjadi UU Desa.

## **Penguatan Posisi Desa dan Pernyataan**

Corak suatu pengelolaan negara dipengaruhi oleh karakter masing-masing rezim yang tengah berkuasa, termasuk menyangkut kebijakan tentang desa. Dalam pengelolaan dan kepemimpinan negara yang sentralistis, desa menjadi wilayah yang memungkinkan untuk luput dari perhatian pemerintah pusat. Kalau pun desa diperhatikan, perhatian itu dalam kerangka kepentingan ekonomi, politik, dan budaya dari institusi supra desa. Kesejahteraan penduduk bisa jadi dipertaruhkan ketika urusan terkait peningkatan kualitas hidup masyarakat tidak dipercayakan pada desa.



KKD sebagai salah satu wadah mendiskusikan isu terkait desa sepertinya memberi angin segar bagi penguatan posisi desa. Penyelenggaraan KKD membuat kita menangkap berbagai hal mengenai desa. Hal ini menandakan bahwa masih ada tempat memperhitungkan desa untuk dilimpahi peran agar memiliki kontribusi penting dalam meningkatkan kualitas hidup penduduk, di samping pengakuan atas hak asal-usulnya.

Tidak hanya melalui ruang-ruang seperti KKD, posisi desa juga dikuatkan oleh pernyataan politik. Gaung Nawacita oleh Jokowi mencantumkan poin yang bisa dibilang merupakan sebetulnya perhatian terhadap desa, yaitu “Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan”. Meskipun implementasi Nawacita Jokowi tidak sedikit panen kritikan, tetapi adanya poin tersebut setidaknya menjadikan desa memperoleh pengakuan dalam pernyataan politik pemerintahan saat ini.

Pada kenyataannya, penguatan posisi desa sebenarnya menghadapi tantangan dalam hal konfigurasi politik. Pembicaraan mengenai konfigurasi politik bukan hanya perkara partai-partai yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah, melainkan mencakup kemapanan-kemapanan yang sudah terbangun selama puluhan tahun, baik di tingkat pusat maupun lokal. Eksistensi kemapanan ini terkait dengan adanya desa sebagaimana dahulu, sehingga menjadi tantangan tersendiri saat hendak membongkarnya.

Dalam rangka menghadapi konfigurasi politik yang tengah dialami, saya akan membagi tantangannya pada dua hal, yakni ruang politik dan ruang regulasi.

## Ruang Politik

Menarik untuk dicermati bahwa dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa—dengan disebutkan secara eksplisit—berada di wilayah kabupaten/kota. Apabila diibaratkan, desa menjadi bagian-bagian kecil sebuah kabupaten/kota, di mana dalam UU Pemerintahan Daerah dianggap sebagai entitas dalam konteks pembagian kewenangan “terkecil”. Landasan yuridis UU Desa yang termaktub dengan jelas di bagian konsiderans—yaitu Pasal 18 dan Pasal 18 (B) ayat (2)—membawa konsekuensi hukum bahwa UU Desa dapat disandarkan pada asas desentralisasi, seperti dalam pemerintahan daerah. Landasan yuridis ini menjadi semacam “ikatan organis” bagi desa dan desa adat agar tidak terlepas dari sistem besar Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Walaupun termasuk diberi kewenangan “terkecil”, UU yang sama tidak mengatakan bahwa hubungan kabupaten/kota dengan desa seperti hubungan atasan dan bawahan. Prinsip rekognisi dan *subsidiaritas* menempatkan desa pada posisi yang mandiri secara relatif dalam relasinya dengan sistem yang lebih besar—pemerintahan kabupaten/kota, provinsi, atau bahkan negara. Kendati demikian, ada implikasi-implikasi yang secara politik membuat ruang desa menjadi sempit. Proses panjang subordinasi desa lewat praktik tata kelola desa dan tata relasinya dengan unit pemerintahan di atasnya sejak era kolonial sampai awal reformasi membuat desa hanya menjadi unit terkecil dari institusi supra desa—pemerintahan kabupaten, provinsi, atau pusat. Hal inilah yang pada akhirnya memunculkan inferioritas dan kegagalan desa



dalam urusan kewenangan lantaran UU Pemerintahan Daerah secara terbatas mengenali kewenangan desa.

Inferioritas dan kegagalan ini menyebabkan desa seolah-olah masih di bawah bayang-bayang pemerintah kabupaten/kota. Padahal, desa seharusnya sudah didorong untuk dapat menjalankan wewenangnya berdasarkan hak asal-usul dan hak tradisional. Persoalan tersebut telah menjadi tantangan yang perlu segera diselesaikan.

Tantangan politik berikutnya berhubungan dengan kebaruan konsep desa berdasarkan UU Desa. Masih banyak yang secara tidak berdasar menaruh fokus tentang desa hanya melihat dari sisi permukaannya belaka. Misalnya, ada orang yang cuma tertarik memandang anggaran desa saja, padahal pembicaraan mengenai desa juga melingkupi urusan kepentingan masyarakat dengan mencari keselarasan terhadap hak asal-usul desa atau hak tradisionalnya.

Di samping terpicat anggarannya, pemberitaan atau konten yang menyangkut desa seperti terpengaruh oleh masyarakat yang *patriarkis*. Hal itu saya temukan ketika iseng mencari tahu tentang kepala desa perempuan di mesin peramban. Hasilnya, sorotan justru diarahkan pada pemberitaan mengenai kecantikan kepala desa perempuan. Kecenderungan inilah yang akan mengganggu saat kita ingin membicarakan konsep desa dan segala rekognisinya.

## **Ruang Regulasi**

Konfigurasi politik telah menyebabkan desa, dalam konteks regulasi, seperti mengikuti pendulum yang berayun. Perumpamaan tersebut terasa cocok untuk menggambarkan riwayat kedudukan desa

pasca-Reformasi. Tahun 2004, Indonesia pertama kali mempunyai Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pada UU inilah peraturan desa termasuk ada di dalam hierarki.

Selang beberapa tahun, tepatnya 2011, peraturan desa rupanya tidak dicantumkan lagi. Artinya, hierarki terbawah adalah peraturan daerah. Ketiadaan peraturan desa ini mempunyai implikasi. UU No. 12 Tahun 2011 tersebut memang menyebutkan sedikit soal peraturan yang dikeluarkan kepala desa dalam pasal 8. Namun, ketika kita berbicara pembuatan peraturan, delegasi kewenangan ini menjadi tidak jelas untuk peraturan desa.

Persoalan lain juga muncul setelah kita menghadapi kebingungan dalam hal pengujian. Ketika peraturan desa berada di bawah, belum ada bayangan pengujiannya apabila peraturan desa bertentangan dengan peraturan di atasnya. Terlebih, ketika peraturan tersebut tidak segaris dengan prinsip hak asasi manusia yang notabene dianggap berada di “atas sekali”.

Tiap desa memang memiliki karakteristik masing-masing. Ciri tersebut menunjukkan adanya keberagaman kultur yang tercermin dari keberadaan desa-desa. Oleh karena itu, kehidupan di desa juga bergerak sesuai konteksnya. Hal ini membuat kita tidak seharusnya berasumsi bahwa tatanan masyarakat desa sudah begitu ideal.

Padahal, masih ada kelemahan yang tercermin dari masyarakatnya, misal secara sosiologis ideologi patriarki belum lenyap benar di desa. Amat mungkin hal itu justru terlihat saat keterwakilan perempuan di Badan Permusyawaratan Desa (BPD)



belum mencukupi, sementara BPD berfungsi dalam perumusan dan pembuatan peraturan desa.

Akan tetapi, ada tantangan yang juga tak kalah besar. Tantangan tersebut terletak di bawah pola-pola kelemahan di tingkat pusat dan daerah ke tingkat desa. Misalnya, dalam konteks perencanaan yang tidak *nyambung* dengan perencanaan pembangunan di desa, tidak ada evaluasi, dan lain-lain.

## **Refleksi dan Kesimpulan**

Sesempit mungkin ruang bagi desa, masih ada tempat yang terbuka dengan keberadaan UU Desa dan pernyataan politik yang cukup kuat, terutama lewat Nawacita. Konfigurasi politik seperti ini dapat dimanfaatkan untuk kepentingan penguatan desa. Akan disayangkan apabila agenda tersebut tenggelam dalam suasana politik yang masih sangat sengit.

Berikutnya, penguatan melalui perubahan UU 12/2011 dalam hal regulasi (karena peluang terbuka, peluang UU lainnya belum terbuka). Tidak hanya untuk memasukkannya dalam hierarki, tetapi juga melakukan perbaikan yang lebih berarti untuk menguatkan desa. Penguatan kelembagaan dan aktor juga perlu menjadi perhatian. Hal ini lantaran kekhawatiran yang bisa timbul saat miniatur hukum tata negara Indonesia dibawa ke desa. Selain kelemahan yang mungkin terbawa, lembaga dan aktor tata negara di level desa juga mungkin belum siap.

### *Profil Narasumber*

Dulu, cita-citanya adalah menjadi pengacara yang kaya raya. Namun, pergolakan politik di akhir kekuasaan Presiden Soeharto, membuatnya berpikir ulang. Terlibat dalam berbagai aksi dan diskusi, membuat filosofi hidupnya berganti. Kini, Bivitri Susanti lebih ingin bekerja untuk kepentingan dan kebaikan banyak orang. Salah satunya melalui Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK).

PSHK ia dirikan bersama rekan-rekannya di tahun 1998. Tujuannya, menjadi lembaga penelitian dan advokasi untuk reformasi hukum. Selang setahun kemudian, ia menyangand gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Lalu, dengan dukungan dari pemerintah Inggris melalui The British Chevening Awards Scholarship, ia melanjutkan studi ke Universitas Warwick dan memperoleh gelar magister hukum (LL.M.). Sepulang dari Inggris, Bivitri dipercaya menjadi Direktur Eksekutif PSHK.

Selain aktif di PSHK, ia juga menjadi Wakil Ketua Bidang Akademik dan Penelitian di Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera. Sekolah tersebut merupakan salah satu wujud komitmennya untuk melahirkan praktisi hukum yang berintegritas dan mendukung reformasi hukum di Indonesia. Dan berkat kiprahnya di hukum tata negara, pada 2018 ia mendapat Anugerah Konstitusi M. Yamin sebagai Pemikir Muda Hukum Tata Negara.





## Masyarakat Adat dan UU Desa<sup>4</sup>

*Rukka Sombolinggi*

Pandemi Covid-19 hadir menjadi teguran sembari menyiratkan pesan yang kuat bagi manusia untuk melihat kembali seperti apa dirinya selama ini dan bagaimana harus menghadapi situasi. Dalam konteks keindonesiaan, wacana Indonesia baru, hadir menjadi sebuah topik yang menarik untuk didiskusikan. Inilah wacana yang sejatinya sejak dulu telah diperjuangkan oleh masyarakat adat.

Wacana terhadap tatanan kehidupan baru yang hadir seiring berlangsungnya pandemi ini diharapkan mampu menghadirkan

---

4 Disarikan oleh Asy Syaffa Nada.

keadilan sosial dan menjadi momen bagi kita untuk secara bersama-sama menjaga ibu pertiwi agar tetap lestari. Hal tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan wilayah adat dan berbagai sumber daya di dalamnya, yaitu harus lestari, berkelanjutan secara ekologi serta berkeadilan—pada sesama manusia maupun pada makhluk-makhluk lainnya. Untuk mewujudkannya, kita perlu saling bersinergi, salah satunya melihat persoalan dan berikhtiar menemukan solusinya dari perspektif masyarakat adat. Dengan demikian, kita dapat berbicara tentang Indonesia ke depan akan seperti apa, salah satunya melalui pandangan masyarakat adat.

Membangun tatanan kehidupan baru dapat dimulai dari menganalisis dampak-dampak yang ditimbulkan akibat adanya pandemi ini. Untuk itu, kita perlu memahami apa saja dampak yang terjadi, terutama dalam masyarakat adat ketika kita hendak belajar dari perspektif mereka. Sekaligus untuk belajar dari bagaimana masyarakat adat mengelola krisis.

## **Masyarakat Adat dan Dampak Pandemi Covid-19**

Krisis ekonomi menjadi salah satu dampak pandemi Covid-19 yang kerap menjadi perhatian. Ketika ekonomi global yang bertumpu pada akumulasi kapital yang terkonsentrasi hanya ke segelintir orang atau kelompok terkena krisis, masyarakat kampung, dalam hal ini adalah mereka yang masih teguh pada adat istiadat, justru tetap bertahan. Mereka bertahan terutama berkenaan dengan ketersediaan pangan ketika kondisi pangan nasional terancam krisis. Tidak mengherankan, ketika dampak dari krisis ekonomi global



menyebabkan pemutusan hubungan kerja secara massal di berbagai perkotaan di negeri ini, arus pulang kampung menjadi masif. Hal tersebut terjadi karena kampung dianggap sebagai “tempat aman” dan punya daya tahan lebih kuat terhadap ancaman pandemi dibandingkan perkotaan.

Akan tetapi, arus pulang kampung di tengah pandemi pun menyebabkan warga masyarakat kampung semakin rentan terpapar virus. Hal itu tentunya menjadi ancaman yang serius. Dalam situasi pandemi Covid-19 yang sampai hari ini belum ditemukan obatnya, masih minimnya fasilitas kesehatan yang memadai (puskesmas tidak dilengkapi APD dan fasilitas penanganan Covid-19), serta jarak jauh yang harus ditempuh menuju ke tempat pelayanan kesehatan terdekat, membuat kampung dan masyarakat adat bisa menjadi tempat klaster baru dari penyebaran penyakit yang mengerikan ini.

Selain itu, kehidupan warga masyarakat kampung juga mulai terancam krisis pangan ketika wilayah adatnya telah dikonversi menjadi perkebunan monokultur yang dikelola oleh korporasi besar. Proses perampasan lahan dan ruang hidup ini kerap kali dilakukan secara semena-mena oleh korporasi perkebunan dan difasilitasi oleh negara. Peristiwa ini mengakibatkan dilucutnya akses warga masyarakat pada lahan pertaniannya yang berakibat pada tidak adanya stok pangan cukup bagi pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Padahal, ketika lahan untuk bertani masih dapat dimaksimalkan keberadaannya, stok pangan dapat tercukupi setidaknya untuk 6 bulan hingga 2 tahun.

Permasalahan lahan tidak hanya diakibatkan oleh adanya konversi wilayah adat menjadi perkebunan monokultur. Namun juga akibat dari banyaknya warga masyarakat kampung yang lebih memilih hidup di kota menjadi buruh perusahaan. Sebagian dari mereka tidak memiliki lahan untuk dikelola. Ketika terjadi pemutusan hubungan kerja dan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari hilang, mereka tidak dapat berdikari dengan memanfaatkan lahan pertanian sebagai pemenuhan kehidupan. Alih-alih tetap bertahan di kota, mereka justru memutuskan pulang ke kampung halamannya sembari membawa beban persoalan ekonominya sekaligus membawa pulang risiko penularan penyakit baru yang mematikan.

### **Paling Rentan Sekaligus Paling Kuat**

Hidup di kampung memang memiliki lebih banyak keterbatasan dibandingkan hidup di kota. Namun, kampung memiliki kekuatan yang secara mandiri dan bergotong royong dapat melindungi dirinya sendiri. Terutama ketika menghadapi pandemi Covid-19 saat ini. Beberapa contoh konkretnya adalah ketika banyak kampung di berbagai wilayah Indonesia, melakukan *lockdown* bahkan sebelum pemerintah secara resmi mengumumkan krisis Covid-19. Selain itu, ada pula musyawarah kampung yang membuat perencanaan bersama tentang bagaimana merespons pandemi. Dalam situasi kritis akibat pandemi, warga masyarakat kampung bisa saling bersinergi untuk meminimalisasi penyebaran virus secara bersama-sama.

Pada beberapa masyarakat adat, berbagai ritual adat sesuai budaya komunitas masing-masing dilakukan untuk menghadapi pandemi. Tidak hanya itu, komunitas-komunitas anggota AMAN



juga memfasilitasi masyarakat-masyarakat adat untuk mengantisipasi penyebaran virus dengan membentuk Satuan-Satuan Emergency Response (108 Satgas ER). Secara mandiri, kekuatan komunitas dalam berbagai wilayah kampung adat juga memproduksi sendiri alat-alat perlengkapan keselamatan di tengah pandemi, seperti masker, *hand sanitizer*, APD, obat-obat tradisional untuk meningkatkan *immune system*, dan lain sebagainya.

Semangat kemandirian dan bergotong royong yang masih kuat di dalam kampung-kampung membuat mereka memiliki empati tinggi. Ketika beberapa wilayah telah menghadapi krisis lahan dan tidak lagi mampu memproduksi pangan secara maksimal, wilayah lain dengan produksi pangan tinggi terus meningkatkan produksinya. Hal tersebut dilakukan agar dapat memberikan silang dukungan untuk komunitas lain yang terancam krisis pangan.

## **Pembangunan Desa Berbasis Wilayah Adat**

Desa yang dibentuk di atas wilayah adat, memiliki potensi sumber daya luar biasa. Mulai dari sumber daya alam, kebudayaan, spiritual, ekonomi, hingga politik. Wilayah adat masih menjaga kelestarian serta menerapkan nilai-nilai luhur untuk merawat kehidupan. Oleh karena itu, wilayah adat sejatinya adalah penjaga masa depan.

Bekerja sama dengan UI, IPB, dan UNPAD, AMAN pernah melakukan studi tentang *valuasi* ekonomi di wilayah adat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa wilayah adat memiliki potensi kemandirian tinggi dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Hal tersebut didukung oleh masih tingginya kearifan lokal yang

digunakan dalam pemanfaatan sumber daya alam sehingga mampu menghasilkan nilai ekonomi tinggi dan berpadu dengan terjaganya kelestarian alam.

Nilai ekonomi wilayah adat pada umumnya berasal dari dua sektor, yaitu produk sumber daya dan jasa lingkungan. Berdasarkan hasil penelitian pada enam wilayah adat, *valuasi* ekonomi di wilayah adat mampu menghasilkan Rp28,92 miliar/tahun hingga Rp156,38 miliar/tahun. Angka tersebut menunjukkan dengan gamblang bahwa wilayah adat memiliki potensi besar ketika pengelolannya mampu dilakukan dengan baik. Salah satunya dengan memberikan hak pengelolaan potensi wilayah adat pada masyarakat adat—mengingat merekalah subjek yang memiliki dan mampu memaksimalkan kearifan lokal yang dimilikinya.

Salah satu kearifan lokal yang dimiliki oleh wilayah adat ada di Komunitas Adat Moi Kelim, Kampung Malaumkarta, Distrik Makbon, Sorong, Papua Barat. Mereka mendayagunakan kearifan lokal untuk diri mereka sekaligus menjaga kelestarian hutan, di antaranya adalah dengan sistem sasi untuk mencegah kerusakan terumbu karang dan *overfishing*, memberlakukan pemanfaatan tanah serta SDA—yang dimiliki setiap orang—asal mendapatkan persetujuan dari tetua marga. Selain itu, mereka menerapkan pengelolaan tanah dan SDA yang didasarkan pada sistem marga.

Tidak hanya didasarkan pada sistem marga, beberapa wilayah adat juga menerapkan pengelolaan tanah berdasarkan klan. Misalnya, Komunitas Adat Sureinu, Kepulauan Mentawai, Sumatra Barat. Mereka memberikan tanah rawa untuk menjadi otoritas kaum perempuan. Selain itu, pembangunan desa berbasis wilayah



adat menjunjung tinggi sinergi kehidupan adat dengan alam. Di Komunitas Adat Kasepuhan Karang, warga masyarakatnya memberikan perhatian tinggi pada nilai air. Pemanfaatan lahan juga dibagi dengan disesuaikan kontur lahan. Begitu pula pada pembangunan rumah, warga masyarakat di komunitas adat tersebut memperhatikan unsur konservasi.

Pemaparan di atas menjadi sebuah bukti bahwa pembangunan berbasis wilayah adat memiliki perbedaan yang sangat mencolok dibandingkan pembangunan kota, yaitu pada bagaimana penghayatan pembangunan tersebut dilakukan. Pada pembangunan desa berbasis wilayah adat, kegiatan produksi tidak bersifat *eksploitatif*, memiliki prinsip penghormatan pada sesama manusia dan perlindungan hak-hak alam. Selain itu, wilayah adat memiliki kelembagaan adat sebagai tempat penyelesaian konflik terpercaya. Bahkan, pada beberapa wilayah adat, terdapat kawasan hutan yang diperlakukan sebagai tempat suci yang sangat dijaga kelestariannya. Dengan demikian, tetap menghadirkan keselarasan pada rantai kehidupan.

## **Polemik UUD Desa bagi Masyarakat Adat**

Permasalahan bagi warga masyarakat adat tidak hanya terjadi karena pandemi. Tidak adanya harmonisasi antara UU Desa dengan UU lain, khususnya RUU Masyarakat Adat (RUU MA) dan RUU Pertahanan menjadi sebuah permasalahan yang penting untuk segera diselesaikan. Ketiganya perlu dibahas dan disahkan secara bersamaan karena memiliki keterkaitan erat antara satu dengan lainnya.

UU Desa berguna untuk mengatur *objek pemerintahan desa dan adat*. Sedangkan RUU MA dan RUU Pertanahan dapat

mengatur *subjek*. Pengaturan ketetapan hukum yang tidak harmonis menyebabkan kewenangan antara pemerintah kabupaten dan pemerintah desa rentan mengalami gesekan. Sering kali muncul kesalahpahaman dalam memandang pemerintahan desa—yang secara umum dianggap sebagai *struktur pemerintahan terendah*. Contoh gesekan kewenangan ini dapat dilihat dalam kasus Muara Tae di Kalimantan Timur.

Pemerintah desa pada dasarnya dibangun dengan semangat UU Desa, yaitu semangat otonomi. Semangat tersebut sejatinya bermakna bahwa desa memiliki hak *self governing* atau mengatur diri sendiri. Sehingga, tidak perlu adanya intervensi dari pihak lain. Namun, hal tersebut tidak menutup kemungkinan untuk membangun kerja sama antarpemerintah, terutama kerja sama yang bersifat koordinatif.

Pembentukan desa adat menjadi terhambat ketika adanya tumpang tindih regulasi dan syarat pengakuan subjek terlebih dahulu, baik melalui perda atau UU. Sedangkan RUU Masyarakat Adat sampai hari ini masih belum disahkan. Terkatung-katungnya nasib RUU MA ini menjadi polemik yang serius, terutama berkaitan dengan keberlangsungan hidup warga masyarakat adat.

## **Menyelesaikan Permasalahan**

Belum adanya UU yang mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat adat, menjadi persoalan serius untuk segera diselesaikan. Selain itu, *sektoralisme* kebijakan dan tumpang tindih perizinan yang berimplikasi pada pemiskinan perlu untuk dibenahi. Karena hal tersebut menyebabkan masyarakat adat tidak memiliki akses yang



bebas atas ruang-ruang di wilayah adatnya. Akibatnya, pengelolaan potensi-potensi yang ada di wilayah adat menjadi terhambat. Padahal, apa yang dilakukan warga masyarakat adat dalam mengelola potensi wilayahnya berdasarkan kearifan lokal kerap kali mampu membantu negara, terutama dalam menghadapi krisis.

Untuk itu, kita perlu terus mendorong UU Masyarakat Adat agar segera disahkan. Peraturan tersebut dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap hak-hak masyarakat adat sehingga kehidupan mereka terjamin dan tidak tereksplorasi. Selin itu, UU Masyarakat Adat dapat memperkuat implementasi UU Desa sekaligus menjamin akses komunitas untuk secara leluasa dan bertanggung jawab mengelola potensi wilayah adatnya. Pemanfaatan potensi wilayah adat yang dapat dilakukan secara optimal tersebut mampu secara lebih efektif memberikan kontribusi pada negara.

Warga masyarakat adat pada dasarnya telah sejahtera karena potensi wilayah adatnya yang melimpah. Hal tersebut juga didukung karena pengelolaan potensi wilayah adat yang dilakukan oleh komunitas, didasarkan pada prinsip kelestarian kearifan lokal dan nilai-nilai luhur. Namun, globalisasi yang semakin terus berkembang, perlahan masuk dalam wilayah adat. Sehingga, pengaturan pun perlu diberlakukan dengan tepat, di antaranya adalah mengurai *sektoralisme* kebijakan. Fondasi kebijakan pembangunan pemerintah desa dan masyarakat adat dalam mengelola potensi di desa, perlu diperkuat agar tidak mudah diintervensi. Hanya dengan cara-cara demikian, masyarakat adat bisa mempertahankan kedaulatannya dalam mengatur kehidupannya sendiri sekaligus berkontribusi pada negara berupa penguatan fondasi ekonomi maupun politik agar tidak mudah kalis oleh hantaman krisis, baik yang diakibatkan oleh

pandemik seperti Covid-19 ini maupun oleh ketidakmenentuan ekonomi dan politik global.

### *Profil Narasumber*

Hidupnya didedikasikan untuk membela hak masyarakat adat. Ia merupakan perempuan pertama yang menjadi Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). Bersama AMAN, ia melawan berbagai kebijakan pemerintah yang tidak pro- pada keberadaan dan hak masyarakat adat.

Pada 2018, ia mewakili AMAN menerima penghargaan Organisasi Kemasyarakatan Terbaik yang diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri, Tajahjo Kumolo. Pada kesempatan tersebut, di penutup ucapan terima kasihnya ia mengatakan, “Penghargaan yang paling bermakna dari pemerintah Indonesia, yaitu ketika Undang-Undang Masyarakat Adat yang sesuai dengan aspirasi masyarakat adat disahkan oleh DPR RI.”

Perjuangan Rukka Sombolingi bersama masyarakat adat sejatinya telah dimulai sebelum bergabung AMAN di tahun 1999. Saat itu ia lebih dulu aktif di Jaringan Pembelaan Hak-Hak Masyarakat Adat (JAPHAMA). Jaringan tersebut menjadi salah satu kelompok inti yang mengadakan kongres pertama masyarakat adat di Indonesia. Lalu pada tahun 2007, putra Toraja ini juga sempat bergabung dengan United Nation Development Programme (UNDP) untuk UNDP Asia Pacific Regional Center di Bangkok, Thailand. Sedang bekal akademiknya didapat dari Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin, Makassar. Lalu dilengkapi dengan gelar Magister Ilmu Politik dari Universitas Chulalongkorn, Thailand.





# Hukum dan Politik Desa dalam Tatanan Indonesia Baru<sup>5</sup>

*Taufiq Madjid, S.Sos., M.Si.*

**A**da perkara yang mesti kita pahami tentang tata kelola pemerintahan di desa. Dalam sejarahnya—sejak republik ini berdiri sampai sekarang—regulasi mengenai tata kelola desa setidaknya telah mengalami perubahan sebanyak delapan kali. Paradigma yang digunakan dalam setiap perubahan tersebut tidak bisa dilepaskan dari sistem politik yang dianut masing-masing rezim. Dari masa pemerintahan Soekarno, Orde Baru, hingga masa

---

5 Disarikan oleh Rofi Ali Majid.

Reformasi, masing-masing memiliki pandangan dan penilaian yang berbeda mengenai desa. Ini mencerminkan bahwa pandangan pemerintah negara mengenai desa selalu berjalan dinamis.

Bagaimanapun, hal terpenting bagi negara dalam mengelola desa adalah cara pandang negara itu sendiri terhadap desa. Untuk konteks ini, saya selaku bagian dari pemerintah negara sangat sepakat dengan apa yang termaktub dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang digagas oleh teman-teman pegiat desa yang telah menggagas dan mengawal implementasi Undang-Undang Desa sampai sekarang.

Seperti kita ketahui bersama, desa-desa di Indonesia memiliki sejarah yang panjang dan telah ada bahkan sebelum Republik Indonesia berdiri. Dari sana bisa dipastikan bahwa masing-masing desa tentu memiliki pengalaman panjang yang khas pula dalam pengelolaan tata wilayah. Saya sepakat dengan Undang-Undang Desa, sebab regulasi tersebut memberikan kesempatan bagi desa untuk melakukan rekognisi, menggali kembali nilai-nilai universal dari masa lalu, lantas memberikan kewenangan kepada desa untuk mengaplikasikannya.

Dalam pelaksanaan Undang-Undang Desa, hal yang harus digarisbawahi adalah kita tak boleh lupa pada hakikat dan tujuan dari regulasi tersebut. Saya merangkum setidaknya ada empat tujuan dalam pembangunan dan pemberdayaan desa. *Pertama*, meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat yang ada di desa. Dalam hal ini kita memiliki parameter dan ukuran, baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif.



*Kedua*, meningkatkan pelayanan publik yang ada di desa. Ketika Undang-Undang Desa ini dilaksanakan, harusnya ada perubahan ke arah yang lebih baik dalam hal pelayanan publik—dalam bentuk pelayanan administratif, pelayanan hukum, pelayanan pendidikan, maupun kesehatan. Sebagai contoh, pengurusan surat-surat administratif yang dibutuhkan oleh masyarakat seperti KTP idealnya menjadi lebih mudah dan ramah.

*Ketiga*, untuk menanggulangi kemiskinan. Ketiimpangan sosial yang ada di desa harusnya bisa dikikis sedikit demi sedikit dengan adanya Undang-Undang Desa. Adanya Dana Desa dan kewenangan mandiri dalam pengelolaan dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk memaksimalkan potensi sekaligus meningkatkan produktivitas desa, sehingga kesejahteraan masyarakat desa bisa diangkat.

*Keempat*, menjadikan masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Masyarakat desa seharusnya bertindak aktif sebagai pelaku utama dalam pembangunan desa, sebab hal ini akan bisa memunculkan lebih banyak ide dan peluang. Hal tersebut menunjukkan nilai tukar masyarakat ketika orientasi pembangunan desa sedang digalakkan. Dalam konteks ini, ada banyak hal yang bisa kita jadikan sebagai indikator penilaian, seperti Indeks Pembangunan Desa dan Indeks Desa Membangun.

Untuk menggapai tujuan-tujuan pokok di atas maka kita perlu upaya-upaya yang nyata. Beberapa hal yang harus kita lakukan adalah meningkatkan pelayanan dasar, seperti pelayanan pendidikan, kesehatan, maupun hukum. Sebagai contoh, ketika membicarakan aspek hukum, kita harus mendorong agar masyarakat desa memiliki

akses terhadap keadilan. Jangan sampai karena kemiskinan, keterpencilan, dan sebagainya, masyarakat menjadi kesulitan untuk mendapatkan akses layanan kepastian sekaligus keadilan hukum.

Di titik inilah kita memerlukan adanya relawan/*paralegal* yang bekerja untuk membantu masyarakat desa dalam mendapatkan keadilan dan kepastian hukum, sebab seperti kita ketahui masih ada limitasi-limitasi yang kita hadapi bersama. Pelayanan dasar macam ini penting, sebab transformasi yang progresif di lingkungan desa hanya akan terjadi jika pelayanan dasar sudah terpenuhi.

Hal selanjutnya adalah pembangunan dan pengembangan sarana serta prasarana desa. Dengan adanya sarana dan prasarana yang berkualitas maka perubahan demi perubahan di desa akan dapat dilakukan dengan lebih mudah. Sarana dan prasarana ini berkaitan dengan langkah penting selanjutnya, yakni pengembangan potensi ekonomi lokal yang ada di desa. Stimulasi dari Dana Desa harusnya bisa menggerakkan ekonomi masyarakat desa yang berbasis pada potensi lokal, baik dari sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang ada di desa.

Lantas, langkah akhir sekaligus paling penting dari semua yang telah disebutkan tadi adalah keberlanjutan. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya manusia serta alam harus dilakukan secara berkelanjutan, sehingga pengembangan demi pengembangan dapat dilakukan sampai akhirnya terjadi transformasi yang progresif.

Jika kita menilik kondisi hari ini, Republik Indonesia memiliki sekitar 82% desa yang bergerak di bidang pertanian, sementara 18% bergerak di sektor lain. Apakah hal tersebut sudah dikelola



secara optimal dan bisa kita gerakkan untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat desa? Ini menjadi bahan evaluasi kita bersama. Dengan adanya Undang-Undang Desa ini kita bisa mengharapkan rekognisi nilai-nilai desa dapat terjadi, sebab Dana Desa adalah wujud penghargaan terhadap hak asal-usul desa agar desa mampu berkembang dengan maksimal.

Ada satu kekhawatiran yang kemudian menyelimuti kita. Sebagaimana kita ketahui, hingga hari ini baru sekitar 30% desa yang telah menerbitkan kewenangan desanya melalui peraturan bupati atau wali kota yang kemudian ditindaklanjuti dengan peraturan desa. Bukan hanya dalam konteks regulasi, pemerintah desa harus benar-benar memahami kewenangannya dalam mengelola desa. Saya hendak mendudukkan permasalahan ini, sebab jangan sampai kewenangan-kewenangan yang dimiliki desa malah diintervensi secara serampangan oleh supra desa, seperti camat, bupati, maupun lembaga yang secara struktural ada di atas pemerintah desa.

Kita mesti memahami bersama bahwa pelaksanaan Dana Desa ini sebetulnya merupakan manifestasi dari rekognisi yang diberikan oleh negara kepada desa untuk memperkuat kewenangan desa. Sebab, dalam implementasinya terkadang supra desa turut andil dalam mengintervensi kebijakan desa. Padahal kementerian, lembaga pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota idealnya hanya bergerak pada tataran penyiapan menu.

Semua yang telah dilakukan selama ini dilatarbelakangi dengan alasan bahwa kebijakan harus *in line*. APBN, APBD provinsi, kabupaten maupun kota harus *in line* dan kita fokus pada agenda-

agenda pembangunan serta berupaya agar semuanya dapat berjalan dengan simultan. Padahal, pilihan terhadap program dan kebijakan-kebijakan desa mestinya diputuskan sendiri oleh masyarakat desa. Inilah yang kita sebut sebagai rekognisi dan kita memperkuat apa yang disebut dengan substansi kewenangan lokal skala desa.

Dari sini muncul sebuah persoalan besar dan oleh karenanya saya ingin masuk pada sebuah isu yang menyangkut masalah tersebut. Selama ini kita sering terjebak pada paradigma pengelolaan pemerintah dan pembangunan di desa. Di satu sisi, kita menggunakan konsep yang disebut dengan *self government community*, masyarakat yang telah berpemerintahan, tetapi di sisi lain kita juga menganut *local government community*.

Paradigma yang muncul seakan-akan kepala desa itu bagian dari camat, bupati, gubernur, dan seterusnya. Hal ini dapat kita lihat manakala turun ke lapangan, bagaimana kemudian penghormatan kepala desa lebih besar kepada camat, bupati, dan hierarki di atasnya serta segala sesuatu dianggap bagian dari *local government community*. Kita berbicara tentang struktur pemerintahan dengan alasan politik bahwa kita NKRI, struktur pemerintahannya terpusat dari pusat, daerah, sampai desa.

Hal ini yang kemudian menjadi isu besar, sebab pada titik yang lain kita juga sedang membicarakan *self government community*—masyarakat yang memiliki otoritas dalam tata kelola pemerintahan desa yang harus dihormati dan diperkuat. Dua paradigma ini, *local government community* dan *self government community*, yang sebetulnya tidak akan mudah pada aspek serta tataran implementasi. Pertanyaan besar dari semua yang telah dibahas tadi adalah bagaimana



mengawinkan antara *self government community* dengan *local government community*? Inilah yang harus kita pikirkan baik-baik.

Ketika wabah Covid-19 mulai menyerang Indonesia dan memunculkan dampak yang destruktif, situasi menjadi genting. Berawal dari kegentingan tersebut, akhirnya lahir sebuah regulasi terkait dengan pemanfaatan Dana Desa dalam penanggulangan bencana—dalam hal ini Covid-19 sebagai bencana non-alam. Dana Desa kemudian—seperti kita ketahui bersama—diutamakan untuk memberikan bantuan tunai kepada masyarakat dengan kriteria yang dikeluarkan oleh supra desa. Di luar bantuan tunai, Dana Desa juga bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan pencegahan Covid-19 yang berada di lingkungan desa.

Kebijakan ini seolah merupakan intervensi negara terhadap kewenangan desa dalam mengelola Dana Desa. Namun, dalam konteks ini sebenarnya tak ada sama sekali maksud untuk mengurangi otoritas pemerintah desa dalam mengelola wilayahnya, sebab kebijakan tersebut juga seirama dengan tujuan utama dalam Undang-Undang Desa, yakni memperkuat ekonomi masyarakat. Pemberian bantuan tunai yang diambil dari Dana Desa dimaksudkan agar masyarakat tidak tertekan terlalu dalam akibat dampak ekonomi Covid-19. Hal inilah yang mestinya dapat kita pahami serta sikapi secara bijak dengan melakukan komunikasi dan menjelaskan kepada masyarakat. Dengan adanya komunikasi, diharapkan tidak terjadi ambiguitas informasi yang beredar di lingkungan masyarakat desa.

Dengan adanya kesepahaman semua pihak tersebut, tentu kita dapat menghindari potensi “tsunami” regulasi. Semisal,

kemungkinan keluarnya regulasi dari Kementerian Dalam Negeri yang bisa jadi *overlapping* dengan konsep *local government community*. Sebuah contoh yang kerap kita temui adalah perdebatan antara produk Permendagri dengan Permendes. Di level tersebut, kami—Kementerian Desa dan Kementerian Dalam Negeri—berusaha agar kebijakan yang dikeluarkan dapat sinkron dan berjalan dengan baik.

Akhirnya semua kembali lagi pada cara pandang masyarakat dan pemerintah desa dalam memahami konsep *local government community* dan *self government community*. Terpenting, kita harus fokus pada mandat dan tujuan Undang-Undang Desa yang telah dibahas di bagian awal tulisan. Dalam keadaan dan kondisi apa pun, hal yang terbaik adalah menjaga dan memberikan porsi yang besar kepada desa agar masyarakat desa dapat menentukan masa depan desanya.

Covid-19 mengajarkan kepada kita semua agar dapat melakukan rekonstruksi yang luwes dalam hal pelayanan, pembinaan, maupun fasilitas desa agar berkembang menjadi lebih baik. Dengan demikian, diharapkan akan lahir desa yang kuat, berdaya, dan mampu berdiri di atas kaki sendiri. Saya kira untuk menuju ke sana, kita bisa mengikuti kebijakan-kebijakan pemerintah, semisal harus berhadapan dengan *recovery* pembangunan desa serta membicarakan ketahanan ekonomi desa.

Dalam hal ini, yang paling penting adalah adanya agenda bersama antara para pegiat desa, masyarakat, dan pemerintah desa untuk mengawal pencegahan pandemi ini agar dampak yang ditimbulkan dari pandemi ini tidak terlalu dalam. Akhirnya, semoga semua yang telah kita bahas di sini dapat menjadi stimulus untuk diskusi-diskusi progresif terkait pengembangan desa.



### *Profil Narasumber*

Taufik Madjid: Libatkan Masyarakat dan Beri Akses ke Dana Desa

Ia yakin bahwa desa selalu punya daya hidup. Karena itu, masyarakat desa harus mendapat porsi besar dalam keterlibatan pembangunan dirinya sendiri. Dan gagasan tersebut juga tercermin dalam empat tujuan pembangunan desa yang ia luaskan setiap kunjungan ke desa maupun hadir di beragam forum. Pertama, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat. Kedua, meningkatkan pelayanan publik di desa. Ketiga, menanggulangi kemiskinan. Dan yang terakhir, menjadikan masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

Bagi Taufik Madjid, S.Sos., M.Si., empat poin tersebut adalah implementasi yang dimandatkan oleh UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sebagai Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dirjen PPMD), ia mengajak seluruh pihak untuk menuntaskan mandat tersebut karena melalui Undang-Undang Desa, pemerintah lokal sudah diakui dan dihormati. Sehingga pemerintah lokal punya kewenangan lebih besar. Namun, ia juga mengingatkan agar pemerintah lokal lebih melibatkan masyarakat. Syaratnya, masyarakat desa dikuatkan dan diberi akses terhadap Dana Desa agar tidak ada penyimpangan.

Menilik perjalanan Taufik di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, tak lepas dari jenjang studinya yang *konsen* pada pemerintahan dan pengembangan masyarakat. Gelar sarjana ia raih tahun 1995 dari Jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Sam Ratulangi, Manado. Setelahnya ia banyak berperan di beragam tugas pemerintahan Provinsi Maluku dan Maluku Utara, dari 1999 hingga 2004. Lalu, sejak 2004 ia menjadi mahasiswa tugas belajar pascasarjana di Jurusan Manajemen Pembangunan Sosial, Universitas Indonesia. Dan akhirnya Taufik meraih gelar magisternya pada 2006.



# Mengembalikan Identitas Desa dan Menciptakan Kesadaran Politik Masyarakat

*Taufik Max*

Sesudah pemberlakuan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, banyak orang yang kembali menatap desa bukan hanya sebagai objek, melainkan juga sebagai subjek yang membangun bangsa. Pihak-pihak yang selama ini dikenal sebagai pemangku kepentingan atau *stakeholder*—para peneliti, LSM, media massa, politisi—kembali membedah masalah-masalah yang terjadi di desa.

Setidaknya itulah yang dirasakan oleh desa-desa yang berada dalam suatu wilayah daerah otonom yang masih terbilang muda, seperti Halmahera Utara. Halmahera Utara adalah kabupaten baru hasil pemekaran Tahun 2003 atau kurang lebih 10 tahun sebelum lahirnya Undang-Undang Desa.

Selain diberikan kewenangan untuk mengelola potensi desanya, kesadaran bahwa desa sebagai garda terdepan penopang pembangunan bangsa mulai tercipta. Komitmen dan keseriusan pemerintah tersebut dibuktikan dalam bentuk peraturan pemerintah maupun peraturan menteri dengan penyaluran Dana Desa untuk menopang kegiatan di desa sebagai konsekuensi dari implementasi peraturan ini.

Undang-Undang Desa telah melegitimasi kemandirian desa karena desa kemudian diberi kewenangan dalam menyusun program berdasarkan hak asal usul. Meski demikian, kewenangan tersebut saat ini tidak bersifat mutlak karena masih ada campur tangan dari pemerintah.

Penyelenggaraan pemerintah desa sebelum adanya Undang-Undang Desa memang telah ada dan juga berdasarkan pada kekuasaan kolektif kerakyatan dalam mengambil sebuah keputusan politik terkait kebijakan yang diambil oleh pemerintah desa. Perbedaannya dengan masa sekarang hanya pada tata kelola pemerintahan desa yang lebih demokratis dengan berdasarkan pada musyawarah desa antara pemerintah desa, BPD, dan masyarakat. Selain sebagai bukti jalannya sistem demokrasi di desa, musyawarah desa juga menjadi syarat administrasi pengelolaan keuangan desa.

Undang-Undang Desa juga memperkuat ungkapan bahwa pemerintah desa merupakan miniatur dari pemerintah pusat dalam sebuah pengambilan keputusan. Hanya saja dalam pelaksanaannya perlu ada penyesuaian-penyesuaian di daerah dalam bentuk peraturan daerah maupun desa.

## **Sumber Daya Manusia Pemerintah Desa**

Keterbatasan pengetahuan aparatur pemerintah desa dalam memahami regulasi dan merencanakan arah pembangunan desa juga menjadi penghambat penyelenggaraan pemerintah desa dan pembangunan desa. Kepala desa memiliki visi misi yang disusun berdasarkan pemahamannya terkait masalah-masalah yang ada dalam desa. Pemahaman tersebut kemudian disusun dalam bentuk dokumen rencana pembangunan menengah desa (RPJMDesa). Masalah-masalah dalam desa sebetulnya sudah termuat secara keseluruhan dalam dokumen tersebut. Namun, keterbatasan sumber daya manusia di desa—khususnya desa-desa di Halmahera Utara—dalam menggali potensi dan mengidentifikasi masalah ini yang menjadi hambatan dalam menentukan orientasi pembangunannya.

Rata-rata aparatur pemerintah desa di Halmahera Utara memiliki pengetahuan yang terbatas dalam menjalankan program. Hal ini bukan dilatarbelakangi tidak adanya sumber daya manusia yang berpendidikan, tetapi karena belum terjaminnya kesejahteraan aparatur desa di Halmahera Utara. Mungkin itulah alasannya sehingga sumber daya manusia yang berpendidikan tinggi tidak mau jadi perangkat desa di Halmahera Utara.



Setelah Undang-Undang Desa lahir, pemerintah menyadari keterbatasan sumber daya manusia di desa sehingga lahirlah Permendes PDTT Nomor 03 Tahun 2015 yang telah digantikan dengan Permendes PDTT Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa.

Yang dimaksud dengan pendampingan masyarakat desa adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan, dan fasilitasi Desa.

## **Pendamping Desa**

Sebagai gambaran umum, peranan tenaga pendamping desa dalam melakukan pendampingan di Halmahera Utara belum berjalan maksimal. Hal ini tidak berarti memungkirkan ada beberapa tenaga pendamping yang konsisten dan bertanggung jawab. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan masih banyak pendamping desa yang tidak menjawab tuntutan dari Permendes tentang pendampingan tersebut.

Bagi wilayah pinggiran seperti Halmahera Utara, kebutuhan akan tenaga pendamping yang profesional di desa-desa, sangat dibutuhkan. Perekrutan tenaga pendamping desa seharusnya dilaksanakan secara profesional dan selektif sehingga keterbatasan sumber daya manusia pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintah di desa bisa disempurnakan oleh pendamping desa tersebut. Keberadaan tenaga profesional pendamping desa tersebut diharapkan bisa memaksimalkan pemenuhan tanggung jawab pemerintah desa dalam mengidentifikasi masalah, memberikan

pemahaman terkait regulasi yang ada, dan menemukan solusi-solusi yang dibutuhkan untuk membangun desa.

### **Pengelolaan Keuangan Desa**

Pengelola keuangan di desa yang berasal dari beberapa sumber pendanaan telah diatur dalam Permendagri No. 2018 tentang Pengelolaan Keuangan di Desa. Dalam Permendagri tersebut ada 5 (lima) bidang yang ditetapkan untuk memfasilitasi program di desa, yakni penyelenggaraan pemerintah di desa; pembangunan desa; pembinaan kemasayarakatan desa; pemberdayaan masyarakat; dan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesa desa.

Dari beberapa sumber dana yang masuk ke desa yang tertuang dalam Permendagri tersebut, ada dua sumber dana yang sangat diandalkan di desa-desa Halmahera Utara, yakni Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD). Hal ini disebabkan karena rata-rata Pendapatan Asli Desa belum maksimal untuk membiayai program di desa.

Akan tetapi, yang menjadi kendala adalah pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa ketika akan digunakan untuk menjalankan kelima bidang tersebut di atas. Berdasarkan aturan baku, pengelolaan kedua dana tersebut diatur secara terpisah pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa dan Peraturan Pemerintah tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa yang setiap tahun dibuat.

Penggunaan Dana Desa (DD) hanya bisa digunakan pada bidang pembangunan desa dan pemberdayaan desa. Sementara Alokasi Dana Desa (ADD) hanya bisa digunakan pada bidang



penyelenggaraan pemerintah desa dan pembinaan kemasyarakatan desa. Belum lagi penggunaan Dana Desa (DD) harus berdasarkan pada prioritas penggunaan Dana Desa (DD) bukan berdasarkan perencanaan untuk menyelesaikan masalah di desa.

Minimnya anggaran di daerah berdampak pada minimnya Alokasi Dana Desa (ADD). Akibatnya desa tidak mampu membiayai semua program yang dibutuhkan terkait penyelenggaraan pemerintah di desa dan pembinaan masyarakat desa. Rata-rata ADD di desa-desa Halmahera Utara hanya bisa memfasilitasi siltap dan tunjangan pemerintah desa, BPD, dan RT. Sedangkan Dana Desa tidak bisa memfasilitasi kebutuhan tersebut.

Desa-desa di Halmahera Utara masih banyak yang perlu dibenahi, di antaranya masih ada desa yang belum memiliki kantor kepala desa yang layak. Selain itu sarana dan prasarana kantor desa juga belum memadai. Ditambah banyak program yang ada dalam Siskeudes yang masuk dalam bidang kesatu ini sangat penting untuk dilaksanakan. Selain itu, paramater yang ada dalam Siskeudes terkait bidang pembinaan masyarakat desa adalah substansi dari ber-desa, yaitu agar tercipta kesadaran akan hakikat ber-desa—musyawarah, gotong royong, dan lain sebagainya—tetapi tidak bisa dilaksanakan karena terhambat oleh regulasi.

## **Pengelolaan Kelembagaan Desa**

Di masa pandemi Covid-19 ini banyak hal yang kita sadari dalam hakikat ber-desa terutama kebersamaan, gotong royong, partisipasi, dan lainnya sudah menjadi sesuatu yang mahal dan kita perlu mengembalikan identitas desa tersebut.

Meski desa-desa di Halmahera Utara belum merasakan dampak sebagaimana desa-desa di daerah Jawa, terutama krisis pangan dan hilangnya mata pencaharian. Namun, pandemik ini membuat kita belajar bahwa tanpa kerja sama yang tercipta secara baik dalam masyarakat desa, akan menciptakan konflik dan saling curiga. Dan untuk mengembalikan identitas desa maka perlu memaksimalkan kelembagaan-kelembagaan yang ada di desa. Misalnya lembaga Tim Penggerak PKK jika dimaksimalkan dengan 10 programnya maka banyak masalah di desa pasti bisa diatasi. Begitu juga dengan lembaga kemasyarakatan desa lainnya sangat penting peranannya di desa. Namun sayangnya semua kegiatan-kegiatan kelembagaan tersebut masuk dalam Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa dalam Siskeudes yang tidak mampu di fasilitasi oleh Alokasi Dana Desa.

## **Kesejahteraan, Produktivitas, dan Potensi Korupsi Pemerintah Desa**

Dalam menjalankan pemerintahan di desa, kepala desa dibantu oleh perangkat desa, BPD, dan lembaga kemasyarakatan desa (LPM, PKK, Karang Taruna, dan lain-lain). Semua bekerja sesuai Tupoksinya masing-masing. Dengan pengelolaan anggaran yang sampai 1 miliar di desa, tentu diharapkan visi misi atau cita-cita di desa bisa berjalan secara baik. Namun, realitasnya banyak tantangan yang dihadapi untuk menjalankannya, terutama masalah kesejahteraan pemerintahan desa.

Bagi pihak-pihak yang berada di luar sistem pemerintahan desa, mungkin beranggapan bahwa dana yang besar dikelola oleh desa menjamin kesejahteraan pengelolanya, tetapi tidak banyak yang



memahami bahwa setiap dana tersebut digunakan sesuai regulasi yang ada. Di desa-desa di Halmahera Utara, rata-rata pendapatan perangkat desa masih jauh dari kebutuhan sehari-hari mereka di mana untuk penghasilan tetap, yaitu 1.5 juta/bulan. Belum lagi terkadang terhambat masalah administrasi sehingga diambil setiap 3-4 bulan sekali, hal ini tentu mengganggu kinerja dari perangkat desa.

Masalah tersebut tentu sangat berdampak pada produktivitas kerja perangkat desa di mana mereka dituntut untuk kerja nyaris 24 jam. Bukan hanya program-program di desa yang harus mereka kerjakan, melainkan program dari pemerintah kabupaten bahkan pusat yang berkaitannya dengan desa juga menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah desa. Belum lagi dengan pengelolaan dana yang besar di desa saat ini tentu bisa berpotensi penyalahgunaan keuangan di desa karena kebutuhan mendesak aparatur pemerintah desa.

## **Pembuatan Peraturan Desa**

Dalam membuat peraturan di desa, tata caranya diatur dalam Permendagri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa di mana pada Pasal 4 Ayat 1 disebutkan peraturan desa dimaksud berisi materi pelaksanaan kewenangan desa dan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Ada banyak hal yang perlu diatur dalam peraturan di desa terkait kewenangan desa atau masalah-masalah yang ada dalam desa, hal ini sesuai dengan semangat ber-desa dan amanat Undang-

Undang Desa. Namun, pada praktiknya penyusunan perdes ini butuh pemahaman dan pengetahuan yang luas dari pemerintahan desa. Dari pertanyaan yang muncul terkait peraturan desa, yakni:

1. Bagaimana membangun konstruksi hukum formal dan materiel dari peraturan desa dalam struktur hierarki perundang-undangan nasional yang dapat menjawab amanat UU Desa Tahun 2014?
2. Bagaimana strategi dan taktik bagi pelebagaan peraturan desa dalam relasinya dengan produk hukum/peraturan supra desa, terutama pada urusan dan kewenangan yang berimpit?
3. Bagaimana strategi dan langkah yang perlu dibangun untuk memperkuat sinkronisasi dan harmonisasi kewenangan dalam pelaksanaan urusan antara desa dan supra desa, terutama bercermin pada kuatnya rezim sektoral yang melibatkan supra desa sampai tingkat pemerintah pusat?

Menurut pemahaman kami di desa sesuai dengan kondisi yang selalu kami alami terkait persoalan-persoalan yang paparkan di atas maka menurut hemat kami—dari ketiga pertanyaan tersebut—sebelum membuat peraturan desa sebaiknya dilakukan penyesuaian regulasi dari produk hukum yang lebih tinggi dalam bentuk peraturan daerah (perda) pada seluruh persoalan yang sering dihadapi di desa, terkhusus kewenangan desa. Karena sistem yang dibuat saat ini, desa tidak bisa berdiri sendiri, apalagi pemerintah di atas pemerintah desa masih menggunakan sistem di mana Undang-Undang Desa itu belum ada.



## Harapan Desa Mandiri

Pada akhirnya, harapan dari semua desa adalah bagaimana desa tidak bergantung pada pemerintah dalam membangun desa sesuai identitasnya. Maka langkah-langkah yang menurut kami perlu dilakukan, yaitu:

1. memaksimalkan potensi yang ada dalam memperkuat ekonomi desa untuk meningkatkan pendapatan desa dan pendapatan masyarakat, baik melalui BUMDes ataupun potensi lainnya;
2. membangun kesadaran politik masyarakat dalam mengambil keputusan bersama secara musyawarah melalui pembinaan-pembinaan kemasyarakatan;
3. memaksimalkan fungsi dan peranan lembaga kemasyarakatan desa dalam upaya mendorong kebiasaan-kebiasaan positif sebagai identitas desa.

### *Profil Penulis*

#### **Taufick Max: Mengabdi sebagai Kepala Desa dan Guru Honoror**

Baginya, desa punya ciri khas yang harus dihadirkan kembali, yaitu gotong royong karena kebersamaan dan partisipasi merupakan identitas lokal desa yang mahal. Prinsip itulah yang jadi salah satu komitmennya saat memutuskan menjadi kepala desa di Desa Kao, Halmahera Utara, Maluku Utara. Ia memimpin tanah kelahirannya sejak 2015 dan akan berakhir di 2021. Hingga sejauh ini, ia percaya banyak potensi dan kearifan lokal yang bisa dikembangkan di desa. Karena tiap desa punya karakter berbeda, sehingga pembangunannya juga perlu di sesuaikan dengan karakter masing-masing.



Taufick Max mencontohkan dari sisi kualitas sumber daya manusianya. Tidak banyak desa yang dipimpin oleh kepala desa yang paham pengelolaan desa secara baik. Keterbatasan pengetahuan kepala desa dan pemahamannya pada regulasi, selama ini turut menjadi penghambat pengembangan desa. Apalagi kesejahteraan aparatur desa belum terjamin. Karena itu, Taufick melihat fakta di daerahnya, banyak orang berpendidikan tinggi yang enggan menjadi aparatur desa.

Lahir dan tumbuh di Desa Kao, membuatnya sangat kenal kondisi wilayah yang dikelolanya. Bahkan yang menarik, sejak 2018 ia juga menjadi guru honorer di SMK Plus Halmahera Utara. Bekal akademisnya ia dapat dari Universitas 45 Makassar tahun 2006-2008, lalu Institut Teknologi Pembangunan Makassar, pada 2008-2010. Setelah menyelesaikan strata sarjana, Taufick menempuh studi pascasarjana di Universitas Trisakti Jakarta. Dan meraih gelar master pada tahun 2014. Serahun setelahnya, ia kembali ke tanah kelahiran, memilih jalan pengabdian pada desa tercinta.





# Otonomi Desa di Tengah Pandemi Covid-19: Senarai Kekhawatiran<sup>6</sup>

*Arsal Amiruddin*

## **Pendahuluan**

Akhir-akhir ini pemerintah desa-desa dibuat cemas. Paska dikeluarkan dan mulai ditetapkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/

---

6 *Call for Papers.*

atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, alokasi anggaran negara yang masuk ke desa terancam dihentikan.

Demi mengatasi kemungkinan terjadinya defisit anggaran dalam neraca Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga beberapa tahun mendatang, pemangkasan hingga pengutamaan pelaksanaan kegiatan di tiap lembaga/kementerian telah dilakukan, demikian pula arahan *refocusing* kegiatan juga diupayakan berlangsung hingga menysar anggaran pemerintahan daerah dan desa-desa. Bagi pemerintahan desa-desa, sejauh berkaitan dengan anggaran negara yang tengah diutamakan dalam penanganan pandemi Covid-19, salah satu klausul di dalam Perppu tersebut yang terasa mengkhawatirkan adalah dinyatakan tidak berlakunya Pasal 72 ayat (2) di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa).

Sebagaimana diketahui, muatan Pasal 72 ayat (2) di dalam UU Desa adalah klausul yang membuat desa-desa—setidaknya sejak tahun 2016 silam hingga saat ini—dapat menikmati sebagian alokasi dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk pelaksanaan minimal dua kewenangan khas mereka dalam rekognisi (kewenangan berdasarkan hak asal-usul) dan *subsidiaritas* (kewenangan berskala lokal desa). Dalam banyak diskusi terkait dua kewenangan khas tersebut, termaktub harapan untuk melihat desa-desa dapat bertindak penuh sebagai pemerintahan lokal (*local self government*) dan pemerintahan masyarakat yang berwenang mengatur dirinya sendiri (*self-governing community*).



Belum dapat dipastikan apakah di masa depan penghapusan pasal tersebut akan berdampak pada penghapusan anggaran Dana Desa (DD) secara keseluruhan atau sekadar pemangkasan lebih besar terhadap jumlah transfer anggaran pada masing-masing desa, seperti yang tengah terjadi di tahun 2020 ini. Beberapa hal yang bisa dipastikan bahwa sejak ditetapkannya Perppu tersebut, telah berturut pula peraturan teknis dari kementerian terkait yang memberi instruksi penyesuaian dan *refocusing* penggunaan keuangan desa dalam upaya penanganan pandemi Covid-19.

Beberapa yang bisa disebut, seperti Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 40 Tahun 2020 tentang Perubahan Permenkeu Nomor 205/PMK.07 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendesa-PDPTT) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Permendesa-PDPTT No. 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020; Permenkeu Nomor 50/PMK.07 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Permenkeu 205/PMK.07 Tahun 2019; serta Permendesa-PDPTT No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Permendesa-PDPTT No. 11 Tahun 2019.

Secara garis besar, baik di dalam Permenkeu dan Permendesa-PDPTT beserta masing-masing dua kali perubahannya, termuat pengaturan ulang pencairan dan perencanaan keuangan masing-masing desa dalam fokus penanganan pandemi Covid-19. Anggaran negara yang mengalami defisit mengharuskan pula pemotongan besaran anggaran DD masing-masing desa, disertai pengaturan yang mewajibkan desa-desa untuk mengalokasikan bantuan langsung

tunai (BLT) dengan jumlah persentase maksimal tertentu dari besaran anggaran DD yang diterima.

Kehadiran regulasi-regulasi ini boleh dikata punya nuansa yang agak berbeda. Bila di tahun-tahun sebelumnya kebijakan negara terhadap anggaran yang masuk ke desa lebih bersifat arahan-arahan prioritas hingga petunjuk-petunjuk penggunaan, regulasi di masa pandemi ini lebih terasa sebagai uraian-uraian instruksional hingga kewajiban-kewajiban yang mesti dijalankan. Hal ini tentu dapat dipahami sebagai upaya negara dalam mengatasi kemungkinan resesi yang tengah berada di depan mata. Langkah-langkah sigap mesti segera dilakukan, termasuk sebanyak mungkin mengarahkan keuangan di berbagai sektor yang ditujukan pada penanganan pandemi.

Akan tetapi, di sanalah kekhawatiran itu bertambah-tambah. Tidak saja karena kemungkinan hilangnya “uang desa” dalam tahun-tahun mendatang, lebih jauh pula telah membuka selubung dari titik lemah otonomi desa-desa sejauh ini. Situasi pandemi telah membuat perbincangan otonomi desa bagai mengalami kemunduran. Alih-alih membayangkan ruang lingkup otonomi desa yang kian meyakinkan dalam praktik dan diskursus perbincangannya, ruang merdeka yang sempat dinikmati—setidaknya oleh pemerintah desa-desa—harus ditarik ulang dan ditarik mundur beberapa langkah.

## **Otonomi Desa dalam Undang-Undang Dasar 1945**

Salah satu titik lemah yang tampak seiring situasi pandemi ini adalah masih terasa lemahnya posisi otonomi desa dalam acuan-acuan regulasinya. Senyatanya, sampai saat ini, momentum



pelaksanaan UU Desa adalah situasi terbaik yang dialami desa-desa dalam pengakuan keberadaannya. Posisi desa dari yang “dipandang” menuju yang “memandang”, mulai mendapatkan pengakuan pascapenetapan UU Desa. Sejak itu orang-orang desa dan birokrasi yang berada di sana, tidak lagi sekadar bertindak sebagai penerima proyek, tetapi sedikit-banyaknya menjadi perencana dan pelaksana dari proyek-proyek tersebut.

Desa tidak lagi dilihat sebagai objek dari seluruh perjalanan kebijakan negara dan daerah yang sekadar menysar mereka untuk dimajukan dan dikeluarkan dari jurang kemiskinan. Masyarakat dan pemerintahan desa-desa dapat memilih sendiri jalan kemajuan mereka berdasarkan strategi dan arah perbincangan yang dapat mereka langsungkan di arena-arena demokratisnya. Pengakuan negara atas kewenangan unik dan khas yang dimiliki oleh desa tidak saja menjadi langkah progresif dalam arah pandangan rezim otonomi, tetapi juga membuka lanskap pemikiran baru tentang pembangunan negara yang mencoba berangkat dari unit pemerintahan terkecilnya.

Beberapa pemerhati desa bahkan menyebut—berbeda dari otonomi daerah yang lebih bersifat pemberian—konsep otonomi desa justru berada dalam bentuknya yang lebih asli dan orisinal karena keberadaan kelembagaannya yang telah mengakar bahkan sebelum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (Sutoro Eko dan Abdul Rozaki, 2005). Bila melihat arah tuntunan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 45) sebelum amandemen, semangat penghargaan atas hak asal-usul itu setidaknya masih dipandang lekat dalam wajah ke-Indonesia-an.

Pasal 18 beserta penjelasannya pada poin II menyebutkan istilah *zelfbesturende landschappen* serta *Volksgemeenschappen* untuk menyebut keberadaan daerah dan desa-desa yang masih mempunyai susunan asli, seperti Nagari di Minangkabau, Dusun dan Marga di Palembang, dan sebagainya. Kedudukan desa asli tersebut memang belum dibedakan berdasarkan besar dan kecil, sehingga dalam amandemen kedua UUD 45, upaya pembedaan itu dibuat amat spesifik dan secara langsung menyebutkan daerah provinsi dan daerah kabupaten sebagai pemerintahan berjenjang di bawah pemerintah pusat.

Sayangnya, sesudah amandemen UUD 1945, konsepsi desa sebagaimana yang dikandung di dalam UUD 45 sebelum amandemen menjadi tereduksi dan tidak lagi hadir eksplisit, kecuali yang dapat ditemukan di dalam pasal 18B ayat (2) bahwa, “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”

Pengertian ini jelas tidak dapat menampung definisi desa dalam kemungkinannya sebagai kesatuan masyarakat hukum dengan teritorial, prakarsa masyarakat dan hak-hak tradisionalnya sebagaimana yang tampak diupayakan di dalam UU Desa. Kecuali untuk menyebut desa-desa terpencil dengan adat kebiasaan yang belum banyak bersentuhan dengan modus-modus dunia modern dan anasir global, kekhasan desa dapat mengalami perubahan dan kemajuan-kemajuan dalam waktu, tetapi sendi-sendi hak tradisional



hingga perubahan-perubahan tradisinya adalah pula kehendak yang semestinya berangkat dari pergumulan mereka juga.

## **“Uang Desa” dan Selubung Kecurigaan**

Susah memungkiri kekhawatiran yang masih sering menghantui banyak pegiat desa sejak ditetapkannya UU Desa. Sejak awal keberadaannya, regulasi ini tidak saja dirayakan sebagai makin luasnya kewenangan, tetapi juga terjadinya perubahan hubungan negara dan desa melalui redistribusi uang negara dan daerah ke desa sebagai hak desa. Sehingga, ada istilah yang menyederhanakan arah undang-undang ini dalam upayanya untuk merebut hak desa, sebagai upaya pula merebut kembali “uang desa” (Sutoro Eko, 2014).

Sebutan “uang desa” jelas amat tidak tepat di tengah melimpahnya isi materi yang hendak disajikan melalui regulasi ini. Meski begitu, kekhawatiran kian besarnya korupsi dan penyelewengan anggaran adalah isu utama yang terus mengiringi arah pelaksanaan UU Desa. Beberapa kenyataan pahit yang terjadi setelahnya, alih-alih melihat kemajuan desa-desa terutama dalam mengupayakan kemandirian melalui peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADesa) misalnya, keberadaan anggaran DD justru sekadar melahirkan elite-elite desa yang cenderung kian koruptif.

Berdasarkan catatan Indonesian Corruption Watch (ICW), setidaknya masih terdapat sejumlah 46 kasus korupsi anggaran Dana Desa dari total 271 temuan kasus korupsi selama tahun 2019.<sup>7</sup> Setahun sebelumnya angkanya lebih bombastis di mana tercatat tidak kurang dari 900 kepala desa telah terlibat dalam korupsi

7 Lihat Kompas, 2019, <https://nasional.kompas.com/read/2020/02/18/19084421/catatan-icw-kasus-korupsi-dana-desa-terbanyak-muncul-pada-2019>, diakses 28 Juni 2020).

anggaran DD dengan total kerugian negara berada di angka 40,6 miliar rupiah.<sup>8</sup>

Bila berkaca pada angka-angka tersebut, terdapat kesan betapa ruang otonomi yang besar menjadi ladang penyelewengan baru di tingkat desa. Alih-alih mendekatkan konsep kesejahteraan bagi masyarakat desa secara lebih baik, harapan dari otonomi yang diperlebar justru diperburuk oleh perilaku elite di pemerintahan desa yang kian terpisah dari kebutuhan masyarakatnya. Gejala serupa mengemuka dalam waktu-waktu terakhir ini. Di tengah situasi penanganan pandemi Covid-19, penyelewengan hingga pembengkakan (*mark-up*) anggaran secara disengaja juga *ditengarai* rentan terjadi.

Pemerintah pusat telah mengamanatkan agar anggaran desa-desa diprioritaskan untuk penanganan Covid-19, mulai dari pembentukan tim relawan, penyelenggaraan posko-posko informasi dan pendataan pemudik, penancangan program-program pemakaian masker juga penyemprotan disinfektan di ruang-ruang berkumpul warga, hingga pemberian bantuan sosial kepada warga terdampak langsung Covid-19. Namun, banyak pihak yang sangsi penggunaan anggaran penanganan Covid-19 ini di setiap desa telah sesuai dan dilaporkan secara tepat berdasarkan penggunaan anggarannya.

Belum terciptanya sistem pengawasan yang memadai di lingkup pemerintahan desa-desa memang kerap membuat birokrasi desa menjadi terlampaui dominan dalam mendefinisikan hingga melakukan pengelolaan anggaran. Sistem pengawasan internal yang

---

8 Lihat Herdiana, D. 2019. Kecenderungan Perilaku Koruptif Kepala Desa dalam Pembangunan Desa. *Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan*, 3(1): 1-11. <https://doi.org/10.21787/mp.3.1.2019.1-11>



dipegang oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dianggap belum memadai sebagai lembaga penyeimbang. Akibatnya, kecurigaan terhadap birokrasi desa disertai makin ketatnya pengawasan oleh pihak supra desa kian bertambah.

Di satu sisi, kecurigaan dan pengawasan yang kian ketat tentu akan berdampak baik bagi kualitas pengelolaan anggaran DD. Namun di sisi lain—terutama yang tengah berlangsung dalam upaya penanganan Covid-19 di setiap desa—hal ini bisa mengakibatkan kian kerdilnya ruang otonomi dan kreativitas birokrasi. Kecurigaan yang terlalu berlebihan setidaknya berdampak pada dua hal. Pertama, timbulnya ketakutan bagi birokrasi desa dalam menjalankan program dan kegiatan mereka di tengah masih minimnya sumber daya pelaksana yang dapat bertindak profesional dalam menjalankan sistem birokrasi yang makin transparan dan akuntabel. Ketakutan melakukan pelanggaran regulasi atau kekhawatiran dipandang tidak sesuai dengan tuntunan pemerintah pusat dan daerah juga menyebabkan inovasi dalam kebijakan-kebijakan desa akan semakin rendah.

Kecenderungan ini jelas berdampak pada kualitas jalannya otonomi desa. Desa-desa yang diberi kewenangan dalam menyusun pula regulasi-regulasi lokal merasa terlalu dikekang dengan pelaksanaan regulasi pusat dan daerah yang serasa tidak memberi ruang kreativitas bagi perjalanan program dan bentuk-bentuk kegiatan mereka sendiri. Penyemprotan disinfektan di ruang publik, misalnya, terkesan sekadar untuk menggugurkan kewajiban. Begitu pula penyelenggaraan posko desa yang di banyak desa sekadar dibuat

sebagai aksi seremonial berjaga di gerbang desa dengan peralatan pemeriksaan yang amat tidak memadai.

Kedua, kecenderungan kecurigaan yang dapat berujung ketidakpercayaan bisa membuat rentang pengawasan juga akan semakin meningkat terus-menerus. Bila dalam beberapa tahun sebelumnya anggaran desa hanya diaudit oleh inspektorat kabupaten, kini ada arahan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk ikut terlibat dalam pengawasan Dana Desa (DD).<sup>9</sup> Tentu saja pengawasan yang ketat dapat menjauhkan penyelewengan anggaran, tetapi keketatan pengawasan juga berimbas pada meningkatnya biaya pengawasan.

Efektivitas dari pengawasan ini juga belum dapat dipastikan, terutama perhitungan berkenaan dengan nilai anggaran yang diawasi dan biaya pengawasannya. Apalagi dalam masa pandemi ini, desa-desa telah melakukan banyak sekali pelaksanaan kegiatan, bahkan tanpa mengacu pada dokumen-dokumen perencanaan mereka. Hal tersebut dilakukan demi mengantisipasi perubahan-perubahan regulasi, yang kadang kala dalam amanat-amanatnya juga bersifat urgen hingga harus segera dijalankan.

Bila standar pemeriksaan tetap diberlakukan dalam masa pandemi ini, rasanya sama seperti membuat lubang agar penggantinya ikut terperosok ke dalam lubang. Perbaikan pada sistem pengawasan internal dan berjenjang selayaknya harus tetap diutamakan, sembari terus melakukan perbaikan di tingkatan manajemen birokrasi yang kian terbuka dalam pelayanan dan dalam akuntabilitas pelaporannya.

---

9 Lihat Berita Satu, 2020, <https://www.beritasatu.com/nasional/605323-kpk-dan-kemdes-bangun-sistem-awasi-dana-desa>, diakses 26 Juni 2020



## Desa “Seragam” Membangun Indonesia

Ada beberapa konsep peristilahan sejak dicanangkannya UU Desa yang benar-benar ingin menyempurnakan cara pandang terhadap ruang otonomi desa. Titik sepakat dalam sebutan Desa Membangun Indonesia (DMI), coba dibedakan dari Indonesia Membangun Desa (IMD) yang lebih bernuansa *top-down* dan sentralistis; Desa Membangun Negara (DMN) sebagai istilah yang lebih spesifik, terbatas dan terkesan mengabaikan unsur kewargaan atau masyarakat di dalam negara; juga Membangun Indonesia dari Desa (MID) yang terlalu *bottom-up* sehingga menempatkan desa sebagai akar yang membuat negara juga menjadi terbelakang pada saat desa-desa tidak mampu berkembang.

Semangat dalam konsepsi DMI adalah melihat ruang otonomi desa benar-benar berada dalam kepenuhan prinsip dan arah jalan perkembangannya. DMI membawa sebuah visi organis di mana pengakuan negara atas ruang otonom, keberadaan asal-usul, dan kewenangan khas yang dimiliki desa adalah upaya memberikan kepercayaan dan penghargaan agar desa dapat melayani kebutuhan masyarakatnya. “Intinya DMI adalah emansipasi desa untuk Indonesia, yakni desa menjadi basis kehidupan dan penghidupan (basis sosial, basis ekonomi, basis politik, basis budaya), termasuk desa bermanfaat mengelola kepentingan masyarakat maupun melayani kebutuhan masyarakat desa,” (Sutoro Eko, 2014).

Berkaca pada konsepsi DMI tersebut, regulasi teknis berkaitan dengan desa di masa pandemi ini menjadi tampak kacau balau. Pembedaan antara hak, kewenangan, kewajiban, serta tugas-tugas pembantuan pemerintah desa sebagai wakil pemerintah pusat di desa

terkesan dikacaukan dengan tugas pembantuan semata. Regulasi yang berubah-ubah membuat perencanaan di tingkat desa harus ditakar berkali-kali. Beberapa klausul yang bersifat wajib membuat ruang otonomi terasa dikebiri, serta pengutamaan bentuk-bentuk kegiatan yang mesti dilakukan memberi kesan hilangnya kepercayaan dalam mengkreasi program kegiatan yang selaras dengan arah kebijakan penanganan pandemi Covid-19.

Regulasi teknis berkaitan dengan pandemi ini juga menunjukkan anggapan bahwa desa-desa dianggap kurang becus dalam pengelolaan anggaran mereka, terutama untuk mendorong peningkatan ekonomi desanya. Keberadaan anggaran DD disederhanakan sebagai upaya menuju Desa Mandiri dan ukuran keberhasilan desa-desa dilihat dari keberhasilannya menggenjot sektor-sektor ekonomi tersebut. Walhasil, penghapusan Pasal 72 ayat (2) dalam hal ini bisa ditempatkan sebagai kesalahan desa karena ketidakmampuannya memanfaatkan anggaran DD dalam menggenjot sektor-sektor produktif yang mereka miliki.

Tentu amat disayangkan, tidak keseluruhan desa tampaknya dapat bertindak sigap dalam menjemput peluang potensi ekonomi di wilayah mereka. Jurang ketimpangan yang masih lebar antarpulau, pasar, serta sumber daya manusia yang masih harus dididik, juga dukungan infrastruktur yang belum memadai dapat menjadi beberapa alasan kemajuan desa-desa menjadi lebih lambat dari desa lainnya. Selain hal tersebut, kecenderungan desa-desa dalam kemajuan atau dalam penjagaan ruang tradisi, bisa jadi pula membuat beberapa desa tampak tidak terlalu berkembang dari sisi ekonomi, tetapi mampu mempertahankan serta memelihara aspek-aspek sosial dan kulturalnya.



Kebanyakan desa adat tentu tidak terlalu berhasrat mengejar dan menggenjot cepat pertumbuhan ekonominya. Beberapa desa yang mencoba mempertahankan jenis-jenis tradisi tertentu, cenderung sulit mengembangkan pendapatannya. Hal ini bisa dilihat, misalnya, dari ketidakmungkinan mengembangkan wisata pantai seperti di Bali untuk beberapa desa di Indonesia yang amat kental nuansa religinya. Atau, semangat yang kini digelorakan di Tana Toraja dengan slogan “Kampung Halal”, yang dapat bermakna dari sisi wisata, tetapi amat tidak terkoneksi dengan ruang kultural masyarakatnya.

Upaya untuk membawa desa-desa dalam arah kemajuannya, tentu tidak semata harus dikenali dalam arah kemajuan bidang ekonominya. Pula arah kemajuan ekonomi itu tidak harus dicapai dengan pola seragam sehingga melulu mesti didiktekan melalui otoritas-otoritas supra desa. Dalam kecenderungan-kecenderungan ruang-ruang partisipatif di desa yang juga sering kali gagal dalam menemukan kekhasan potensi sumber dayanya, terasa terlalu dini menaruh curiga dan ketidakpercayaan di tengah kian banyaknya contoh dari puluhan hingga ratusan desa dengan tata kelola yang baik sejauh ini.

## **Penutup**

Ada kemungkinan tereduksinya ruang otonomi desa tidak terlepas dari terjadinya degradasi demokrasi secara global. Akhir-akhir ini negara-negara pengamal demokrasi utama bahkan tampak kelabakan dengan sentimen nasionalisme berbalut politik identitas. Oleh beberapa kalangan, preferensi demokrasi yang mengalami grafik menurun dilihat dalam dikotomi kekuatan berhadapan-hadapan yang

telah berlangsung sejak lama antara kubu ekstrem kanan kapitalisme dan ekstrem kiri komunisme.

Saat dunia tengah berhadapan dengan pandemi Covid-19, kecenderungan negara-negara komunis yang lebih sentralistis dianggap lebih mampu bertindak sigap dan tangguh ketimbang negara-negara yang lebih kapitalis liberalistis yang justru menjadi sentra-sentra sebaran baru dengan angka kematian yang relatif tinggi.<sup>10</sup> Ruang kebebasan individu yang terbuka lebar, dengan sistem jaminan kesehatan dan sosial yang dikuasai pasar, membuat negara tidak dapat mengambil langkah cepat untuk ikut membantu yang terlemah.

Pandemi Covid-19 dianggap membuka satu selubung dari kelemahan sistem pasar dan betapa sistem jaminan sosial dari negara—sesuatu yang diakrabi dalam komunisme—telah terbukti menjadi kekuatan negara-negara kala berhadapan dengan jurang resesi. Namun, patut dicatat pula bahwa pertarungan antara dua kubu ekstrem telah berakhir dalam beberapa dasawarsa silam. Kecuali Korea Utara juga Kuba yang menolak mengubur komunisme, tidak ada lagi negara-negara yang begitu kukuh bertahan atau tidak mengadopsi sedikit ideologi lawannya dalam ekstrem kanan atau kiri mereka.

Masa pandemi setidaknya memang membuktikan satu hal, yaitu negara mesti tetap hadir memberikan perlindungan kepada warga negara yang tidak mampu bersaing di dalam sistem pasar. Bahkan, negara tidak boleh tidak hadir untuk tetap membantu para pemilik modal agar tetap bertahan di tengah situasi ekonomi yang goyah. Meski begitu, setidaknya hingga resesi mereda dan ekonomi

10 Lihat Darmawan, Yusran. 2020. *Ideologi Kiri Kanan yang Menyambut Corona*, <http://www.timur-angin.com/2020/03/ideologi-kiri-kanan-yang-menyambut.html>, diakses pada 28 Juni 2020.



kembali pulih, keberadaan negara tetap selalu dianggap sebagai gangguan kala terlalu jauh mengintervensi pasar, juga kebebasan dan demokrasi.

Wajah sentralistis negara dan kebijakannya, secara relatif bukanlah tatanan yang diidamkan dalam setiap situasi. Dalam rentang dua kubu ekstrem kanan dan kiri di mana negara-negara terus berupaya mencari titik-titik imbangnya, ruang-ruang otonomi dan desentralisasi juga telah menjadi bentuk terbaik sejauh ini atas penghayatan keragaman atau kebinekaan dalam kesatuan konsep bernegara kita. Otonomi desa juga mesti dilihat dalam model penghayatan keragaman serupa. Tidak saja untuk tetap membumikan konsep DMI yang selalu dibincangkan itu, tetapi juga sebagai upaya penghargaan terhadap hak asal-usul dan bahkan hak tradisi baru yang dipilih untuk dipertahankan oleh masing-masing pemegang hak-kewenangannya. *Wallahualam bisshawwab!*

### *Profil Singkat Penulis*

Arsal Amiruddin adalah alumni Universitas Hasanuddin Makassar, pada program studi Jurnalistik di Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Ia dinyatakan lulus dengan predikat baik pada tahun 2009 dan sempat singgah sementara di Lembaga Studi Informasi dan Media Massa (eLSIM) di sekitar tahun 2010. Ia lalu kembali ke kampung halaman sebelum bergabung sebagai tenaga Pendamping Desa Pemberdayaan (PDP) pada Program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat (P3MD) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, pada 2017 silam.





# Masa Depan Hukum Adat di Indonesia<sup>11</sup>

*Ilham Yuli Isdiyanto, S.H., M.H.<sup>(1)</sup>  
dan Muhammad Nur, S.H., M.H.<sup>(2)</sup>*

## Pendahuluan

Indonesia memiliki sumber kekayaan alam yang melimpah, bonus demografi yang melimpah,<sup>12</sup> dan beragam budaya yang tersebar di lebih dari 250 suku.<sup>13</sup> Segala macam sumber daya tersebut haruslah

---

11 *Call for Papers.*

12 Sri Maryati. 2015. Dinamika Pengangguran Terdidik: Tantangan Menuju Bonus Demografi Di Indonesia. *Economica* 3(2).

13 Mohammad Dokhi et al. 2016. *Analisa Kearifan Lokal Ditinjau Dari Keragaman Budaya Tahun 2016* (Jakarta: PDSPK Kemdikbud RI), [http://publikasi.data.kemdikbud.go.id/uploadDir/isi\\_F9B76ECA-FD28-4D62-BCAE-E89FEB2D2EDB\\_.pdf](http://publikasi.data.kemdikbud.go.id/uploadDir/isi_F9B76ECA-FD28-4D62-BCAE-E89FEB2D2EDB_.pdf).

dapat dimanfaatkan untuk kepentingan dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Pemanfaatan tersebut bisa bersifat konseptual (teoretis) maupun bentuk yang lebih konkret (teknik), tetapi di dalamnya masih mengandung estetika sebagai manifestasi dari kemajuan peradaban.

Berbicara tentang pengembangan hukum di Indonesia, tidak bisa jika tidak menyinggung tentang peran penting hukum adat. Dalam sejarah perkembangan hukum di Indonesia, hukum adat telah dijadikan fondasi dasar dalam pembentukan sistem hukum dan tata negara Indonesia. Hanya saja, pascakemerdekaan para *founding fathers* yang sedang menysasar modernisasi demi kemajuan ekonomi kemudian mendasarkan sistem hukum dalam bingkai *legisme* sehingga tendensi hukum Indonesia pascakemerdekaan lebih pada konsep *civil law*. Negara kemudian mempunyai kewajiban dan posisi penting dalam mewujudkan sebuah sistem yang pasti, jelas, dan terukur. Akibatnya, kedudukan hukum adat semakin tergeser karena *dianggap* tidak mampu memenuhi kebutuhan negara secara lebih luas dan bahkan dalam pergaulan internasional.

Dalam lintasan sejarah hukum sejak era kolonial sampai sekarang, hukum adat pernah diperjuangkan oleh Van Vollenhoven demi menolak asas konkordansi di era kolonialisme dan terbukti sangat efektif dalam menjaga stabilitas sosial. Sumpah Pemuda tahun 1928 juga mengikrarkan hukum adat sebagai asas hukum nasional di masa Indonesia merdeka mendatang.<sup>14</sup> Selain itu, hukum adat juga digunakan sebagai dasar ketatanegaraan Indonesia oleh Soepomo saat

---

14 Yanis Maladi. 2011. Eksistensi Hukum Adat Dalam Konstitusi Negara Pasca-amandemen UUD 1945. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 41(3), <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/254/188>.

merancang Undang-Undang Dasar 1945 walaupun jarang muncul dalam wacana keilmuan hukum.<sup>15</sup> Jalan pemikiran Soepomo ini sudah terlihat dalam pidatonya di Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) saat menawarkan konsep negara integralistik yang sesuai dengan nilai dan budaya Indonesia, tetapi tidak disetujui. *Penegasian* hukum adat dalam tatanan hukum di Indonesia dimulai dari penolakan konsep “negaranya Soepomo” tersebut.

Puncak dari *penegasian* hukum adat adalah dimulainya kebijakan sentralisasi penanganan perkara oleh negara melalui lembaga peradilan resmi yang perlahan tetapi pasti menghilangkan kedudukan pengadilan adat, pengadilan desa, maupun pengadilan swapraja.<sup>16</sup> Akibatnya, hukum adat semakin jarang digunakan dan semakin kehilangan validasinya oleh masyarakat karena tidak memiliki dukungan dan daya paksa eksekutorial layaknya pengadilan negeri.

Akan tetapi, digesernya secara sistematis hukum adat ini membawa persoalan serius karena beban perkara yang besar mengakibatkan penumpukan perkara di pengadilan. Pada tahun 2017, Mahkamah Agung memiliki 1.571 perkara, kemudian pada tahun 2016 sebesar 14.630 perkara hingga meningkat sebesar

---

15 A. Hamid S. Attamimi. 1990. “Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara”. Universitas Indonesia. Hal. 148. Dalam kajiannya, Hamid S. Attamimi membeberkan konsep Republik Indonesia sebenarnya dibangun dari khazanah lokal, yakni “Republik Desa”.

16 Terutama saat diberlakukannya Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil yang menghapuskan bentuk-bentuk peradilan lokal secara sistematis.



3,77% ditahun 2017 menjadi 15.181 perkara.<sup>17</sup> Hal ini diakui oleh Mahkamah Agung menjadi pembatas ruang gerak karena sudah tidak proporsional antara beban perkara dengan komposisi jumlah hakim.<sup>18</sup>

## Sesat Konseptual: Unifikasi vs Uniformitas

Istilah *unifikasi hukum* dengan *uniformitas hukum* memang sering sulit dibedakan karena keduanya merujuk pada pemberlakuan hukum dalam skala yang besar. Unifikasi hukum secara harfiah dapat diartikan sebagai persatuan hukum, lebih sering dimaknai sebagai pemberlakuan hukum secara nasional. Umar Said menyebut unifikasi adalah penyatuan hukum yang berlaku secara nasional atau penyatuan pemberlakuan hukum secara nasional.<sup>19</sup> Istilah penyatuan hukum ini sering juga dilontarkan oleh Mochtar Kusumaatmadja dengan mengaitkan dalam konteks Pancasila terutama sila ke-3.<sup>20</sup> Konsep Mochtar Kusumaatmadja sebenarnya lebih tepat disebut sebagai *uniformitas hukum*, yakni penyeragaman hukum secara nasional. Dengan demikian, unifikasi hukum dapat diartikan sebagai pemberlakuan hukum secara nasional, sedangkan uniformitas hukum diartikan sebagai penyeragaman hukum secara nasional.

---

17 Andrian Pratama Taher. "Mahkamah Agung Masih Menunggak 1.571 Perkara Di 2017". <https://tirto.id>, last modified 2017, accessed February 8, 2019, <https://tirto.id/mahkamah-agung-masih-menunggak-1571-perkara-di-2017-cCqW>.

18 Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2010. *Cetak Biru Pembaharuan Pengaduan 2010-2035*. Jakarta: Mahkamah Agung RI. <https://www.mahkamahagung.go.id/media/198>. Hal. 8.

19 Anak Agung Putu Wiwik Sugiantari. 2015. Perkembangan Hukum Indonesia dalam Menciptakan Unifikasi dan Kodifikasi Hukum. *Jurnal Advokasi*, 5(2): 109–122.

20 Mochtar Kusumaatmadja. 2006. *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan; Kumpulan Karya Tulisan Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H.,LL.M*, ed. (Ed.). Otje Salman dan Eddy Damian. Bandung: PT Alumni. Hal. 187

Implementasi dari unifikasi hukum dapat dilihat pada Kerajaan Majapahit. Majapahit memiliki sebuah hukum kerajaan yang bersifat nasional, yakni *Kutaramanawadharmasastra* yang kemudian diterjemahkan oleh Slamet Mulyana berjudul *Perundang-undangan Majapahit*.<sup>21</sup> Menurut Supratikno Rahardjo, hukum nasional Majapahit memandang hukum adat dalam tatanan sebagai berikut:<sup>22</sup>

1. kitab-kitab hukum tertulis yang bersifat nasional (seluruh Majapahit) telah ada;
2. hukum adat masih dijadikan sebagai sumber aturan tambahan;
3. pengetahuan hukum formal telah dikenal oleh penduduk pedesaan.

Majapahit menerapkan unifikasi hukum, tetapi dengan masih mengkomodir hukum lokal maka dia tidak melakukan uniformitas hukum. Pemberlakuan hukum secara nasional (unifikasi) sebagai keniscayaan kerajaan besar, tetapi melakukan penyeragaman (uniformitas) hukum merupakan suatu kemunduran. Jika saja Majapahit menerapkan pola uniformitas hukum maka tentu tidak akan mampu menjadi negara yang kuat karena setiap beban perkara hukum di setiap wilayah menjadi beban kerajaan.

Pada era kolonialisme Belanda, pada awalnya, pemerintah kolonial menganggap di Hindia Belanda (Indonesia saat ini) tidak ditemukan hukum (hukum asli). Namun, Van Vollenhoven mengkritik pandangan ini dengan asumsi bahwa pemerintah kolonial Belanda menggunakan kacamata *yuris* Belanda sehingga tidak akan

---

21 Terjemahan Kitab *Kutaramanwadharmastra* dapat dilihat dalam Slamet Muljana. 1967. *Perundang-Undangan Madjapahit*. Djakarta: Bhatara,.

22 Supratikno Raharjo. 2011. *Peradaban Jawa: Dari Mataram Kuno Sampai Majapahit Akhir*, Cet II. Jakarta: Komunitas Bambu. Hal. 108



bisa menemukan hukum asli di Hindia Belanda.<sup>23</sup> Van Vollenhoven menolak asas konkordansi yang mengharuskan hukum negara penjajah diberlakukan di negara jajahan. Menurutnya kebutuhan hukum masyarakat pribumi berbeda dengan masyarakat Eropa sehingga seharusnya hukum Eropa untuk kalangan Eropa dan hukum adat untuk kalangan Pribumi.<sup>24</sup>

Pemberlakuan hukum adat untuk kalangan pribumi di masa kolonial sudah ada sejak era Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC). Walaupun penerapannya dikecualikan untuk wilayah Batavia dan sekitarnya, tetapi ini menunjukkan kesadaran bahwa penerapan hukum adat bagi masyarakat pribumi adalah suatu kenyataan. Pada masa pemerintahan Daendels di Hindia Belanda, eksistensi hukum adat juga diterapkan dengan syarat tidak bertentangan dengan hukum kolonial.<sup>25</sup> Kemudian pada pemerintahan Raffles, hukum adat mendapat perhatian lebih besar karena ketertarikan Raffles pada keindahan alam dan budaya Hindia Belanda.<sup>26</sup>

Memasuki era Republik Indonesia (kemerdekaan), kedudukan dan eksistensi hukum adat secara perlahan dihilangkan secara sistematis. Dimulai dari dikeluarkannya UU No. 23 Tahun 1947 tentang Penghapusan Pengadilan-Raja di Jawa dan Sumatra yang berisi semua pengadilan-raja (*zelfbestuursrechtspraak*) di wilayah Jawa dan Sumatra dihapuskan dan kekuasaan mengadilinya dipindah ke lembaga pengadilan dari negara Republik Indonesia. Pada tahap ini, keberadaan eksistensi hukum adat masih berdaya

---

23 Maladi. "Eksistensi Hukum Adat Dalam Konstitusi Negara Pasca Amandemen UUD 1945".  
24 Soetandyo Wignjosebroto. 1994. *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. Hal. 126-127.  
25 Tolib Setiady. 2009. *Intisari Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Alfabeta. Hal. 157  
26 Ibid. Hal. 158-159

karena pengadilan adat tidak dihapuskan. Baru 4 (empat) tahun kemudian dikeluarkan UU Darurat No. 1 Tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil. Undang-undang menghapus beberapa bentuk lembaga peradilan lokal atau yang dianggap sudah tidak sesuai dan menghapus segala pengadilan swapraja (*zelfbestuursrechtspraak*), segala pengadilan adat terkecuali peradilan agama jika menurut hukum yang hidup merupakan satu bagian tersendiri dari peradilan adat.<sup>27</sup>

Eksistensi hukum adat semakin tidak berdaya saat dikeluarkan UU No. 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Pasal 1 dalam UU tersebut menegaskan semua peradilan di seluruh wilayah Republik Indonesia adalah peradilan negara dan ditetapkan dengan undang-undang, sementara Pasal 4 secara tegas hanya mengakomodasi asas legalitas berdasarkan undang-undang, bukan hukum adat. UU No. 19 Tahun 1964 kemudian dicabut dan diganti dengan UU No. 14 Tahun 1970, tetapi tetap saja tidak mengakomodir ketentuan dalam hukum adat. Bahkan puncaknya di bagian Penutup pada Pasal 39 secara jelas menyebutkan penghapusan pengadilan adat dan swapraja.

Dalam bahasa Von Savigny, *volkgeist* atau karakter hukum merupakan suatu gen hukum yang menjadi jati diri masyarakat tertentu<sup>28</sup>. Hukum adat adalah gen hukum Indonesia yang

---

27 lihat dalam Yance Arizona. 2013. *Kedudukan Peradilan Adat Dalam Sistem Hukum Nasional*.

28 Antonins Cahyad. 2005. Hukum Rakyat a' La Friedrich Karl von Savigny. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 35(4): 386-406, <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/1466>



terabaikan pada saat pascakolonialisme,<sup>29</sup> sebuah kekayaan nasional yang tidak ternilai, tetapi seakan dasingkan karena ketidaktahuan bangsanya. Dengan menggunakan pendekatan gen hukum maka dapat diketahui apakah hukum adat sebagai gen hukum asli bangsa Indonesia masih memiliki tempat dan eksistensi dalam sistem hukum nasional atau telah diamputasi.

Kedudukan yang sangat penting atas hukum adat menjadikannya sebagai alasan yang wajib atas dasar pembangunan hukum nasional. Merujuk pada Tap MPRS No. II/MPRS/1960 Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan Pertama 1961–1969, pada lampiran paragraf 402 No. 35-35 menyebutkan bahwa pembinaan hukum nasional harus sesuai dengan hukum negara dan berlandaskan hukum adat yang tidak menghambat perkembangan masyarakat adil makmur.<sup>30</sup> Hal ini membuktikan bahwa upaya untuk pengembangan hukum nasional berlandaskan hukum adat bukanlah hal baru, melainkan sudah mulai sejak dahulu kala, tetapi kemudian ditenggelamkan.

## **Kebutuhan Hukum yang Elastis di Era 4.0**

Fenomena globalisasi tidak hanya memunculkan dampak ekonomi yang secara nyata dapat terlihat, tetapi juga mendorong terjadinya globalisasi hukum. Kegiatan seperti kesepakatan atau perjanjian internasional antar negara merupakan salah satu

---

29 Ilham Yuli Isdiyanto. 2018. Menakar “Gen” Hukum Indonesia sebagai Dasar Pembangunan Hukum Nasional. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 48(3): 589–611. <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/viewFile/1747/1497>.

30 S. R. Nur. “Membina Hukum Adat Menjadi Penghayatan Pancasila di Bidang Hukum” dalam *Bunga Rampai Pembangunan Hukum Indonesia*, ed. I Made Widnyana et al. 1995. Bandung: PT Eresco. Hal. 186–206.

kebutuhan di era globalisasi, bahkan tidak hanya itu pemahaman atas hukum tidak lagi sebatas teritorialnya melainkan terbukanya pemahaman tradisi hukum dan budaya antara Barat dan Timur.<sup>31</sup>

Tidak hanya globalisasi, fenomena lanjutan kini manusia memasuki era industrialisasi 4.0<sup>32</sup> di mana teknologi mengambil peran paling penting dalam perkembangan dan kemajuan peradaban manusia. Ini merupakan abad teknologi ketika realitas dan dunia maya (*cyberspace*) saling berinteraksi dan memengaruhi satu sama lain. Dalam *cyberspace*, masyarakat tidak secara langsung berada dalam kekuasaan negara, melainkan informasi berjalan secara terbuka bukan dimonopoli oleh satu orang saja. Konsekuensinya, *cyberspace* sebagai kelanjutan dari fenomena Industri 4.0 akan terus berkembang, meluas, berubah, dan secara pasti mendesak setiap definisi lama tentang ruang, identitas, dan komunitas.<sup>33</sup>

Sistem pembuatan regulasi di Indonesia yang formal-legal<sup>34</sup> sebagaimana tercantum pada UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sangat bertolak belakang dengan pola perubahan masyarakat yang cenderung organis. Salah satunya dapat dilihat pada bidang perlindungan data

---

31 Erman Rajagukguk. 1997. Peranan Hukum dalam Pembangunan pada Era Globalisasi: Implikasinya bagi Pendidikan Hukum di Indonesia. *Pidato Pengukuhan Diucapkan pada Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar dalam Bidang Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 4 Januari 1997*. Jakarta: Universitas Indonesia.

32 Istilah industri 4.0 secara resmi diperkenalkan pada kegiatan Hannover Fair tahun 2011 di Jerman karena negara ini memiliki kebijakan rencana pembangunan *High-Tech Strategy 2020*. Lihat dalam Hoedi Prasetyo and Wahyudi Sutopo. 2018. *Industri 4.0: Telaah Klasifikasi Aspek dan Arah Perkembangan Riset*. *J@ti Undip: Jurnal Teknik Industri*, 13(1): 17–26.

33 Anthon F. Susanto. 2010. *Ilmu Hukum Non-sistematik: Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing. Hlm. 282

34 Mengacu pada Pasal 1 Ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan harus mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Hal inilah kenapa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan memakan waktu yang lama.



pribadi yang masih belum disentuh secara kuat. Ketika berbagai negara sudah melihat data pribadi sebagai hal yang harus benar-benar dilindungi, hingga saat ini Indonesia masih belum memiliki aturan tersebut.<sup>35</sup> Padahal, konsep privasi sendiri merupakan hak asasi manusia yang bernilai tinggi dibahas pada Deklarasi Umum HAM PBB 1948 dan Kovenan International tentang Hak Sipil dan Politik 1966.<sup>36</sup> Bahkan perkembangan terbaru terkait *privacy* berupa perlindungan data pribadi telah diadopsi oleh Dewan HAM PBB terhadap Resolusi 68/167 tentang Perlindungan Hak atas Privasi di Era Digital yang salah satu klausulnya bahwa data pribadi harus dilindungi, baik saat *online* maupun *offline*.<sup>37</sup>

Penjelasan di atas menjadi cerminan bahwa masyarakat Industri 4.0 memerlukan sebuah hukum yang seharusnya mengikuti pola perkembangan masyarakat yang organik sehingga produk hukum dimengerti dan dipahami dengan baik oleh seluruh lapisan masyarakat, bukan justru memunculkan alienasi dan distorsi antara hukum dengan masyarakat.<sup>38</sup>

- 
- 35 Rosalinda Elsina Latumahina. 2014. Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi di Dunia Maya. *Jurnal Gema Aktualita*, 3(2): 14–25. [http://dspace.uhsurabaya.ac.id:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/92/Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi di Dunia Maya. pdf?sequence=1&isAllowed=y](http://dspace.uhsurabaya.ac.id:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/92/Aspek%20Hukum%20Perlindungan%20Data%20Pribadi%20di%20Dunia%20Maya.pdf?sequence=1&isAllowed=y).
  - 36 Tim Privacy International dan ELSAM. 2015. Privasi 101: Panduan Memahami Privasi, Perlindungan Data, dan Surveilans Komunikasi, ed. Wahyudi Djafar, Miftah Fadhli, and Blandina Lintang Setianti. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53. Hlm. 4
  - 37 Ibid. Hlm. IV
  - 38 Ilham Yuli Isdiyanto. 2018. Problematika Teori Hukum, Konstruksi Hukum, dan Kesadaran Sosial. *Jurnal Hukum Novelty*, 9(1): 54–69, [http://journal.uad.ac.id/index.php/Novelty/article/view/8035/pdf\\_11](http://journal.uad.ac.id/index.php/Novelty/article/view/8035/pdf_11).

## Hukum Adat sebagai Dasar Pembangunan Hukum Nasional

Pembangunan hukum nasional merupakan proses panjang dinamika hukum nasional yang terus-menerus berkembang. Pandangan gen hukum dalam hal ini melengkapi apa yang dikembangkan oleh Von Savigny sebagai sejarah hukum. Hukum adat sebagai salah satu gen hukum Indonesia tentu harus dijadikan dasar utama pembangunan hukum nasional.<sup>39</sup> Namun, anggapan *a priori* bahwa hukum adat bersifat tradisional dan tidak mampu komunikatif dengan perkembangan zaman menjadikan alasan hukum adat terpinggirkan.<sup>40</sup>

Sejarah mencatat, sejak era kerajaan, eksistensi hukum adat diakui dan berdampingan dengan kerajaan sebagaimana disebutkan dalam Piagam Gunung Wilis:<sup>41</sup>

“Demikianlah keterangan dari kedua belah pihak. Berhubungan dengan itu maka diselidikilah peraturan hukum yang tertulis, hukum adat kebiasaan di desa, dan keterangan guru-guru serta orang tua.”

Pada era kolonialisme, kajian hukum adat sudah dilakukan, tetapi istilah *adatrecht* baru muncul setelah Snouck Hurgronje melakukan kajian hukum adat di Aceh pada tahun 1900.<sup>42</sup> Awalnya,

---

39 Isdiyanto. “Menakar ‘Gen’ Hukum Indonesia Sebagai Dasar Pembangunan Hukum Nasional.”

40 Lastuti Abubakar. 2013. Revitalisasi Hukum Adat sebagai Sumber Hukum dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(2): 319–331, <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/213>.

41 Muhammad Yamin. 1962. *Tatanegara Madjapahit*, Parwa II. Djakarta: Jajasan Prapantja. Hlm. 114

42 Muhammad Roy Purwanto and Atmathurida dan Gianto. 2005. Hukum Islam dan Hukum Adat Masa Kolonial: Sejarah Pergolakan Antara Hukum Islam dan Hukum Adat Masa Kolonial Belanda. *An-Nur: Jurnal Studi Islam*, 1(2): 1–19, [https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/4390/Article Hukum Islam dan Hukum Adat.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/4390/Article%20Hukum%20Islam%20dan%20Hukum%20Adat.pdf?sequence=1&isAllowed=y).



hukum adat tidak diakui oleh Pemerintahan Hindia Belanda karena sistem yang berbeda dengan *civil law*. Asas konkordansi pun diberlakukan sebagai kebutuhan akan sistem hukum yang modern di Hindia Belanda. Pemerintah Belanda akhirnya tertarik oleh hukum adat setelah banyak dikaji G.A. Wilken, Liefrinck, dan Snouck Hurgronje. Namun, kajian dan ide Van Vollenhoven yang sangat memengaruhi pemerintah Belanda.<sup>43</sup> Hukum adat akhirnya diakomodir oleh Hindia Belanda dan dituangkan melalui dasar perundang-undangan, yakni ketentuan Pasal 131 Ayat (2) sub b IS (*Indische Staatsregeling*) dan Pasal 134 ayat (2) IS yang berlaku sejak 1 Januari 1920.<sup>44</sup>

Menurut Koesnoe, pemahaman hukum adat harus diperdalam sampai pada taraf ilmu hukum adat atau ilmu Adat yang notabene adalah *embrio* ilmu hukum yang diwariskan oleh nenek moyang bangsa Indonesia dan bercokol serta berkembang dengan budaya Indonesia.<sup>45</sup> Perdebatan terhadap hukum adat, apakah *pantas* atau tidak sebagai dasar pembangunan hukum karena diasumsikan primitif seharusnya sudah selesai di era kolonialisme Belanda. Keraguan atas hukum adat oleh bangsa sendiri sebenarnya merupakan salah satu bentuk penghinaan terhadap bangsanya sendiri dan bahkan Sumpah Pemuda 1928.<sup>46</sup>

---

43 Ibid.

44 C. Dewi Wulansari. 2016. *Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar*, ed. Aep Gunarsa, IV. Bandung: PT Refika Aditama.

45 Moch. Koesnoe. 1998. Ilmu Adat Sebagai Salah Satu Khasanah Ilmu Hukum Nasional dalam *Hukum Adat Dan Modernisasi Hukum* ed. M. Syamsudin et al., I. Yogyakarta: FH UII. Hal. 177–178.

46 Di mana hukum adat menjadi salah satu dasar persatuan bangsa Indonesia yang juga ikut dideklarasikan saat itu.

Urgensi hukum adat dikarenakan sistem hukum konvensional saat ini sudah menciptakan berbagai macam persoalan, di antaranya:

1. sistem hukum yang formal-legal sering terjebak pada problem *law enforcement* karena karakter masyarakat tidak bisa disamakan;
2. kebingungan konstruksi teoretis dalam memahami sistem hukum yang terlalu banyak diadopsi dari Barat, dalam bahasa Satjipto Rahardjo disebut *ketidakpunyaan teori hukum Indonesia*;<sup>47</sup>
3. sistem hukum yang tidak berangkat dari budaya Indonesia menimbulkan masalah baru, yakni alienasi dan distorsi antara hukum dan masyarakat. Masyarakat tidak memahami—bahkan sering tidak mau tahu—akan sistem hukum.<sup>48</sup>
4. Pembuatan hukum yang formalistik sering didasarkan pada kepentingan politis, bukan hasil refleksi sosial<sup>49</sup> sehingga hukum telah menjadi problem sebelum dilaksanakan.
5. Hukum yang tidak didasarkan arah penormaan yang tepat dan terlalu politis dapat menimbulkan celah bahkan menjadi legitimasi untuk perbuatan yang merugikan masyarakat. Satjipto sendiri menyebutnya sebagai sifat *kriminogen* dari hukum.<sup>50</sup>

---

47 Satjipto Raharjo. 2009. *Pendidikan Hukum Sebagai Pendidikan Manusia*. Yogyakarta: Genta Publishing. Hlm. 118

48 Isdiyanto. "Problematika Teori Hukum, Konstruksi Hukum, dan Kesadaran Sosial."

49 Hukum haruslah dilihat sebagai refleksi sosial (kebudayaan) bukan sekadar reaksioner atau kepentingan politis. Pemahaman ini lihat dalam Ibid.

50 Satjipto Raharjo. 2007. *Biarkan Hukum Mengalir*. Jakarta: Kompas. Hlm. 14



6. Konsep hukum kaku didasarkan pada asas legalitas menjadikan terlalu banyak regulasi dan sering kali terjadi problem antarregulasi hingga merugikan masyarakat.<sup>51</sup>

Kelemahan sistem hukum nasional saat ini belum benar-benar menjamin kepastian sekaligus *keterlembagaannya* dalam masyarakat. Persoalan ini kian mendesak tatkala alternatif penyelesaian atas hal ini berada tepat di depan mata, yakni hukum adat. Iman Sudiyat dengan tegas menyatakan bahwa hukum adat lebih maju dari hukum Barat (hukum Inggris dan hukum Belanda) dengan berbagai macam kelebihanannya.<sup>52</sup>


Sumbangsih hukum adat terbesar disematkan oleh Soepomo dalam Rancangan Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia (RUUD 1945 NRI). Saat membuat *blueprint* sistem hukum dan ketatanegaraan Republik Indonesia, Soepomo sebagai ahli hukum adat tidak menggunakan model sistem hukum negara lain, melainkan hasil refleksi dari yang disebut “Republik Desa”.<sup>53</sup>

---

51 Menurut data rekapitulasi Mahkamah Konstitusi terakhir dari tahun 2003-2019 jumlah total perkara yang masuk adalah 1.986 dengan registrasi 1.317. Dari total jumlah perkara tersebut, Kabul: 262; Tolak: 463; Tidak Diterima: 406; Tarik Kembali: 123; Gugur: 22; dan Tidak Berwenang: 9. Walau dari total kabut sebesar 406 tidak seluruhnya perkara *judicial review* atas undang-undang, tetapi hal ini menandakan bahwa pembentukan undang-undang di Indonesia masih bermasalah. Lihat dalam Mahkamah Konstitusi, “Rekapitulasi Perkara Pengujian Undang-Undang,” *Mahkamah Konstitusi*, last modified 2019, accessed November 30, 2019, <https://mkri.id/index.php?page=web.RekapPUU>.

52 Iman Sudiyat. 1998. Perkembangan Beberapa Bidang Hukum Adat sebagai Hukum Klasik-Modern dalam *Hukum Adat dan Modernisasi Hukum*, ed. M. Syamsudin et al., I. Yogyakarta: FH UII. Hlm. 37-38

53 Attamimi, “Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara”. Hal. 102.



Gambar 1 Periodisasi Implementasi Hukum Adat dan Periodisasi di Indonesia

Kajian yang dibuat oleh Kurnia Warman untuk United Nations Development Programme mengatakan paling tidak ada 19 (sembilan belas) undang-undang yang mengakomodir tentang eksistensi masyarakat hukum adat.<sup>54</sup> Sebenarnya hal ini menandakan eksistensi hukum adat sudah mulai muncul kembali dan menjadi dasar untuk pengembangan dan pembangunan sistem hukum Indonesia.

## Masa Depan Hukum Adat: Jawaban Alienasi dan Perkembangan Sosial

Hukum tidak bisa dipisahkan dari manusia, hal ini karena kaidah hukum berfungsi melindungi kepentingan sekaligus hubungan antarmanusia sehingga tercipta ketertiban, stabilitas, pencegahan sekaligus penanganan konflik atau gangguan kepentingan.<sup>55</sup>

54 Kurnia Warman, "Peta Perundang-Undangan Tentang Pengakuan Hak Masyarakat Hukum Adat" (United Nations Development Programme, n.d.), [http://procurement-notices.undp.org/view\\_file.cfm?doc\\_id=39284](http://procurement-notices.undp.org/view_file.cfm?doc_id=39284).

55 Sudikno Mertokusumo. 2011. *Teori Hukum*, I. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Hlm. 17



Problem hukum dan masyarakat berdampak pada penegakan hukum yang didasarkan pada kesadaran hukumnya. Data problem hukum di Indonesia yang cenderung naik adalah indikasi bahwa kesadaran hukum di Indonesia belum mengalami peningkatan yang signifikan. Berbagai macam teori mungkin bisa menjelaskan fenomena ini sebagai gejala yang kompleks, sudut pandang seperti ekonomi, antropologi, sosiologi, politik, psikologi, dan hukum tentunya berbeda satu sama lain. Namun, berpijak dari argumentasi awal bahwa hukum yang tidak dikenal (teralienasi) dan tidak diresapi secara substansial (terdistorsi) merupakan problem utama dalam hal ini.


Konstruksi hukum adat yang berangkat dari gen hukum—sebagai *volkgeist* (jiwa atau roh) dan pembentukan karakter—adalah jawaban sebagai upaya mengatasi alienasi dan distorsi hukum dalam masyarakat. Sebagai contoh, eksistensi hukum nasional terasa eksklusif karena pembahasan atas hukum dan diskursusnya sangat sempit oleh mereka yang belajar dan memahami. Beberapa argumentasi yang bisa dikembangkan untuk mendukung asumsi ini adalah sebagai berikut:

1. sulit untuk membayangkan pengajaran dan pendidikan hukum ditujukan kepada anak sejak sekolah dasar, berbeda dengan hukum adat yang pengajaran dan pendidikannya dapat dimulai bahkan sebelum si anak lahir. Hukum menjadi bagian dari rasa kebatinan, bukan hanya kesadaran;
2. konsep hukum adat yang komunal-kolektif memaksa seluruh anggota masyarakat menjadi bagian dari kontrol penegakannya, sangat berbeda dengan sistem hukum konvensional yang

didominasi oleh aparat penegak hukum sehingga kontrol menjadi sangat lemah karena keterbatasan sumber daya manusia;

3. hukum adat adalah hukum rakyat yang secara terus-menerus berubah melalui putusan atau penyelesaian yang dihasilkan oleh masyarakat melalui musyawarah.<sup>56</sup>

Berdasarkan hal di atas maka kesadaran masyarakat atas hukum adat merupakan kelumrahan. Oleh karenanya, argumentasi yang dapat dibangun adalah peningkatan eksistensi dan implementasi hukum adat secara nasional adalah merupakan peningkatan atas kesadaran hukum dan menjadikan masyarakat sebagai kontrol sosial.



Gambar 2 Pemberlakuan Hukum Adat Berbanding Lurus dengan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat

Mengacu pada gambar di atas maka kesadaran hukum secara argumentatif akan meningkat jika pemberlakuan hukum adat ikut

56 Moh. Koesnoe. 1992. *Hukum Adat Sebagai Suatu Model Hukum: Bagian I (Historis)*. Bandung: Mandar Maju. Hlm. 13



meningkat. Bercermin dari pemerintahan Hindia Belanda yang awalnya menjalankan asas konkordansi, tetapi tidak efektif hingga akhirnya membiarkan lembaga-lembaga asli (adat) yang ada di masyarakat menjalankan kegiatannya<sup>57</sup> sehingga stabilitas masyarakat lebih dapat terjaga dengan baik.

Strategi pembangunan hukum nasional harus diarahkan tidak hanya menggunakan nilai-nilai lokal atau adat sebagai elemen dasarnya, tetapi juga pada aspek metodologi atau teoretisnya. Akan sangat sulit untuk membayangkan bagaimana efektivitas pemberlakuan sistem yang didasari oleh hukum adat tanpa ilmu adat sebagai metodenya. Ilmu adat nantinya akan menjadi dasar pengembangan teoretis keilmuan hukum di Indonesia, yakni sebuah ilmu yang dibangun dan dikembangkan oleh para petugas adat sehingga dapat disebut sebagai ilmu hukum yang dasar-dasarnya tumbuh dan berkembang dalam budaya bangsa Indonesia.<sup>58</sup>

Pengembangan atas hukum adat adalah sebuah kebutuhan *sistemik* (negara) dan struktural (masyarakat) di era globalisasi maupun masyarakat Industri 4.0. Kebutuhan hukum yang mampu mengakomodir segala kepentingan tersebut menjadi tuntutan zaman yang tidak bisa dihindari. Mengambil kembali hukum adat bukanlah sebuah bentuk konservatisme hukum yang cenderung kaku, melainkan menjadi bagian siklus (*cakra manggilingan*) terkait dinamika dan perkembangan sosial antara korelasi individu-masyarakat-bangsa.

---

57 Muhammad Iqbal. 2012. Politik Hukum Hindia Belanda dan Pengaruhnya terhadap Legislasi Hukum Islam di Indonesia. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 12(2): 117–126, <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/972>.

58 Koesnoe. *Hukum Adat Sebagai Suatu Model Hukum: Bagian I (Historis)*. Hlm. 96

Masa depan dapat dilihat dari bagaimana melihat dan merefleksikan masa lalu. Sejarah—sebagaimana dalam tulisan Savignian—adalah kunci atau “jiwa” dari hukum sendiri sehingga menjadi pembentuk karakter atas hukum tersebut. Menurut Savigny, hukum sebagai manifestasi dari jiwa suatu bangsa, lahir dan berasal dari kehendak dan kesadaran suatu bangsa berbentuk tradisi, kebiasaan (*habit*), praktik kemasyarakatan, maupun keyakinan bangsa tersebut.<sup>59</sup> Begitu juga jika logika gen hukum diterapkan, keberadaan hukum adat sebagai gen hukum Indonesia harus terus dikembangkan dalam pengembangan sistem hukum karena sesuai dengan karakter, budaya, dan nilai sejarah bangsa Indonesia.<sup>60</sup>

## Kesimpulan

Memasuki era globalisasi dan Industri 4.0 dibutuhkan sebuah sistem hukum yang komunikatif dengan dinamika perubahan sosial, yakni hukum yang elastis dan dinamis sesuai kebutuhan dan perkembangan masyarakat. Sistem hukum yang kaku dan sangat formal-legal dalam pelembagaannya tidak bisa dipertahankan karena dapat menghambat esensi dari hukum itu sendiri untuk melindungi dan mengatur kehidupan masyarakat.

Hukum adat sebagai hukum asli Indonesia memiliki kriteria sebagai hukum yang komunikatif dengan perkembangan sosial di era globalisasi dan Industri 4.0 sehingga menjadi kandidat sistem hukum yang akan digunakan di Indonesia di masa depan. Kelebihan dari hukum adat adalah entitasnya yang tidak bisa dinegasikan sebagai dasar sistem hukum Indonesia. Karakter hukum Indonesia

59 Atip Latipulhayat. 2015. Friedrich Karl von Savigny. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 2(1): 197–208.

60 Isdiyanto. “Menakar ‘Gen’ Hukum Indonesia Sebagai Dasar Pembangunan Hukum Nasional”.



yang tidak bisa dilepaskan dari sisi sejarah yang menjadi *volkgeist* dari hukum tersebut, sehingga hukum tidak teralienasi maupun terdistorsi dengan masyarakat, inilah yang melekat dengan hukum adat. Meninggalkan hukum adat sama saja dengan menegasikan apa dan siapa diri kita.

### *Profil Penulis*

Ilham Yuli Isdiyanto, S.H., M.H., C.L.A., C.M.B.

Ilham Yuli Isdiyanto, S.H., M.H., C.L.A., C.M.B., lahir di Desa Marga Kencana, Tulang Bawang Barat, Lampung pada tanggal 23 Juli 1989. Setiap hari kesibukannya sebagai advokat, konsultan hukum, auditor hukum, mediator serta sebagai dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Kesibukan lainnya adalah sebagai narasumber di berbagai seminar, penyuluhan hukum, perancangan perda, dan kursus-kursus hukum. Selain menulis, beliau juga aktif dalam penelitian, rekayasa sosial, dan pengabdian kepada masyarakat yang berfokus pada pengembangan desa.

Muhammad Nur, S.H., M.H.

Muhammad Nur, S.H., M.H., lahir di wilayah Kabupaten Maros pada tanggal 25 September 1989. Ia lulus dari Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2014, kemudian melanjutkan pendidikan program magister di Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum UGM dan lulus pada tahun 2017. Lulus dari Fakultas Hukum UGM ia bekerja menjadi dosen di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Saat ini ia menjabat sebagai Direktur Program Internasional Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan sekaligus pengelola *Jurnal Hukum Novelty*.



# Konsepsi Pengorganisasi Keberagaman Indonesia: Studi Kasus Sejarah Hukum Pemerintahan Masyarakat Hukum Adat Mollo<sup>61</sup>

*Sartika Intaning Pradhani*

## **Pendahuluan**

**P**luralisme hukum sebagai realitas eksistensi berbagai keteraturan hukum yang saling berinteraksi dalam kehidupan masyarakat Indonesia telah didokumentasikan oleh Snouck Hurgronje sejak

---

61 *Call for Papers.*

tahun 1891. Dalam dokumentasinya, Snouck mengorganisasikan hukum Aceh berdasarkan pada hukum kerajaan yang tersentralisasi, pengaruh hukum Islam, dan hukum adat<sup>62</sup>. Menurut Van Vollenhoven, Snouck Hurgronje untuk pertama kalinya telah memperkenalkan istilah hukum adat sebagai adat yang berakibat hukum<sup>63</sup>. Berangkat dari ditemukannya istilah spesifik untuk menyebut keteraturan hukum yang berlaku bagi masyarakat pribumi tersebut, Van Vollenhoven menolak temuan laporan Majelis Rendah Belanda (Dutch Lower House) yang menyarankan penggunaan istilah *customary law* (hukum kebiasaan) untuk menyebut hukum yang berlaku bagi masyarakat Hindia Belanda<sup>64</sup>.

Van Vollenhoven merasa bahwa hukum adat merupakan istilah yang lebih tepat untuk menunjukkan hukum yang berlaku bagi pribumi daripada hukum kebiasaan karena banyak dari hukum masyarakat pribumi dan timur asing yang tidak dikodifikasi dan tidak berdasarkan pada kebiasaan—tetapi peraturan atau dokumen tertulis—seperti peraturan desa, maklumat raja, dan peraturan tentang hukum Islam<sup>65</sup>. Menurut Van Vollenhoven, hukum adat adalah adat yang memiliki konsekuensi hukum, tetapi tidak ada perbedaan jelas antara materi hukum dan adat<sup>66</sup>. Beckmann dan Beckmann mengatakan bahwa Van Vollenhoven tidak membedakan

---

62 C. Snouck Hurgronje. 1906. *The Achehnese Vol. I*, translated by A.W.S. O'Sullivan, Late E.J. Brill, Leyden, hlm. 16; Sulastriyono dan Sartika Intaning Pradhani. 2018. 'Pemikiran Hukum Adat Djojodigoeno dan Relevansinya Kini'. *Mimbar Hukum* 30(3). Hlm. 450.

63 C. Van Vollenhoven. 1987. *Penemuan Hukum Adat, Cetakan II*. Jakarta: Penerbit Djambatan. Hlm. 142.

64 J. F. Holleman (Ed.). 1981. *Van Vollenhoven on Indonesian Adat Law*. Leiden: KITLV. Hlm. 3.

65 C. Van Vollenhoven. 1981. *Orientasi dalam Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: KITLV dan Djambatan. Hlm. 5.

66 J. F. Holleman. *Op. Cit.*, hlm. XLIII.

antara hukum dan adat dengan tegas. Alih-alih membedakan, ia justru menjelaskan konsep hukum adat yang berangkat dari pengertian hukum secara luas, bahwa hukum tidak semata-mata hukum negara dan bahwa dalam realitasnya ada keteraturan yang hidup bersama dan berasal dari legitimasi yang berbeda. Saat ini, penjelasan yang paparkan oleh Van Vollenhoven tersebut dikenal sebagai pluralisme hukum<sup>67</sup>.

Menurut Van Vollenhoven, hukum adat berlaku pada lingkungan masyarakat hukum adat/*jural communities/rechtgemeenschappen*, yaitu komunitas hukum kecil yang otonom berdasarkan kekerabatan dan/atau wilayah yang terorganisir secara sukarela untuk tujuan tertentu<sup>68</sup>. Van Vollenhoven mengelompokkan berlakunya hukum adat dalam 19 lingkungan hukum<sup>69</sup>. Menurut Ter Haar, organisasi masyarakat hukum adat terkecil berdasarkan wilayah disebut sebagai *de dorpsgemeenschap*, seperti desa di Jawa atau Bali<sup>70</sup>. Pascakemerdekaan Republik Indonesia, pengorganisasian keberagaman masyarakat adalah salah satu modal sekaligus tantangan terbesar bagi terbentuknya negara kebangsaan Indonesia. Soekarno *mengonsepsikan* negara kebangsaan Indonesia sebagai berikut<sup>71</sup>:

---

67 Franz von Benda-Beckmann dan Keebet von Benda-Beckmann. 2011. "Myths and Stereotypes about Adat Law: A Reassessment of van Vollenhoven in the Light of current Struggle over Adat Law in Indonesia", *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde*, 167(2-3), hlm. 171.

68 J. F. Holleman, *Loc. Cit.*, hlm. XLII.

69 *Ibid.*, *Op. Cit.*, hlm. 44—52; Djodjodigono, tidak diketahui, *Asas-Asas Hukum Adat Kuliah Tahun 1962-1963*

70 Ter Haar. 1979. *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, diterjemahkan oleh K. Ng. Soebakti Poesponoto, Pradnya Paramita. Jakarta. Hlm. 31-32.

71 A.B. Kusuma. 2004. *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945 (Memuat Salinan Dokumen Otentik Badan Oentoek Menyelidiki Oesaha-Oesaha Persiapan Kemerdekaan)*. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Hlm. 158.



“Bangsa Indonesia bukan sekadar satu golongan orang yang hidup dengan *le desir d’être ensembel* di atas daerah yang kecil, seperti Minangkabau, Madura, Yogyakarta, Sunda, atau Bugis. Bangsa Indonesia adalah seluruh manusia yang telah ditentukan oleh Tuhan tinggal secara geopolitik dalam kesatuan pulau-pulau Indonesia dari ujung utara Sumatra sampai Irian (Papua).”

Salah satu *jural community* yang telah dikenal sejak dalam literatur hukum adat yang ditulis oleh Van Vollenhoven dan Ter Haar adalah Masyarakat Hukum Adat Mollo. Masyarakat Hukum Adat Mollo tinggal di Pulau Timor, Nusa Tenggara Timur. Masyarakat Hukum Adat Mollo hingga saat ini masih tinggal di Pulau Timor, menjalankan hukum adat yang berlaku di wilayahnya, sekaligus tunduk pada ketertiban hukum negara. Berangkat dari konsepsi pengorganisasian keberagaman Indonesia pada awal kemerdekaan dan *kontekstualisasi* pengorganisasian keberagamannya dalam sejarah pengorganisasian pemerintahan Masyarakat Hukum Adat Mollo, kita bisa bersiap untuk menghadapi tantangan-tantangan dalam pengorganisasian masyarakat hukum adat saat ini.

## **Konsepsi Pengorganisasian Keberagaman Indonesia pada Awal Kemerdekaan**

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa kemerdekaan Indonesia merupakan suatu upaya menuju kebangsaan yang bebas, yaitu kebangsaan yang berperikemanusiaan dan *berperikeadilan*, tanpa adanya penjajahan. Kebangsaan Indonesia adalah kesatuan dari manusia-manusia Indonesia yang merdeka. Konsep dari manusia

Indonesia yang merdeka adalah kesatuan dari manusia yang bersifat *monopluralis*, yaitu persatuan dari makhluk ciptaan Tuhan, individu yang berdiri sendiri, sekaligus individu bagian dari masyarakat<sup>72</sup>. Manusia ini tidak mempunyai makna jika tercerai berai karena pada hakikat kemanusiaannya ditentukan berdasarkan kesatuan antara unsur-unsur yang ada padanya.

Sebagaimana manusia Indonesia yang tidak mempunyai makna tanpa kesatuannya, kebangsaan Indonesia juga demikian. Soekarno dan Soepomo mengonstruksi kebangsaan Indonesia sebagai satu kesatuan organik dari manusia, wilayah, dan pemimpin<sup>73</sup>. Kebangsaan Indonesia ini yang kemudian mendasari berdirinya negara Indonesia. Soepomo mengatakan bahwa dasar dan bentuk susunan dari suatu negara berhubungan dengan riwayat hukum dan lembaga sosial negara itu di mana tiap negara mempunyai corak keistimewaan masyarakatnya<sup>74</sup>. Menurut Soepomo, corak kebatinan masyarakat Indonesia adalah persatuan hidup antara *kawulo-gusti* atau antara dunia luar dan dunia batin, antara mikrokosmos dan makrokosmos, antara rakyat dan pemimpinnya<sup>75</sup>. Segala manusia sebagai seseorang, golongan manusia dalam sesuatu masyarakat dan golongan-golongan lain masyarakat itu, serta tiap-tiap masyarakat lain dalam pergaulan hidup di dunia, seluruhnya dianggapnya mempunyai tempat dan kewajiban hidup (*dharma*) sendiri-sendiri menurut alam dan segala-galanya ditujukan kepada keseimbangan

72 Kaelan. 2013. *Negara Kebangsaan Pancasila: Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis dan Aktualisasinya*. Yogyakarta: Paradigma. Hlm. 297. Sartika Intaning Pradhani. 2018. "Konsep Manusia Indonesia dalam Perspektif Ideologi Hukum Indonesia". *Mimbar Hukum*, 30(1). Hlm. 61.

73 A.B. Kusuma, *Loc. Cit.*, hlm. 125—128 & 158—165.

74 *Ibid.*

75 *Ibid. hlm.* 125.



lahir dan batin. Manusia sebagai seseorang tidak terpisah dari seseorang lain atau dari dunia luar, golongan-golongan manusia, malah segala golongan makhluk, segala sesuatu bercampur baur dan bersangkut paut.

Hal tersebut disebut oleh Soepono sebagai susunan tatanegara Indonesia yang asli. Susunan tersebut masih dapat terlihat dalam suasana desa, baik di Jawa, Sumatra, dan kepulauan-kepulauan Indonesia lain, maka para pejabat negara adalah senantiasa wajib memegang teguh persatuan dan keseimbangan masyarakatnya<sup>76</sup>. Kepala rakyat pemegang adat senantiasa memperhatikan segala gerak-gerik dalam masyarakatnya dan untuk maksud itu, senantiasa bermusyawarah dengan rakyatnya atau dengan kepala-kepala keluarga dalam desanya agar pertalian batin antara pemimpin dan rakyat seluruhnya senantiasa terpelihara. Dalam suasana persatuan antara rakyat dan pemimpin, antara golongan-golongan rakyat satu sama lain, segala golongan diliputi semangat gotong royong, semangat kekeluargaan<sup>77</sup>.

Jika kita hendak mendirikan negara Indonesia yang sesuai dengan keistimewaan sifat dan corak masyarakat Indonesia maka negara harus berdasarkan aliran pikiran negara integralistik di mana negara bersatu dengan seluruh rakyat yang mengatasi seluruh golongan-golongannya dalam lapangan apa pun<sup>78</sup>. Negara tidak bersikap atau bertindak sebagai seseorang yang mahakuasa, yang terlepas dari seseorang-seseorang manusia dalam daerahnya dan

---

76 *Ibid.*

77 Cahyo Gumilang, et al. (Ed.). 2013. *Pancasila Dasar Negara Kursus Pancasila oleh Presiden Soekarno*, Yogyakarta: Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada. Hlm. 24-25.

78 Notonagoro. 1995. *Pancasila Secara Ilmiah Populer, Cetakan IX*. Jakarta: Bumi Aksara. Hlm. 17-19.

yang mempunyai kepentingan sendiri, terlepas dari kepentingan-kepentingan warga-warga negaranya sebagai seseorang. Negara tidak mempersatukan dirinya dengan golongan-golongan yang paling kuat, tetapi mengatasi segala golongan dan segala perseorangan, mempersatukan diri dengan segala lapisan masyarakat.

Negara mengakui dan menghormati adanya golongan-golongan dalam masyarakat yang nyata, tetapi segala perseorangan dan segala golongan tunduk pada kedudukannya sebagai bagian organik dari negara seluruhnya dan wajib meneguhkan persatuan dan harmoni antara segala bagian-bagian tersebut<sup>79</sup>. Negara menarik segala kepentingan masyarakat ke dirinya untuk dipelihara sendiri, tetapi menurut alasan-alasan yang tepat akan membagi-bagi kewajiban negara kepada badan pemerintahan di pusat dan di daerah masing-masing atau akan memasrahkan sesuatu hal untuk dipelihara oleh sesuatu golongan atau sesuatu orang, menurut masa, tempat, dan soalnya.

Realitas keberagaman Indonesia dikristalisasi dalam suatu sistem nilai yang disebut Pancasila. Bangsa Indonesia mendirikan negara Indonesia berdasarkan filsafat Pancasila, dengan bentuk negara persatuan. Negara Persatuan Indonesia mempunyai corak khusus karena mengandung kesadaran adanya perbedaan-perbedaan sebagai keadaan yang biasa di dalam masyarakat dan bangsa. Persatuan Indonesia diharapkan dapat menghasilkan kesatuan, yaitu kesatuan yang dilihat dari atau dihubungkan dengan terjadinya adalah kesatuan di dalam sudut dinamikanya. Penjelmaan persatuan bangsa dan wilayah Indonesia disimbolkan dalam semboyan negara

---

79 *Ibid.*



Indonesia, yaitu *Bhinneka Tunggal Ika*. Makna dari *Bhinneka Tunggal Ika* adalah bahwa meskipun bangsa dan negara Indonesia terdiri atas beraneka ragam suku bangsa yang memiliki bermacam kebudayaan dan adat-istiadat, serta wilayah negara yang terdiri atas ribuan pulau, keseluruhannya merupakan suatu persatuan, yaitu *bangsa* dan *negara Indonesia*. Keanekaragaman tersebut bukanlah merupakan perbedaan yang bertentangan, tetapi justru keanekaragaman itu bersatu dalam suatu sintesis yang pada gilirannya justru memperkaya sifat dan makna persatuan bangsa dan negara Indonesia.

### **Sejarah Pengorganisasian Pemerintahan Masyarakat Hukum Adat Mollo sejak Sebelum Kemerdekaan Republik Indonesia hingga Saat Ini.**

Menurut Van Vollenhoven, masyarakat hukum adat yang tinggal di Pulau Timor merupakan masyarakat hukum adat berdasarkan ikatan genealogis. Ter Haar menjelaskan bahwa ikatan genealogis Masyarakat Hukum Adat Mollo yang tinggal di Pulau Timor dapat dilihat dari susunan kekerabatannya. Menurut Ter Haar, susunan kekerabatan Masyarakat Hukum Adat Mollo adalah *dubbel unilatera*<sup>80</sup>. Susunan kekerabatan *dubbel unilatera* adalah hubungan kekerabatan di mana masing-masing anggota masyarakat tergabung dalam klan ibu dan klan bapaknya<sup>81</sup>.

Menurut Van Vollenhoven, masyarakat hukum adat di Pulau Timor terdiri dari berbagai klan/*fukun* yang tinggal di berbagai

---

80 Ter Haar, *ibid.*, hlm. 31.

81 *Ibid.* Achmad Sanusi. 1991. *Rangkaian Sari Kuliah Edisi IV Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Bandung: Tarsito. Hlm. 131-132.

desa dan dusun di bawah kekuasaan *temukun*<sup>82</sup>. Masing-masing desa dan dusun akan berkelompok dan membentuk satu kesatuan wilayah di bawah kepemimpinan wakil dari *temukun* tersebut<sup>83</sup>. Pascakemerdekaan Republik Indonesia, Mollo merupakan salah satu daerah swapraja di wilayah Timor Tengah Selatan<sup>84</sup>. Daerah Swapraja Mollo dipimpin oleh seorang raja dan beribu kota di Ajaubaki. Daerah Swapraja Mollo terdiri dari enam *kafetoran*, yaitu (1) Netpala, (2) Nunbena, (3) Paeneno/Tobo, (4) Besana, (5) Mutis, dan (6) Bijeli<sup>85</sup>. Masing-masing *kafetoran* terdiri dari *temukun-temukun* besar dan tiap *temukun* besar terdiri dari *temukun-temukun* kecil.

Tiap-tiap *kafetoran* dipimpin oleh seorang fetor. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, fetor adalah ketua kampung/kepala suku di Nusa Tenggara yang merupakan golongan bangsawan biasa Suku Dawan (bukan merupakan keturunan raja)<sup>86</sup>. Kewenangan fetor antara lain untuk menentukan status kepemilikan tanah<sup>87</sup>.

---

82 J.F. Holleman (Ed.), *ibid.*, hlm. 44.

83 *Ibid.*

84 Lihat Pasal 1 Ayat (3) Nomor (9) Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

85 Kementerian Agama Kantor Kabupaten Timor Tengah Selatan. *Profil Kementerian Agama Kantor Kabupaten Timor Tengah Selatan*. Timor Tengah Selatan: Kementerian Agama Kantor Kabupaten Timor Tengah Selatan. Hlm. 6, dilihat pada <http://ntt.kemenag.go.id/file/file/ProfilTTS/cpwx1415175828.pdf>; Badan Pusat Statistik Kabupaten Timor Tengah Selatan. 2010. *Timor Tengah Selatan dalam Angka 2010*. Timor Tengah Selatan: Badan Pusat Statistik Kabupaten Timor Tengah Selatan. Hlm. xlv, dilihat pada [http://datin.menlh.go.id/assets/berkas/DDA-Kabupaten\\_kota/2010KabTimorTengahSelatan.pdf](http://datin.menlh.go.id/assets/berkas/DDA-Kabupaten_kota/2010KabTimorTengahSelatan.pdf)

86 Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2016. "Fetor". Dilihat pada 1 April 2019, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/fetor>.

87 Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. 2014. *Database Masyarakat Hukum Adat Ekoregion Bali dan Nusa Tenggara*. Denpasar: Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia dan Program Studi Antropologi, Fakultas Sastra dan Budaya, Universitas Udayana. Hlm. 432.



Pada waktu itu, para fetor secara bergiliran menjadi raja Daerah Swapraja Mollo.

Pada tahun 1958, Daerah Swapraja Mollo bersama dengan Daerah Swapraja Amanuban dan Daerah Swapraja Amanatun bergabung dan menjadi Daerah Tingkat II Timor Tengah Selatan dengan pusat pemerintahan di Soe<sup>88</sup>. Dengan dibentuknya Daerah Tingkat II Timor Tengah Selatan, segala urusan rumah tangga Daerah Swapraja Mollo, Amanatun, dan Amanuban yang tidak merupakan urusan pemerintah pusat menjadi urusan Daerah Tingkat II Timor Tengah Selatan<sup>89</sup>. Berdasarkan hal tersebut, raja Daerah Swapraja Mollo tidak lagi mempunyai kewenangan pemerintahan negara karena sudah diberikan kepada Kepala Daerah Tingkat II Timor Tengah Selatan.

Pasca dibentuknya Daerah Tingkat II Timor Tengah Selatan, Gubernur Nusa Tenggara Timur membagi Daerah Tingkat II Timor Tengah Selatan dalam delapan kecamatan<sup>90</sup>. Dua dari delapan kecamatan tersebut adalah pecahan dari *kafetoran* Daerah Swapraja Mollo, yaitu (1) Kecamatan Mollo Utara dan (2) Kecamatan Mollo Selatan. Wilayah Kecamatan Mollo Utara meliputi bekas wilayah Kefetoran Mutis dan sebagian wilayah Kefetoran Nunbena, Paeneno dan Netpala; sedangkan wilayah Kecamatan Mollo Selatan terdiri

---

88 Lihat Pasal 1 Ayat (3) Nomor (9) Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Lihat Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.

89 Lihat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

90 Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 66/1/32, tertanggal 20 Juli 1963.

dari bekas wilayah Kefetoran Bijeli, Besana, serta sebagian wilayah bekas Kefetoran Nunbena, Paeneno, dan Netpala<sup>91</sup>. Sejak tahun 1963 hingga 2007, Kecamatan Mollo Utara mekar menjadi Kecamatan Fatumnasi, Nunbena, dan Tobu; sedangkan Kecamatan Mollo Selatan mekar menjadi Kecamatan Kota Soe, Polen, Mollo Barat, dan Mollo Tengah<sup>92</sup>.

Masing-masing kecamatan tersebut terdiri dari desa-desa yang bersifat kesatuan genealogis yang kemudian diubah menjadi desa gaya baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa<sup>93</sup>. Melalui UU tersebut, administrasi pemerintahan di level terbawah dalam pemerintahan Republik Indonesia diseragamkan<sup>94</sup>. Dengan diadopsinya desa gaya baru, *temukun besar* dan *temukun kecil* sebagai dua kesatuan terkecil Masyarakat Hukum Adat Mollo berubah menjadi *rukun warga* dan *rukun tetangga*. Rukun warga dan rukun tetangga adalah

---

91 Badan Pusat Statistik Kabupaten Timor Tengah Selatan, *Op. Cit.*, hlm. xlvii.

92 Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1992 tentang Pembentukan Delapan Kecamatan di Wilayah Kabupaten Dati II Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, Ende, Ngada, Sikka, dan Sumba Barat dalam Wilayah Provinsi Dati I Nusa Tenggara Timur; Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja 15 Kecamatan dalam Kabupaten Timor Tengah Selatan; Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Mollo Barat dan Kecamatan Kokbaun; Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Noebaba, Kecamatan Santian, Kecamatan Fatukopa, Kecamatan Fautmolo, Kecamatan Nunbena, Kecamatan Tobu, Kecamatan Kuantana, Kecamatan Noebaba, dan Kecamatan Mollo Tengah.

93 Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, *Op. Cit.*, hlm. 433. Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur. 2015. *Nusa Tenggara Timur dalam Angka 2015*. Kupang: Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hlm. 43.

94 Sartika Intaning Pradhani. 2019. "Dynamics of Adat Law Community Recognition: Struggle to Strengthen Legal Capacity". *Mimbar Hukum*, 31(2), hlm. 283; Jacqueline Vel, Yando Zakaria, dan Adriaan Bedner. 2017. "Law-Making as a Strategy for Change: Indonesia's New Village Law". *Asian Journal of Law and Society*, hlm. 5.



lembaga kemasyarakatan yang berperan untuk menumbuhkan dan mengembangkan jiwa gotong royong masyarakat<sup>95</sup>. Gabungan dari *rukun tetangga* membentuk *rukun warga*; gabungan dari *rukun warga* membentuk *dusun*; dan gabungan *dusun* membentuk *desa*.

Meskipun saat ini Masyarakat Hukum Adat Mollo secara organisasi pemerintahan negara tunduk pada administrasi desa, keteraturan adat berdasarkan *kafetoran* masih tetap berlaku. *Kafetoran* yang masih tetap memberlakukan hukum adat hingga saat ini antara lain Kafetoran Nunbena dan Kafetoran Netpala. Secara administrasi pemerintahan negara, wilayah Kafetoran Nunbena adalah Kecamatan Fatumnasi dan Kecamatan Nunbena, sedangkan wilayah Kafetoran Netpala adalah Kecamatan Mollo Utara.

Kelembagaan Adat Kafetoran Netpala dan Kafetoran Numbena terdiri dari *usif*, *amaf*, *feotnai*, dan *anatobe*<sup>96</sup>. *Usif* adalah raja atau penguasa yang dipilih secara turun-temurun oleh *amaf*<sup>97</sup>. Selain memilih *usif*, kewenangan *amaf* adalah untuk membuat aturan lembaga adat yang akan disepakati dengan *usif*; membuka dan membagi tanah adat bagi anggota masyarakat<sup>98</sup>. *Feotnai* adalah saudari perempuan *usif* dan keturunannya, baik laki-laki maupun perempuan, yang bertugas memastikan bahwa keputusan adat dijalankan oleh masyarakat, sedangkan *anatobe* bertugas untuk mengatur proses pertanian, pengambilan madu, dan berburu,

---

95 Lihat Pasal 10 Ayat (1) dan Penjelasan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

96 Siti Maemunah. 2015. *Mollo Pembangunan dan Perubahan Iklim Usaha Memulihkan Alam yang Rusak*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas. Hlm. 13.

97 Torry Kuswardono. "Studi tentang Kesejarahan Politik Lansekap dan Respons Warga pada Perluasan Pertambangan di Timor Barat". *Makalah*, tidak diketahui. Hlm. 6.

98 Siti Maemunah. 2015. *Loc. Cit.* Hlm. 13-14.

termasuk mengatur dan menentukan waktu pelaksanaan upacara adat<sup>99</sup>.

## Tantangan Pengorganisasi Masyarakat Hukum Adat Saat Ini

Kebijakan negara telah secara sistematis mengacaukan tatanan Masyarakat Hukum Adat Mollo. Meskipun demikian, Masyarakat Hukum Adat Mollo berusaha untuk tetap bertahan dan beradaptasi. Tidak hanya di bidang pemerintahan, kebijakan negara juga berdampak besar terhadap otonomi pengelolaan sumber daya alam masyarakat. Secara turun-temurun MHA Mollo mengelola wilayahnya berdasarkan hukum adat yang tertuang dalam peribahasa, antara lain: “*Fatu, nasi, noel, afu amasat a fatis neu monit mansion*” yang berarti ‘batu, hutan, air, dan tanah bagi tubuh manusia’<sup>100</sup>. Masyarakat juga mengembangkan peribahasa terhadap kayu angin (*usnea barbata*) atau yang sering disebut sebagai jenggot kayu: “*Fatu makono hau makono*” yang berarti ‘batu dan kayu di hutan Gunung Mutis memiliki jenggot karena usianya yang tua’<sup>101</sup>. Secara turun-temurun, MHA Mollo telah memanfaatkan hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti madu, bambu, dan kemiri<sup>102</sup>.

---

99 *Ibid.*

100 Ira D. Mangililo. 2015. Bumi sebagai Tubuh Manusia: Studi Kasus Perempuan Mollo Melawan Tambang Mangan. *Jurnal Perempuan*, 20(1) hlm. 176; Siti Maemunah. 2012. *Negara Tambang dan Masyarakat Adat Perspektif HAM dalam Pengelolaan Pertambangan yang Berbasis Lingkungan dan Kearifan Lokal*. Malang: Intrans Publishing. Hlm. 158.

101 Kehati. 2015. “Kayu Angin”. *Biodiversitywarriors*, <https://www.biodiversitywarriors.org/isikatalog.php?idk=3792>, diakses pada 4 April 2019.

102 Gatot Dwi Hendro Wibowo. 2013. Analisis Kebijakan Hasil Hutan Bukan Kayu di NTT dan NTB. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 43(2), hlm. 197.



Pada tahun 1999, Menteri Kehutanan menunjuk kawasan hutan Gunung Mutis sebagai cagar alam<sup>103</sup>. Pasca ditetapkan sebagai cagar alam, akses masyarakat terhadap hutan dibatasi. MHA Mollo sempat dilarang untuk masuk ke dalam cagar alam padahal cagar alam merupakan satu-satunya akses yang menghubungkan antardusun di Desa Fatumnasi sekaligus merupakan *supermarket* untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari<sup>104</sup>. Pembatasan itu tidak dapat berjalan efektif karena pemerintah tidak mampu menghalangi akses masyarakat terhadap hutan. Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan dan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Hasil Hutan Bukan Kayu juga memengaruhi perilaku MHA Mollo terhadap hasil hutan<sup>105</sup>. Jenggot kayu yang awalnya dikenal oleh MHA Mollo hanya dalam peribahasa adat berubah menjadi komoditas ekonomi sehingga anggota masyarakat berbondong-bondong mengambil jenggot kayu dari cagar alam. Meskipun secara lisan Ketua MHA Mollo telah melarang pengambilan jenggot kayu, masyarakat tetap mengambil jenggot kayu dengan alasan bahwa ada tokoh adat yang juga mengambil jenggot kayu dan tidak ada larangan dari pemerintah. Ketua MHA Mollo menyadari bahwa sulit

---

103 Lihat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 423/Kpts-II/1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Seluas 1.809.990 (Satu Juta Delapan Ratus Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh) Hektare; tanggal 15 Juni 1999 dan kemudian ditunjuk kembali melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.3911/MENHUT-VII/KUH/2014 tanggal 14 Mei 2014. Lihat juga Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor: SK. 76/IV-KKBHL/2015 tentang Nomor Register Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru; Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur 2010-2030.

104 Gatot Dwi Hendro Wibowo. *Op. Cit.*, hlm. 196.

105 Lihat Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 122/KEP/HK/2016 tentang Penetapan Komoditas Hasil Hutan Bukan Kayu Unggulan Kabupaten Timor Tengah Selatan; dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.35/Menhut-II/2007 tentang Hasil Hutan Bukan Kayu.

untuk membatasi akses masyarakat terhadap jenggot kayu karena hutan Gunung Mutis bukan hanya merupakan bagian dari wilayah adat, melainkan juga berstatus sebagai cagar alam. Dualisme status kawasan hutan tersebut menunjukkan adat dua otoritas hukum yang bekerja atas hutan Gunung Mutis.

Selain jenggot kayu, gunung-gunung batu (*fatukanaf*) MHA Mollo juga berkembang menjadi komoditas batu marmer. Secara tradisional, MHA Mollo percaya bahwa para leluhur tinggal di *fatukanaf* sehingga ada hubungan spiritual antara masyarakat dan *fatukanaf* yang ada di wilayah mereka<sup>106</sup>. Sebelum dikenal sebagai batu marmer, dari generasi ke generasi MHA Mollo percaya bahwa Fatukanaf Naususu dan Anjaf adalah tempat sakral di mana leluhur yang memberikan kehidupan bersemayam. *Fatukanaf* mulai dikenal sebagai komoditas batu marmer sejak Pemerintah Daerah Provinsi NTT maupun Kabupaten TTS mengeluarkan izin untuk menambang Gunung Batu Anjaf dan Naususu kepada investor<sup>107</sup>.

Pada tahun 1997, Gubernur NTT mengeluarkan izin untuk menambang Fatukanaf Naususu kepada PT Soe Indah Marmer Indonesia. Izin ini kemudian dibatalkan karena ada resistensi dari masyarakat yang disampaikan melalui demonstrasi di Fatunakaf Naususu yang membuat investor mengevakuasi alat-alat tambang

---

106 Desitha D. Asriani. 2015. Perempuan Mollo Merawat Tubuh dan Alam: Aleta Baun, Paham Nifu, dan Pegunungan Mutis. *Jurnal Perempuan*, 20(3), hlm. 131.

107 Gubernur NTT mengeluarkan izin No. 368/SKEP/HK/1997, tertanggal 4 Mei 1999, kepada PT Soe Indah Marmer Indonesia untuk menambang Naususu. Izin ini kemudian dibatalkan melalui Surat Keputusan No. 57/SKEP/KH/1999, tertanggal 17 Desember 1997. Pada tahun 1999, Bupati TTS mengeluarkan rekomendasi dan izin prinsip kepada PT Karta Asta Alam untuk menambang Anjaf dan Naususu.



dan tidak lagi beroperasi<sup>108</sup>. Belajar dari pengalaman Gubernur NTT, Bupati TTS mengeluarkan rekomendasi dan izin prinsip kepada PT Karya Asta Alam untuk menambang Fatukanaf Anjaf dan Naususu pada tahun 1999 dengan melibatkan keturunan dari Raja Swapraja Mollo<sup>109</sup>. Keterlibatan keturunan raja eks-swapraja Mollo dalam proses keluarnya izin prinsip, memecah belah MHA Mollo. Ada kelompok masyarakat yang mendukung tambang dengan alasan bahwa tambang dapat membawa kesejahteraan bagi masyarakat sebagaimana janji dari investor untuk membangun fasilitas umum, tetapi ada kelompok masyarakat yang menolak tambang dengan alasan bahwa tambang merusak lingkungan.

Van Vollenhoven menyadari bahwa *well-being* hukum adat dan masa depannya tidak ditentukan oleh pembuat kebijakan di The Hague, praktisi atau ahli hukum adat, melainkan oleh kemanfaatannya, kemampuannya untuk berkembang, dan ketahanan alamiah yang dirasakan oleh masyarakat di desa mereka masing-masing<sup>110</sup>. Dengan demikian maka solusi terhadap permasalahan hukum adat tidak dapat diselesaikan dengan kodifikasi, penggantian, unifikasi, pendokumentasian parsial hukum adat, revisi, atau publikasi yurisprudensi yang menurut pembuat kebijakan tepat untuk dilakukan, melainkan terletak pada keinginan masyarakat itu sendiri untuk mempertahankan, memperluas, dan memperbaharui hukum mereka.

---

108 Sapariah Saturi. 2015. Perempuan Adat dan Hak Ulayat dalam Konflik Agraria: Kajian Ekofeminisme. *Jurnal Perempuan*, 20(1), hlm. 14.

109 Karen Campbell-Nelson. 2003. "Learning Resistance in West Timor". *Disertasi*. Massachusetts: Graduate School of University of Massachusetts. Hlm. 78.

110 J.F. Holleman. *Op. Cit.*, hlm. 260.

Kesadaran bahwa hukum adat merupakan suatu pranata kehidupan yang berharga tidak dapat ditemukan dalam buku yang ditulis oleh orang Belanda untuk pembaca Belanda, tetapi oleh orang Indonesia yang memiliki sensitivitas terhadap keadilan. Kepekaan terhadap keadilan yang akan membedakan dari satu zaman ke zaman yang lain, bukan dari pergantian pemerintahan, melainkan dari perubahan perilaku orang Barat dan pribumi berpendidikan Barat yang awalnya berdasarkan superioritas/relasi kuasa menuju ke perilaku yang berdasarkan respek/penghargaan bagi sesama manusia.

Sayangnya perilaku berdasarkan respek tersebut tidak juga ditunjukkan oleh para penyelenggara negara meskipun Indonesia telah merdeka selama hampir  $\frac{3}{4}$  abad. Kebijakan negara tentang pengakuan hak-hak masyarakat hukum adat, administrasinya berbelit-belit dan juga tidak memberikan kepastian hukum terhadap pengakuan *hak-hak tenurial* masyarakat<sup>111</sup>. Bahkan hak guna usaha dapat diberikan kepada para investor selama 90 (sembilan puluh) tahun dalam Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ketika TAP MPR mengamanatkan reformasi agraria<sup>112</sup>. Masifnya konflik agraria juga berakibat pada kriminalisasi masyarakat hukum adat sebagai akibat dari ketidakpastian hukum penguasaan atas tanah adat yang telah dilekati hak konsesi<sup>113</sup>.

---

111 Tody Sasmitha Jiwa Utama. 2019. Impediments to Establishing Adat Villages: A Socio-Legal Examination of the Indonesian Village Law. *The Asia Pacific Journal of Anthropology*, hlm. 6; Rikardo Simarmata. 2019. Enforceability of Formalised Customary Land Rights in Indonesia. *Australian Journal of Asian Law*, 19(2), hlm. 8.

112 Maris SW Sumardjono. 2020. "Mendesakkan HGU 90 Tahun", diakses melalui <https://kompas.id/baca/opini/2020/06/06/mendesakkan-hgu-90-tahun/> pada 28 Juni 2020.

113 Sartika Intaning Pradhani. 2019. Diskursus Teori tentang Peran Perempuan dalam Konflik Agraria. *Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 5(1), hlm. 69-83; OH Wahab. 2013. Gerakan Aktif Tanpa Kekerasan: Sebuah Transformasi Perjuangan Masyarakat Moro-Moro Register 45 Mesuji Lampung. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 16(3), hlm. 232; Perkumpulan HuMa Indonesia. 2020. Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan) atas Perkara No. 89/Pid.B/LH/2020/PN Bls. *Amicus Brief*; Sartika Intaning Pradhani. 2018. Traditional Rights of Indigenous People in Indonesia: Legal Recognition and Court Interpretation. *Jambe Law Journal*, 1(2), hlm. 178-179.



## Penutup

Konsepsi pengorganisasi keberagaman Indonesia pada awal kemerdekaan berdasarkan Pancasila yang berangkat dari filsafat manusia sebagai makhluk yang *monopluralis* yang kemudian disimbolkan dalam semboyan negara *Bhinneka Tunggal Ika*. Sayangnya, konsepsi tersebut tidak termanifestasi dalam pengorganisasian pemerintahan negara. Negara berusaha untuk menyeragamkan administrasi pemerintahan masyarakat hukum adat, seperti dalam kasus Masyarakat Hukum Adat Mollo. Tantangan pengadministrasian keberagaman masyarakat hukum adat saat ini tidak hanya terbatas pada keleluasaan dalam penyelenggaraan keunikan bentuk pemerintahannya, tetapi juga kepastian hukum dalam pelaksanaan hak-hak tradisionalnya, khususnya yang berhubungan dengan sumber daya al

### *Profil Singkat Penulis*

Sartika Intaning Pradhani saat ini bekerja sebagai dosen di Departemen Hukum Adat, peneliti di Pusat Kajian Hukum Adat Djojodigono, dan mahasiswi di Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada. Sartika dapat dihubungi melalui surel: [sartika@mail.ugm.ac.id](mailto:sartika@mail.ugm.ac.id).



# **Problematika Hak Kebudayaan dan Hak Kekayaan Intelektual pada Desa<sup>114</sup>**

*Muhammad Radhi Abdullah, S.H.*

## **Pendahuluan**

**H**ak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak yang berasal dari karya, karsa, dan daya cipta kemampuan intelektualitas manusia yang memiliki manfaat dalam menunjang kehidupan

---

114 *Call for Papers.*

manusia. Bentuk nyata dari hasil karya, karsa, dan daya cipta intelektualitas manusia tersebut dapat berupa ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sastra. Pengakuan inovasi atau hasil kreasi dari suatu pekerjaan yang memakai kemampuan intelektual dianggap wajar bila penemu ataupun pencipta memperoleh imbalan, baik berupa materi atau bukan materi—seperti rasa aman karena hasil karyanya dilindungi dan diakui. Dalam peraturan HKI, keuntungan dan perlindungan tersebut diharapkan mampu membangkitkan semangat dan minat untuk mendorong melahirkan ciptaan atau inovasi baru yang berkelanjutan.<sup>115</sup>

Di ranah kebudayaan, persoalan tentang hak kekayaan intelektual ini semakin mendesak dibicarakan mengingat semakin dalamnya proses globalisasi yang diiringi dengan komersialisasi kehidupan, baik oleh aktor negara maupun korporasi di semua lini kehidupan. Demi menggenjot pertumbuhan ekonomi dari sektor-sektor non-migas dan manufaktur, misalnya, pemerintah mulai melirik modal kebudayaan yang selama ini jauh dari cengkeraman komersialisasi. Produk-produk kebudayaan Indonesia saat ini mulai menjadi perhatian khusus pemerintah untuk “dijual” ke pasar budaya internasional.

Sayangnya, hasrat besar untuk melakukan eksploitasi atas kebudayaan ini, justru membuka berbagai persoalan yang selama ini tidak pernah diselesaikan di bidang kebudayaan. Dalam perkembangan dan keberadaannya, misalnya, seni tradisi lemah dari segi perlindungan hukum. Perangkat hukum yang secara khusus

---

115 Mastur. 2012. Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Bidang Paten. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Qisti*, 6(1): 15.

memberi perlindungan atas hasil karya seniman—buah pemikiran intelektual berupa syair, lagu, dongeng, cerita, dan lain-lain—masih belum dibentuk. Sementara itu, masyarakat adat di Indonesia masih memahami pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional sebagai warisan budaya yang dimiliki secara komunal (milik bersama). Akibatnya, muncul anggapan bahwa pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional menjadi sesuatu yang terbuka dan berdomain publik.

Bila menilik pada pengertian tentang Hak Kekayaan Intelektual di atas, ekspresi budaya, baik modern maupun tradisional, masuk dalam konsep Hukum Kekayaan Intelektual. Pengaturan hukum dalam melindungi pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional mendesak dilakukan di tengah-tengah arus besar komersialisasi tanpa batas dan etika sama sekali. Pengabaian terhadap aspek pengaturan hukum ini akan terus merugikan masyarakat adat khususnya, Indonesia umumnya, karena pemanfaatan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional dengan mudah dapat diklaim sebagai domain pihak lain yang lebih dulu memublikasikan dan mendaftarkannya.<sup>116</sup>

Sungguh menarik mempertemukan persoalan di ranah kebudayaan tersebut dengan persoalan di ranah pedesaan. Selama 74 tahun, negara Indonesia telah melakukan pembangunan di berbagai bidang. Namun, tanpa disadari telah menciptakan residu masalah pembangunan di pedesaan. Pembangunan yang selama ini

---

116 Abdul Atsar. 2017. Perlindungan hukum terhadap pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. *Jurnal Law Reform Program Studi Magister Ilmu Hukum*, 13(2), hal. 7.



lebih menekankan pada pertumbuhan ekonomi justru menciptakan kesenjangan antarwilayah yang semakin besar. Investasi dan sumber daya terserap pada pusat-pusat pertumbuhan, sementara wilayah *hinterland* mengalami pengurasan sumber daya yang berlebihan. Sebagai ilustrasi, seperti ketimpangan yang terjadi antara desa-kota, wilayah Indonesia Timur dan Barat, wilayah Jawa dan luar Jawa.<sup>117</sup>

Dalam pengertian umum—pengertian yang populer di masyarakat—desa sering dipahami berlawanan dengan kota. Desa dipandang sebagai tempat di mana bermukim penduduk dengan “peradaban” yang lebih terbelakang dibandingkan kota, tingkat pendidikan yang relatif rendah dan mata pencaharian yang umumnya di berbagai sektor, seperti pertanian, tanaman, dan sebagainya.

Padahal, dalam memahami dan memaknai desa, terdapat beberapa perspektif yang dapat digunakan. Desa merupakan satu-satunya benteng kelembagaan lokal yang hingga saat ini, secara politik masih diakui dalam sebuah lingkup kebijakan negara sebagai sebuah daerah yang diakui karena sifat keaslian yang melekat di dalam entitas tersebut. Pada berbagai negara didunia, sebagai komitmen dalam mempertahankan identitas lokalitas yang merupakan nilai budaya lokal pada setiap bangsa. Dalam hal ini dapat dikemukakan bahwa desa merupakan jembatan nasionalisme yang terakhir.<sup>118</sup>

## **Hak Kebudayaan dalam Hukum Nasional**

Pasal-pasal UUD 1945 pasca-amandemen banyak memuat tentang Hak Kebudayaan, baik tersurat maupun tersirat. Pasal-pasal

117 Ahmad Soleh. 2017. Strategi Pengembangan Potensi Desa. *Jurnal Sungkai*, 5(1), hal. 32-52.

118 M. Nur Alamsyah. 2011. Memahami Perkembangan Desa di Indonesia. *Jurnal ACADEMICA Fisip Untad*, 03(02), hal. 12.

UUD 1945 mengenai Hak Asasi yang mengakui Hak Kebudayaan adalah:

- a. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 Amandemen II tanggal 18 Agustus 2000 menyatakan bahwa:  
“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur undang-undang.”
  
- b. Pasal 32 ayat (1) dan (2) UUD 1945 Amandemen IV tanggal 10 Agustus 2002 menyatakan bahwa:
  - 1) “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.
  - 2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.”

Selain sebagai Hak Konstitusional, Hak Kebudayaan juga merupakan Hak Konstitusional yang bersifat asasi dengan pemuatannya dalam Bab XA UUD 1945 Amandemen II tertanggal 18 Agustus 2000. Bab XA UUD 1945 itu secara tersurat memang merupakan bab yang memuat hak-hak asasi yang telah diakui dengan pemuatannya dalam konstitusi.



Hak-Hak Kebudayaan yang merupakan Hak Konstitusional tercantum dalam ketentuan-ketentuan berikut:

- a. Pasal 28A UUD 1945 Amandemen II tanggal 18 Agustus 2000 menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”

- b. Pasal 28C ayat (1) dan (2) UUD 1945 Amandemen II tentang Hak Asasi Manusia:

Ayat (1): “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”

Ayat (2): “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.”

- c. Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 Amandemen II tentang Hak Asasi Manusia:

Ayat (4): “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.”

- d. Pasal 28I ayat (3) dan (4) UUD 1945 Amandemen II tentang Hak Asasi Manusia:

Ayat (3): “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.”

Ayat (4): “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.”

- e. Dalam tataran undang-undang, Hak Kebudayaan sebagai Hak Asasi Manusia telah diatur secara khusus melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886), yakni dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa:

Ayat (1): “Dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan pemerintah.”

Ayat (2): “Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman.”

- f. Pasal 8 UURI Nomor 39 Tahun 1999 berbunyi:

“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah.”

- g. Pasal 9 ayat (1), (2), dan (3) UURI Nomor 39 Tahun 1999 berbunyi:

Ayat (1): “Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.”

Ayat (2): “Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin.”



Ayat (3): “Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.”

## Hak Kekayaan Intelektual dalam Hukum Nasional

Ruang lingkup HKI sangat luas, meliputi berbagai hak yang timbul dari hasil kreativitas kemampuan intelektualitas manusia. Secara garis besar, bidang HKI dikelompokkan menjadi dua, yaitu hak cipta (*copy right*) yang terdiri dari hak cipta, hak yang berkaitan dengan hak cipta (*neighbouring right*), dan hak kekayaan perindustrian (*industrial property right*), terdiri dari paten, model dan rancang bangun, desain industri, merek dagang, nama dagang, indikasi geografis, perlindungan varietas baru tanaman, dan tata letak sirkuit terpadu.

Seiring perkembangan zaman dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni, objek HKI terus berkembang. Apa yang saat ini belum dianggap menjadi objek HKI, di masa datang sangat mungkin merupakan objek HKI yang penting. Menurut Graham Dutfield, perkembangan HKI secara internasional memiliki tiga karakteristik, yaitu:

1. perluasan hak-hak yang melekat sampai sekarang, misalnya perkembangan perlindungan program komputer (*software*) dalam hak cipta, mikroorganisme, dan *gen cloning* pada paten;
2. penciptaan hak-hak baru (sui generis), misalnya perlindungan varietas baru tanaman, desain tata letak sirkuit terpadu, dan *performers rights*; dan

3. standardisasi progresif terhadap tampilan dasar HKI, misalnya peningkatan jangka waktu perlindungan paten selama 20 tahun dan ketentuan persyaratan paten.<sup>119</sup>

Sejak menandatangani Perjanjian Internasional WTO/TRIPs pada tanggal 1 Januari 2005, Indonesia telah melengkapi peraturan perundang-undangan di bidang HKI sebagai wujud komitmen nasional untuk menerapkan isi konvensi tersebut. Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam. Kini, terdapat juga perlindungan khusus bagi Hak Varietas Tanaman yang dapat disebut sebagai peraturan perundang-undangan sui generis dari Paten karena bermaksud memperluas perlindungan hingga meliputi juga varietas yang semula tidak bisa dipatenkan, tetapi baru.<sup>120</sup>

---

119 Dr. Candra Irawan. 2012. *Politik Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia*. Bandung: CV. Bandar Maju. Hal. 47.

120 Miranda Risang Ayu, S.H., LL.M. 2007. *Kaitan Hak Kebudayaan dan Hak Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta: PUSHAM UII. Hal. 581.



## Perbedaan Hak Kebudayaan dan Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kebudayaan dan HKI sama-sama merupakan upaya dari negara-negara di dunia untuk melindungi hak-hak yang potensial dalam negaranya. Hak Kebudayaan dan HKI memiliki perbedaan antara lain:

1. Hak Kebudayaan berkaitan dengan kelompok-kelompok, sedangkan HKI berkaitan dengan hak pencipta untuk tetap memiliki kontrol dan dapat menikmati keuntungan ekonomi dari upaya kreativitasnya. Dalam konteks ini, Hak Kebudayaan tampak jelas lebih bersifat tak dapat dikesampingkan (*underogable*) atau “luhur” daripada Hak Intelektual.
2. Hak Kebudayaan berkaitan dengan segenap aspek kebudayaan yang tampak dalam adat kebiasaan kelompok masyarakat tertentu, sehingga meliputi juga hak untuk memakai bahasa lokal dan menganut kepercayaan lokal. Sedangkan, HKI hanya menyangkut salah satu aspek dari kebudayaan, yakni aspek ekspresi kreativitas penciptanya, itu pun yang sudah dalam bentuk materiel.
3. Hak Kebudayaan mencakup aspek non-materiel dan materiel, termasuk aspek-aspek spiritual dari suatu sistem kebudayaan, sedangkan HKI hanya terbatas pada aspek materiel saja.
4. Hak Kebudayaan umumnya adalah hak kolektif. Sedangkan HKI justru sebaliknya, kepemilikannya lebih bersifat individual.
5. Hak Kebudayaan selalu bersifat historis, artinya, aspek-aspek yang dilekatkan oleh hak umumnya telah mengalami

pewarisan secara turun-temurun, sehingga unsur kebaruan atau keunikan tidak selalu menjadi prasyarat utama. Sebaliknya, HKI menjadikan kebaruan atau keunikan sebagai syarat utama pemberian hak.

6. Secara filosofis, lebih banyak pandangan ahli sepakat bahwa Hak Kebudayaan adalah hak yang secara natural telah melekat pada diri suatu kelompok masyarakat, baik ketika mereka sedang bersama-sama maupun sendirian. Sedangkan Hak Intelektual adalah hak yang dibentuk oleh konvensi internasional.

### ***Problematika Hak Kebudayaan di Desa***

Warga desa senantiasa terlibat interaksi satu dengan lainnya, sesuai dengan ciri manusia sebagai makhluk sosial. Wujud interaksi ini sesungguhnya tidaklah terjadi sebagai hasil perilaku individu-individu yang hanya bersifat *intuitif* (perasaan) dan acak, melainkan dipandu oleh sistem nilai/norma atau dengan istilah yang lebih umum disebut budaya. Menurut definisi ini, budaya dipahami sebagai cara hidup dari suatu masyarakat atau disebut pula sebagai pola-pola perilaku. Dalam bahasa Clifford Geertz (1974), kaitan manusia dan kebudayaannya diibaratkan sebagai binatang yang terperangkap di dalam “jerat-jerat makna” yang dia tenun sendiri.

Sementara dalam rumusan EB Taylor yang dibuat tahun 1871 (Tim Sosiologi Umum: 2003), kebudayaan dinyatakan sebagai suatu kompleks yang menyeluruh, yang mencakup pengetahuan, keyakinan, kesenian, moral, hukum, adat-istiadat, dan berbagai kemampuan dan kebiasaan yang diperoleh manusia sebagai seorang



anggota masyarakat. Dengan demikian, kebudayaan tidak lain adalah sistem simbol yang berperan sebagai kendaraan pembawa makna. Sistem simbol yang tersedia di kehidupan umum menunjukkan pada kita tentang bagaimana para warga masyarakat yang bersangkutan melihat, merasa, dan berpikir tentang dunia mereka, serta bertindak berdasarkan nilai-nilai yang sesuai.

Pola-pola kelakuan ini dalam konteks kehidupan desa sering dipertukarkan dengan istilah lain yang disebut tradisi budaya atau adat istiadat. Menurut kerangka Kluckhohn dalam Koentjaraningrat (1979), semua pola-pola kelakuan ini dalam semua kebudayaan di dunia itu pada dasarnya menyangkut lima masalah pokok dalam kehidupan manusia. Kelima masalah pokok tersebut adalah mengenai (1) hakikat hidup manusia; (2) hakikat dan karya manusia; (3) hakikat kedudukan manusia dalam ruang dan waktu; (4) hakikat dan kedudukan manusia dengan alam sekitarnya; dan (5) hakikat dan hubungan manusia dengan sesama manusia.

Tabel 1 Kerangka Kluckhon Mengenai Lima Masalah Dasar dalam Hidup Manusia Berdasarkan Pola-Pola Kelakuannya<sup>121</sup>

Masalah Dasar pada Hidup	Pola-Pola Kelakuan (Orientasi Budaya)		
Hakikat Hidup	Hidup itu buruk.	Hidup itu baik.	Hidup itu buruk.
Hakikat Karya	Karya itu untuk nafkah hidup.	Karya itu untuk kedudukan, kehormatan.	Karya itu untuk menambah karya.

121 Dr. Endriatmo Soetarto Martua Sihaloho, M.Si. 2008. *Desa dan Kebudayaan Petani*. Pustaka UT. Hal. 6

Persepsi Manusia tentang Waktu	Orientasi ke masa kini.	Orientasi ke masa lalu.	Orientasi ke masa depan.
Pandangan Manusia terhadap Alam	Manusia tunduk kepada alam yang dahsyat.	Manusia menjaga keselarasan dengan alam.	Manusia menguasai alam.
Hakikat Hubungan Antara Manusia dengan Sesamanya	Orientasi kolateral (horizontal), rasa ketergantungan kepada sesama, berjiwa gotongroyong.	Orientasi vertikal, rasa ketergantungan kepada tokoh-tokoh, atasan, dan berpangkat.	Individualisme menilai tinggi usaha atas kekuatan sendiri.


### ***Problematika HKI di Desa***

Kesadaran dan pemahaman masyarakat Indonesia khususnya masyarakat di desa terhadap pentingnya perlindungan HKI hingga saat ini masih lemah, dibuktikan dengan sampai saat ini belum mengerti dan memahami dengan perlindungan HKI, khususnya hak cipta dan hak merek. Peran pemerintah daerah dalam hal ini sudah memberikan sosialisasi mengenai pentingnya perlindungan HKI untuk para usaha kecil menengah, tetapi niat dari para usaha kecil menengah untuk menghadiri sosialisasi tersebut masih belum ada. Apabila masyarakat di desa, seperti pengrajin batik, komposisi makanan, obat, letak geografis, tanaman, dan sebagainya mengetahui pentingnya perlindungan HKI maka pasti akan mendaftarkan hasil karyanya ke Direktorat Jendral HKI. Manfaat dari perlindungan HKI adalah memberikan kepastian hukum kepada pencipta/inovator atas hasil karyanya, lalu dapat meningkatkan omzet penjualan penemuan atau hasil karyanya tersebut ketika dijual di berbagai



daerah karena sudah memiliki ciri khas tersendiri. Dengan kata lain, HKI memiliki banyak manfaat, mulai dari apresiasi terhadap karya hingga menghasilkan kekayaan. Dengan demikian, pencipta atau inventornya dipicu untuk menciptakan hasil-hasil karyanya yang lain.

Gambar 1 Contoh Suatu Kekayaan Intelektual



## Kasus Milik Indonesia yang Diakui Negara Lain

Bangsa Indonesia tidak luput dari permasalahan kebudayaan dan kekayaan intelektual. Sejumlah kesenian dan budaya Indonesia yang pernah diklaim oleh negara lain sebagai berikut: <sup>122</sup>

### 1) Kerajinan Perak, Bali

Kesenian asal Bali, ukir perak, hasil buah tangan Desak Nyoman Suwarti pernah dipertentangkan oleh warga negara asal Amerika Serikat. Hasil karya warga Desa Celuk, Gianyar, ini diklaim oleh mantan konsumennya sendiri di AS. Padahal, seni ukir perak dan Bali merupakan hal yang sulit dipisahkan.

122 <https://era.id/afair/6303/milik-indonesia-yang-diakui-negara-lain>

Kisahny bermula saat D.N. Suwarti bermukim di AS dan membuka gerai untuk seni ukir perak Bali. Dalam suatu kesempatan, ia harus berhadapan dengan hukum di AS karena salah satu motif dalam karyanya dianggap menjiplak sebuah paten motif yang dimiliki warga AS. Padahal, D.N. Suwarti sebagaimana dikutip dalam buku berjudul *The Warrior Daughter* (2015), menyebut bahwa motif yang dibuatnya adalah warisan adiluhung dari Indonesia yang diwariskan sejak zaman kakek dan neneknya. Hingga kini, belum jelas ujung dari kasus hukum ini.

## 2) Kopi Gayo dan Kopi Toraja

Hak paten merek dagang Kopi Gayo dan Kopi Toraja sudah dipatenkan oleh negara lain. Kopi Gayo dipatenkan oleh perusahaan multinasional (MNC) Belanda sebagai merek dagang, sedangkan Kopi Toraja dipatenkan oleh sebuah perusahaan Jepang. Padahal Kopi Gayo merupakan salah satu komoditas unggulan dari Gayo, Aceh Tengah. Sedangkan Kopi Toraja berasal dari Tana Toraja, Sulawesi Selatan. Akibatnya, petani di Indonesia tidak bisa mengekspor kopi dengan menggunakan merek dagang cap Kopi Gayo maupun Kopi Toraja.

## 3) Wayang Kulit

Kesenian yang sudah melekat di masyarakat Indonesia khususnya Jawa, wayang kulit, pernah diklaim Malaysia sebagai kebudayaannya. Hal tersebut karena beberapa orang Indonesia yang menetap di Malaysia sering mengelat pementasan wayang



kulit. Beruntung, kesenian yang berasal dari kata *Wah Yang* yang artinya menuju kepada roh spiritual, dewa, atau Tuhan ini ditetapkan sebagai warisan kebudayaan Indonesia pada 27 November 2003.

#### 4) Reog Ponorogo

Selain pernah mengeklaim wayang kulit, Malaysia juga pernah mengeklaim kesenian Reog Ponorogo pada November 2007. Padahal dari namanya saja sudah jelas, Reog Ponorogo, ada identitas geografis daerah Ponorogo, Jawa Timur. Namun demikian, pihak Malaysia mengatakan bahwa mereka tidaklah menjiplak Reog Ponorogo, melainkan mengkreasikan tari yang disebut Barongan. Sejatinya, perbandingan antara keduanya sangat mirip. Termasuk jika ditelusuri, sejumlah media melansir bahwa kesenian Reog masuk ke Malaysia melalui orang-orang Jawa yang melakukan migrasi ke Johor Bahru. Di sana, kesenian Reog mulai dikenal dan dipentaskan dengan berbagai tujuan.

#### 5) Lagu “Rasa Sayange”

Selain kedua kesenian di atas, Malaysia ternyata juga pernah mengeklaim lagu daerah asal Maluku, “Rasa Sayange” pada 2007 lalu. Lagu “Rasa Sayange” ini pernah digunakan Malaysia di salah satu iklan pariwisata Malaysia. Kala itu, Menteri Pariwisata Malaysia, Adnan Tengku Mansor, mengatakan bahwa “Rasa Sayange” adalah lagu dari Kepulauan Nusantara (*Malay Archipelago*).

Sontak saja pernyataan itu dibantah keras dan mendapat kecaman dari berbagai elemen rakyat Indonesia. Masyarakat

Maluku pun bereaksi dan berusaha membuktikan keabsahan bahwa “Rasa Sayange” adalah milik Indonesia. Akhirnya, setelah ditemukan bukti kuat berupa rekaman lagu “Rasa Sayang” yang pertama kali dilakukan oleh Lokananta Solo pada tahun 1962, Malaysia, melalui Menteri Kebudayaan, Kesenian, dan Warisan Budaya Malaysia, yaitu Rais Yatim mengakui bahwa ada kekeliruan dan “Rasa Sayange” adalah milik Indonesia.

## **Penutup**

Desa adalah bagian terakhir pada ciri khas sebuah negara. Nilai dan keutuhan negara sebenarnya berada pada desa yang tersebar luas dari Sabang sampai Merauke. Kebudayaan merupakan hak yang paling penting sesuai dengan ciri manusia sebagai makhluk sosial. Desa memiliki sistem nilai/norma atau dengan istilah yang lebih umum disebut budaya. Budaya dipahami sebagai cara hidup dari suatu masyarakat atau disebut pula sebagai pola-pola kelakuan yang menjadikan negara ini bernilai dan dipandang di ranah internasional. Kebudayaan dinyatakan sebagai suatu hal yang kompleks secara menyeluruh, yang mencakup pengetahuan, keyakinan, kesenian, moral, hukum, adat-istiadat, dan berbagai kemampuan serta kebiasaan yang diperoleh manusia sebagai seorang anggota masyarakat. Dengan demikian, kebudayaan tidak lain adalah sistem simbol yang berperan sebagai kendaraan pembawa makna sebuah negara.

Kesadaran dan pemahaman masyarakat di desa terhadap pentingnya perlindungan HKI hingga saat ini masih lemah, dibuktikan dengan sampai saat ini belum mengerti dan memahami



perlindungan HKI, khususnya hak cipta dan hak merek (HKI) untuk para usaha kecil menengah. Jika masyarakat di desa, seperti pengrajin batik, komposisi makanan, obat, letak geografis, tanaman, dan sebagainya, mengetahui pentingnya perlindungan HKI maka pasti akan mendaftarkan hasil karyanya ke Direktorat Jendral HKI. Manfaat dari perlindungan HKI dapat menjadi ciri khas tersendiri pada suatu daerah atau desa bahkan menjadi suatu ciri khas dalam ranah internasional.

Sementara itu, Hak Kebudayaan juga sangat penting dalam kehidupan masyarakat desa karena hal ini akan menjadikan desa sebagai pilar penting dalam negara. Tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, kepala desa, hingga kementerian desa memiliki peran sangat penting demi terjaganya Hak Kebudayaan yang terlahir dari sebuah desa. Kebudayaan pada desa harus dilestarikan dan dilindungi oleh sebuah regulasi atau aturan serta mendapatkan pengakuan oleh negara, masyarakat desa harus menjadikan kebudayaan sebagai perlindungan sosial untuk masyarakat penerus bangsa.

HKI merupakan suatu bentuk perlindungan. Kekayaan intelektual pada negara Indonesia lahir dari masyarakat desa secara individu maupun kelompok dengan berbagai macam kekayaannya. Masyarakat desa, para tokoh masyarakat, sampai kepala pemerintahan harus lebih memperhatikan dan melakukan perlindungan kekayaan di daerah pedesaan. Keunikan pada masyarakat desa, seperti komposisi makanan, lagu daerah, dan penemuan obat dari nenek moyang kita harus dilindungi, dikembangkan, dan didaftarkan keutuhannya dalam bentuk pengakuan sebuah negara agar tidak dapat direbut oleh bangsa lain.

### *Profil Singkat Penulis*

Muhammad Radhi Abdullah, S.H. merupakan pria kelahiran Makassar, 2 Desember 1997. Ia menamatkan pendidikan sarjananya di Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan pada tahun 2019. Saat ini, ia tengah bekerja sebagai konsultan hukum Isdiyanto Law Office dan menjadi koordinator penelitian SAMGAT yang dilaksanakan oleh lembaga penelitian dan pelatihan mediasi. Penulis dapat dikontak lewat *email: Abdullah.radhi128.ra@gmail.com*.





# Epilog

## Kongres Kebudayaan Desa

Membaca Desa, Mengeja Ulang I-N-D-O-N-E-S-I-A:

Arah Tatanan Indonesia Baru dari Desa

*Ryan Sugiarto*

*(Ketua Penyelenggara Kongres Kebudayaan Desa,*

*Ketua Yayasan Sanggar Inovasi Desa)*

### **Pengantar: Cerita dari Ruang Kendali dan Operasi**

**T**epat dua hari sebelum Idulfitri (24 Mei 2020), ruang Pusdalop (Pusat Data dan Operasi) Balai Desa Panggungharjo masih tampak riuh. Sejumlah anak muda mengoperasikan komputer,

mengelola sistem informasi, dan menulis modul mitigasi Covid-19. Ruang ini merupakan tempat konsolidasi dan mitigasi Covid-19 Desa Panggungharjo. Dari ruangan ini pula beberapa langkah mitigasi klinis dan nonklinis (sosial, ekonomi, keamanan) Desa Panggungharjo disusun untuk memandu seluruh *stakeholder* desa bersama-sama melawan Covid-19.

Desa Panggungharjo melalui Panggung Tanggap Covid-19 (PTC-19) mengajarkan bagaimana desa tidak harus melakukan *lockdown* total, tetapi justru menjadi pemecah masalah Covid-19. Desa Panggungharjo dalam situasi darurat telah melakukan serangkaian pencegahan dengan aksi tanggap melalui identifikasi kondisi klinis harian warganya, baik secara fisik maupun psikologis. Desa Panggungharjo berinisiatif menghadirkan pelayanan dari negara untuk penanganan Covid-19 dengan mengedepankan penggunaan teknologi melalui dua platform utama yakni Platform Laporan dan Platform Dukung.

Selain mitigasi klinis, ekonomi, dan sosial, desa juga mentransformasikan dirinya sebagai representasi negara yang paling depan untuk mengorganisir segala sumber daya. Pemerintah desa aktif menggerakkan kemampuan kerelawanan warga mulai dari logistik hingga bantuan nonfisik. Warga juga didorong menjadi warga negara aktif untuk saling membantu sesama dengan prinsip *tanggung renteng*. Semua dilakukan berbasis data desa.

Dari sisi mitigasi ekonomi, *pasar desa.id* menjadi platform penting pengelolaan ekonomi di tengah pandemi dan sesudahnya. Pasar desa menjadi *market place*—toko barang-barang warga desa—



agar ekonomi terus berputar di desa, alih-alih lari ke luar desa. *Tagline* berbagi belanja menjadi napas lini ini.

Bagaimana dari sisi tata pemerintahan dan pengaturan hidup bersama warga? Kongres Kebudayaan Desa disusun sebagai panduan merevisi rencana pembangunan jangka menengah desa. Tepat dua hari sebelum lebaran, gagasan ini dilahirkan sebagai respons terhadap pandemi dan bagaimana hidup serta kehidupan warga desa kemudian dirumuskan. Selama 2 minggu awal, konsep dirumuskan, kerangka acuan kerja dituliskan, 18 tema sekaligus *term of reference* disusun, ide digelindingkan. Dan kita tahu gagasan ini menjadi gerakan bersama. Cukup banyak jejaring kemudian turut mengusung gagasan ini, membantu dalam implementasi, pewacanaan gagasan, hingga perumusan-perumusan hasil Kongres Kebudayaan Desa. Pertanyaannya, kenapa Kongres Kebudayaan Desa?

## **Memahami Situasi di Tengah Pandemi**

Bangunan kebudayaan Indonesia bukanlah sesuatu yang terberi (*given*) begitu saja. Kebudayaan Indonesia adalah hasil interaksi historis pelbagai kebudayaan nusantara, mulai dari Melayu, Jawa, Bugis, Papua, Aceh, dan suku bangsa lain yang hidup dalam ruang kultural dan sosial kepulauan nusantara. Interaksi historis kebudayaan Indonesia itu adalah bukti sejarah kebudayaan kita yang dinamis. Interaksi jalin menjalin antarkebudayaan-kebudayaan nusantara menghasilkan rona kebudayaan yang plural sebagai kekayaan negara bangsa kepulauan. Terdapat lebih dari 17.000 pulau di Indonesia yang terhubung melalui media laut, pelayaran, perdagangan, dan pertukaran-pertemuan antarkebudayaan sejak

berabad-abad lalu. Jadi, generalisasi bahwa kebudayaan Indonesia adalah umum dan abadi perlu kita kaji ulang.

Perubahan kebudayaan menempatkan manusia menjadi ekosistem hidup yang sangat berkuasa dengan teknologi yang ia miliki: mengeksploitasi alam habis-habisan dengan kecenderungan besar merusaknya, alih-alih hidup berdampingan dengan alam dan memeliharanya. Dengan teknologi, manusia memproduksi barang yang tak diperlukan. Nilai barang pun ditentukan oleh kemasan. Sebagai contoh, air yang seharusnya dimiliki oleh publik berubah kepemilikannya di tangan korporasi yang memproduksi dan mengemasnya dalam botol-botol plastik. Pertambahan nilai inilah yang menyebabkan harga air menjadi jauh lebih mahal ketimbang nilai aslinya.

Rantai produksi-konsumsi manusia pun semakin panjang. Pola ini mengingatkan kita bahwa dunia telah bergeser dari paradigma *kosmosentris* ke paradigma antroposentris. *Kosmosentris* memandang alam sebagai sesuatu yang sakral. Kosmos yang sakral membuat hidup manusia tidak terpisah dari alam. Dengan demikian, pada paradigma ini, manusia tidak melakukan perusakan terhadap lingkungan karena alam merupakan bagian tidak terpisahkan dari dirinya dan berada dalam pola relasi yang sederajat. Dalam paradigma antroposentrisme, manusia menjadi pusat segala sesuatu. Manusia sangat mengandalkan rasionalitas dan subjektivitas yang individualis. Hal ini berdampak pada pola relasi manusia dan alam. Pola relasinya menjadi *subordinatif* dan *dominatif*. Alam tidak lagi dipandang sakral dan tidak menjadi bagian dari dirinya sendiri. Alam dianggap sebagai benda mati yang bisa diatur. Akibatnya, manusia seenaknya melakukan eksploitasi



terhadap alam untuk kepentingan diri sendiri. Ujungnya, sistem ekonomi pun menjadi terbalik. Semula orang memproduksi untuk memenuhi kebutuhan, sementara sekarang sistem ekonomi berfokus menciptakan kebutuhan konsumsi (yang perlu atau tidak perlu) dan produksi pun mengikutinya. Akibat dorongan konsumsi yang selalu diciptakan dan produksi yang terus digenjut maka bumi kita pun menjadi korban. Bumi dieksploitasi habis-habisan. Kapitalisme neoliberal diamini meski bencana ekologis mengintip dan perlahan pasti datang.

Hari-hari ini manusia tengah menuai bencana itu. Sejak Desember 2019, pelan tapi pasti, dunia memasuki *retreat* yang panjang. Aktivitas berhenti, pemerintahan di seluruh dunia menghadapi virus Covid-19 yang belum ditemukan vaksinnnya. Alam menunjukkan taringnya, mengurung manusia untuk tidak serakah. Manusia kemudian menjadi resah: ekonomi, agama, teknologi, birokrasi terkendala luar biasa. Negara-negara yang sebelum Covid-19 memberi jarak pada pengaturan ekonomi dan memberikan tempat seluas-luasnya kepada peran swasta melalui kapitalisme neoliberal kini kembali memainkan kendali penuh meski akhirnya tampak keteteran dan merapuh. Birokrasi yang menjadi kaki tangan negara macet. Semua orang frustrasi dan kecewa dengan gerak negara yang cenderung lamban berhadapan dengan Covid-19<sup>123</sup>.

Di Indonesia, sejak pertengahan Maret 2020, seluruh pekerja kantor mengubah ritme kerjanya menjadi *work from home* (WFH). Kondisi ini menjadi pukulan telak di berbagai sektor kehidupan.

---

123 Wibowo, A. Setyo. 2020. "Covid 19: Meditasi Heideggerian". Dalam Majalah Basis, Nomor 05-06, Tahun ke 69 2020, hlm. 11.

Kelas menengah yang biasanya sibuk beraktivitas di berbagai tempat kini berdiam di rumah. Sektor informal bubar karena sepihnya aktivitas akibat pembatasan sosial berskala besar. Pekerja warteg, buruh bangunan, pedagang kecil, tukang parkir serabutan, pengemudi ojol dan taksi, sampai mal, kafe, gedung bioskop, hotel dan ruang-ruang diskusi serta seminar mengalami hibernasi. Saat roda ekonomi berhenti, risiko yang dihadapi ke depan semakin menyieramkan. Sebanyak 1,2-2 juta pekerja terkena PHK<sup>124</sup>.

Angka kemiskinan yang sejak reformasi bergulir coba dikurangi, dalam sekejap naik berkali-kali lipat. Mereka yang sempat terangkat dari kemiskinan, akibat Covid-19 akhirnya kembali ke jurang kemiskinan. Bantalan dan jaring pengaman sosial diturunkan. Dana 110 triliun direlokasi menjadi bantuan sosial bagi masyarakat. Hingga 8 Mei 2020, 479 daerah telah menyampaikan laporan penyesuaian APBD. Dari laporan ini, komposisi belanja daerah mengalami perubahan, yaitu adanya penurunan belanja barang/jasa dari 24,87% menjadi 20,86% dan modal dari 18,16% menjadi 12,89%. Di sisi lain, ada kenaikan belanja lainnya, yaitu dari 24,63% menjadi 30,33% yang ditujukan untuk bansos dan belanja tidak terduga. Total belanja yang direlokasi dan *refocusing* sebesar Rp51,09 triliun, yang ditujukan untuk bidang kesehatan (Covid-19) sebesar Rp22,34 triliun, jaring pengaman sosial sebesar Rp18,88 triliun, dan penanganan dampak ekonomi sebesar Rp9,88 triliun<sup>125</sup>.

---

124 Wibowo, A. Setyo. 2020. Ibid. Lihat pula <http://www/cnbcindonesia.com/news/20200408213040-4-150737/bikin-merinding-12-juta-pekerja-kena-phk-dirumahkan>.

125 <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers/siaran-pers-perkembangan-ekonomi-dan-refocusing-anggaran-untuk-penanganan-covid-19-di-indonesia/>.



Selain dampak ekonomi, Covid-19 juga membawa dampak lain dalam kehidupan sosial masyarakat. Timbul rasa curiga dan hilangnya kepercayaan terhadap orang-orang di seputar kita, juga pada orang yang kita belum kenal. Sebagai contoh, saat membeli makanan, baik di rumah makan maupun warung kaki lima, ada kecurigaan yang muncul. Apakah pelayan bersentuhan dengan orang yang terjangkit virus atau tidak, apakah pekerja warung mencuci tangan pada saat mengolah makanan yang dipesan atau tidak, dan seterusnya. Keraguan pun muncul. Prasangka dan diskriminasi terus terjadi, bukan hanya karena apakah seseorang menderita Covid-19, melainkan juga karena identitas yang sudah melekat padanya. Mereka diberikan label, stereotip, didiskriminasi, diperlakukan berbeda, dan/atau mengalami pelecehan status karena terasosiasi dengan sebuah penyakit. Relasi berubah, perilaku pun demikian.

Di sektor pendidikan, sekolah dan kampus lumpuh. Seluruh proses pendidikan dilakukan dari rumah. Covid-19 menyadarkan kita bahwa pendidikan yang selama ini sepenuhnya ditanggung pada sekolah telah berubah dan dikembalikan pada intinya, yaitu pendidikan keluarga. Orang tua diajak kembali memperhatikan pendidikan anak. Anggapan bahwa sekolah sebagai penanggung jawab tunggal atas pengajaran kini direvisi total. Kondisi ini membuat seluruh tatanan keluarga berbenah. Mau tidak mau, keluarga diharapkan menjadi tanggung karena ia satu-satunya ruang yang dianggap aman secara fisik maupun secara psikologis dari Covid-19.

Wabah ini telah merenggut ribuan nyawa manusia dan membuat dunia panik, takut, dan cemas. Orang tak lagi mampu

menguasai serta mengendalikan diri dengan menciptakan situasi yang kondusif. Orang cenderung responsif terhadap penyebaran wabah ini sampai-sampai melupakan orang di sekitarnya. Bahkan berita-berita hoaks oleh berbagai media pun akan dibenarkan karena setiap pribadi dihalusinasi oleh keadaan.

Pada bagian lain, tata kelola dan perlakuan kita terhadap alam harus direfleksikan ulang. Proyek modernitas yang menurut Immanuel Kant merupakan proses “pendewasaan manusia” harus dikritik agar proyek ini tidak terus-menerus merusak alam yang artinya merusak dirinya sendiri (manusia). Salah satu pendapat kritis muncul dari filsuf Fritjof Capra yang mengungkapkan keberadaan dan makna kehidupan manusia dalam segala tingkatan, baik pada level biologis sampai ke level ekonomis dan spiritual, tidak bisa dilepaskan dari keberadaan alam semesta dan seluruh isinya. Berdasarkan pandangan Capra, pandemi Corona adalah bentuk pembalasan alam terhadap manusia yang telah mengingkari dirinya sendiri. Dalam terminologi Jawa, kita mengenal *sapa nandur bakal ngunduh* ‘siapa yang menanam akan menuai’.

Covid-19 telah membuat peradaban manusia modern dikoyak-koyak menjadi tak berharga. Kehidupan manusia modern yang dibangun berdasarkan pada kecepatan gerak, *linearitas* berpikir, ketajaman rasio, kemenangan cara pandang individualis, dan perang teknologi kini lumpuh total di hadapan virus yang tak kasat mata. Kita baru sadar bahwa manusia modern adalah manusia-manusia rapuh. Peradaban politik, ekonomi, sosial di bawah bendera modernisme kini berada di titik nadir dan layak untuk kembali dipertanyakan ulang. Mau dibawa ke manakah kehidupan manusia



dan bumi ini? Apakah kita sudah berada di arah membangun yang benar? Mungkin inilah waktu yang diberikan kepada manusia untuk mempertanyakan apa yang telah mereka jalani selama ini. Mungkinkah manusia sedang berada pada ujung kepunahannya?

## **Pandemi yang Mendekonstruksi dan Upaya Merumuskan Tatanan Baru**

Fakta dan data virus Corona membuka sudut pandang bahwa ketidakpastian kognitif berhubungan dengan tingkat ketidakpastian yang terkait dengan kepercayaan dan sikap. Dalam situasi ini, satu sama lain tidak mampu diatasi oleh perusahaan industri kesehatan. Setidaknya sejauh ini positivisme juga fenomenologi belum mampu menjawabnya.

Covid-19 menyadarkan kita bahwa manusia dan sistem pemikirannya sangat rapuh dan rentan. Kapitalisme sebagai buah gagasan manusia telah menghancurkan dirinya sendiri. Konsepsi neoliberalisme luluh lantak oleh Covid-19. Ideologi sistem ekonomi pasar kapitalisme dan sistem demokrasi dunia mengindikasikan kegagalan dalam membangun industri kesehatan untuk menghormati martabat manusia yang dibuktikan dengan langkanya alat-alat kesehatan. Di beberapa negara, industri tradisional mulai dilibatkan untuk menanggulangi kondisi tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa kapasitas basis ideologi pembangunan ekonomi tidak dapat menjamin martabat manusia dan keadilan sosial. Sementara sosialisme juga tak mampu menawarkan apa pun dalam kondisi semacam ini.

Kesimpulannya, ideologi ekonomi dan paradigma pembangunan kesehatan manusia dengan fakta empiris data wabah virus Corona sama dengan apa yang dikatakan oleh Daniel Bell dalam buku *The End of Ideology* (1960). Ia menuturkan bahwa ideologi *grand-humanistik* yang lebih tua, yang berasal dari abad ke-19 dan awal abad ke-20 telah habis, dan ideologi baru yang lebih baik akan segera muncul. Daniel Bell berpendapat bahwa ideologi ekonomi, demokrasi, dan sistem politik telah menjadi tidak relevan di antara orang-orang yang “masuk akal”, dan pemerintahan masa depan akan didorong oleh penyesuaian dekonstruksi tatanan baru.

Maka perlu upaya dekonstruksi atas isme-isme dan instrumen pelaksanaannya. Tatanan baru pun mesti dirumuskan. Meminjam konsep filsafat analitik pascamodern yang dipopulerkan oleh Jacques Derrida (1930-2004), *dekonstruksi* ditujukan kepada upaya pembongkaran terhadap kemapanan pemaknaan simbol dan bahasa (analitik) yang melekat kesadaran manusia. Dekonstruksi istilah gerak sosial dalam konteks bencana wabah justru membatasi gerak persinggungan fisik yang bermuara pada jalinan sosial dan bertentangan dengan pemaknaan yang selama ini melekat kesadaran masyarakat umum sebagaimana aktivitas jabat tangan, berpelukan, atau aktivitas fisik lain. Gerak sosial tersebut kemudian dapat diarahkan kepada aktivitas akal budi yang melibatkan segenap instrumen *ruhiah* meliputi rasa, karsa, dan cipta, untuk memproduksi konsep gerak sosial baru.

Selama ini, Covid-19 sering kali dinilai dari sisi negatif sebagai sebuah ancaman, tetapi satu hal yang luput dari kesadaran kita adalah bahwa wabah ini mendekonstruksi semua tatanan. Berangkat



dari kenyataan bahwa pemerintah tidak membangun perencanaan yang baik dan selalu bergerak lambat, tata ruang itu kemudian diambil alih oleh swasta dan kekuatan modal. Tebersit di pikiran, “Apakah Covid-19 diciptakan bukan bebas nilai? Apakah ada sebuah gelombang baru pasca-Covid-19? Apakah ada sebuah upaya dekonstruksi dan konstruksi lain yang sudah disiapkan?”

## Hipotesis

Dalam kondisi ini penting untuk setidaknya membangun gagasan alternatif dan konstruksi baru dalam relasi-relasi sosial kebudayaan. Selama 3-4 bulan bercengkerama dengan Covid-19 telah menyadarkan banyak hal. *Pertama*, kita tidak bisa hidup sendiri. Institusi sekolah dan agama tidak lagi penting dan keluarga menjadi sandaran akhir sekaligus juga awal dari segalanya. Nilai utama relasi sosial berasal dari keluarga hingga melahirkan etik baru dalam berbagai aspek, seperti ekonomi, politik, budaya, dan seterusnya.

Covid-19 mendekonstruksi semua tatanan tanpa teriakan revolusi. Maka hipotesis yang perlu dibuktikan adalah apakah puncak dari relasi sosial adalah gotong royong? Apakah puncak dari relasi ekonomi adalah kerja sama? Apakah puncak dari relasi politik adalah musyawarah? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang ingin diuji dan dibuktikan dari serangkaian agenda Kongres Kebudayaan Desa. Dan kesemuanya itu tentu saja membutuhkan kesetaraan yang oleh Habermas dinamai sebagai *demokrasi deliberatif*. Rebut kesempatan untuk membangun tatanan yang lebih bermartabat, lebih berkeadilan, dan lebih *berkesetaraan*. Dan hal ini tidak lepas dari nilai-nilai luhur nusantara, sehingga gagasan alternatif ini bercorak

khas nusantara. Kita tidak lagi mengadopsi gagasan dari luar yang berjarak dengan konteks kita. Kita punya gagasan gotong royong, selain sosialisme dan kapitalisme.

## **Kongres Kebudayaan Desa**

Kita telah mencermati, mengalami, dan berjibaku dengan Covid-19 dan kenyataannya hingga hari ini kita belum bisa keluar darinya. Namun, tidak ada kata menyerah di dalamnya. Perjuangan harus berumur panjang. Maka siasat-siasat kebudayaan perlu dirumuskan untuk mengelak dari kehancuran dan kehilangan nyawa yang lebih banyak lagi, mengelak dari kepunahan manusia. Pandemi memberikan sisi positif bahwa manusia dengan segala daya, akal budi, dan kreativitasnya harus mencari ruang “perlawanan” yang lebih baik. Menyerah berarti mengantarkan kematian dan hancurnya kemanusiaan. Maka tidak ada kata lain selain terus berjuang. Dan perjuangan itu harus dimulai dari desa, sebuah entitas negara yang paling dekat dengan warganya. Tidak ada jenjang pemerintahan yang lebih dekat dengan warga selain desa.

Karena itulah perlu disusun serangkaian upaya untuk merumuskan tata nilai dan tata kehidupan baru bernegara dan bermasyarakat di era pandemi dan sesudahnya. Sekali lagi, dimulai dari desa. Apa dan bagaimana tatanan baru itu? Kongres Kebudayaan Desa (KKD) yang akan menjawabnya.

Kongres Kebudayaan Desa adalah pertemuan antara para pemangku desa (pemerintah desa, lembaga, komunitas, dan warga desa), para pemikir, akademisi yang memiliki ketertarikan terhadap isu desa ataupun bisa jadi lahir dan tumbuh dalam ekosistem desa,



para praktisi, birokrat, pelaku bisnis, dan pekerja media yang berupaya merumuskan kembali arah tatanan Indonesia baru dari desa.

Kongres ini melibatkan beberapa *stakeholder* yang meliputi ABCGFM: akademisi, birokrasi, *community, government, finance*, dan media. Kesemuanya akan berkontribusi untuk bersama-sama dengan warga desa merumuskan tatanan Indonesia baru dari desa. Kongres ini bergerak pada dua ranah sekaligus. *Pertama*, tataran konseptual dengan menggali pemikiran-pemikiran dari para akademisi, pemikir, peneliti, praktisi, birokrat, pelaku bisnis, dan media yang menghasilkan dokumen-dokumen konseptual hasil olah pikir dan nalar budi. *Kedua*, tatanan praksis dengan menghasilkan dokumen panduan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDesa) yang memberi pola tata kelola pemerintahan dan tata hidup baru warga desa untuk desa-desa di Indonesia.

## **Festival Kebudayaan Desa-Desa Nusantara**

Festival Kebudayaan Desa-Desa Nusantara adalah bagian dari pelaksanaan Kongres Kebudayaan Desa. Dua bagian ini menjadi satu kesatuan yang saling melengkapi. Kongres Kebudayaan Desa sebagai bagian dari upaya serius untuk merumuskan kembali tatanan Indonesia baru dari desa, sedangkan Festival Kebudayaan Desa-Desa Nusantara adalah bagian dari perayaan kebudayaan, perayaan gagasan, rekognisi desa-masyarakat adat di Indonesia. Perayaan nusantara. Kongres adalah perayaan kebudayaan itu sendiri.

Maka tepat di sini jalinan dan upaya saling melengkapi antara bentuk kongres dan festival mewujudkan. Istilah *kongres* yang selama

ini lekat dengan kesan serius dan penuh khidmat diubah menjadi sebuah perayaan. Pengertian *kongres* yang biasa dipahami sebagai bentuk pertemuan tertinggi, eksklusif, dan terpusat dari organisasi-organisasi sosial dan politik, kini dikembangkan menjadi semacam perhelatan dari ruang-ruang partisipasi masyarakat.

Maka festival kebudayaan ini didorong untuk merayakan dua hal sekaligus. *Pertama, culture experience*. Pelestarian budaya yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke dalam sebuah pengalaman kultural. Dengan demikian kebudayaan lokal selalu dapat lestari. *Kedua, culture knowledge* yang merupakan pelestarian budaya yang dilakukan dengan cara membuat suatu pusat informasi mengenai kebudayaan yang dapat difungsionalisasi ke dalam banyak bentuk. Tujuannya adalah untuk edukasi ataupun untuk kepentingan pengembangan kebudayaan itu sendiri.

## **Membaca Desa, Mengeja Ulang I-N-D-O-N-E-S-I-A: Arah Tatanan Indonesia Baru dari Desa**

Desa adalah tempat di mana sebagian besar kita berasal. Karenanya kita lebih fasih membaca desa *tinimbang* Indonesia. Faktanya, desa lebih dulu ada dibandingkan Indonesia. Bahkan hingga hari ini kita masih selalu saja terbata-bata membaca Indonesia. Artinya kita perlu mengeja ulang Indonesia. *Reason d'etre* agenda ini adalah desa maka yang harus dieja ulang adalah Indonesia yang sudah sengkabut. Apakah Indo-nesia, Indon-esia, Ind-one-sia, In-do-nesia ataukah akan kita sebutkan dalam satu tarikan napas: Indonesia? Artinya, tanpa (huruf) D-E-S-A, kata Indonesia tak akan sempurna.



Bagaimana cara kita mengeja ulang sangat tergantung dari kemampuan kita membaca desa sebagai ibu bumi. Desa menjadi sosok ibu yang *nuturing*, *ngopeni*, *ngrumat*, *ngemonah*, *nggulowentah*, *murakabi* semua anggota keluarga.

Lihatlah di masa pandemik seperti ini. Orang-orang desa yang merantau ke kota mengalami kecemasan. Ia yang papa tak diterima di lingkungan kota dan terusir darinya. Kota menjadi tidak ramah. Lihatlah bagaimana orang mencuri-curi cara agar tetap pulang kampung ketika kota tak lagi menyediakan kerja dan orang-orang kelas menengahnya mengurung diri di rumah. Mereka pulang ke desa.

Selayaknya ibu, desa adalah ibu bumi tempat kembalinya para petarung kehidupan yang harus rela meninggalkan desa untuk bekerja di ibu kota dan karena kondisi saat ini harus kembali pulang. Kembalilah ke pangkuan ibu bumi, selayaknya ibu. Desa akan menerima kehadiran kembali, apa pun adanya kita saat ini. Selayaknya ibu, desa adalah ibu bumi, tempat kembali dan berbagi.

Tema ini ingin menguatkan Indonesia dari desa. Dan tampaknya ungkapan “masa depan Indonesia adalah desa” semakin relevan. *Merdesa* berasal dari kata *desa* dalam bahasa Jawa Kuno, artinya ‘tempat hidup yang layak, sejahtera, dan patut’. Dalam pengertian ini juga tersirat makna desa, suatu kawasan yang merdeka dan berdaulat. Dalam rumus *otak-atik gathuk*, ada persamaan antara *paradise* (surga) dengan *paradesa*, *para* (tertinggi), maka kedudukan desa diletakkan dalam *maqam*, derajat, dan martabat di puncak paling atas. Desa merupakan visi, cita-cita tertinggi, pencapaian pembangunan

surga di dunia nyata, yakni ‘tempat hidup yang layak, sejahtera, dan patut’. Layak secara ekonomi, layak secara sosial budaya, layak secara politik. Itulah sejahtera. Sedangkan patut (kepatutan) memiliki dimensi yang holistik: adanya pola hidup yang bersahaja, rukun, penuh kesederhanaan, tak ada individualisme karena sistem kehidupan dilandasi oleh pertimbangan kebersamaan, *komunalitas*, berjemaah, tidak mudah mengumbar keserakahan dan eksploitasi, tak ada yang dominan pada kepentingan diri pribadi karena orang yang mementingkan diri pribadi justru diyakini sedang membangun neraka dan dianggap durhaka, *dur-angkara*. Semua ada takarannya. Gandhi pun pernah berkata: “Bumi ini cukup untuk kesejahteraan seluruh umat manusia, tetapi tidak cukup untuk keserakahan satu manusia.”<sup>126</sup>

Karenanya, upaya menuju kemandirian desa menjadi bagian penting dari Kongres Kebudayaan Desa. Terwujudnya kedaulatan politik dan pemerintahan desa, kedaulatan perekonomian desa, kedaulatan data desa, adalah syarat desa sebagai “*paradise*”. Tata kelola pemerintahan dan warga desa dalam tatanan baru Indonesia dengan sendirinya harus memastikan tata kelola pemerintahan dan kehidupan sosial warga yang bersih dan antikorupsi, sejahtera lahir dan batin, pendidikan yang merdeka, dan seterusnya.

Penekanan kongres ini selain mengkaji tata kelola pemerintahan dan aspek-aspek kehidupan warga desa juga mengarusutamakan isu-isu antikorupsi. Membangun pemerintahan yang bersih dan politik yang bermartabat sangat mungkin didorong dari ruang negara yang

---

126 Raharjo, T. 2013. “Menyambut Buku Indonesia Bagian dari Saya”. <https://www.caknun.com/2013/menyambut-buku-indonesia-bagian-dari-desa-saya/>.



lebih kecil, yaitu desa. Dan desa jauh lebih memungkinkan untuk menerapkan praktik tata kelola dan implementasi negara yang bebas dari korupsi.

Langkah yang lebih jauh, kongres ini berupaya memberikan tawaran alternatif untuk membangun kembali tatanan yang lebih setara, lebih adil, bermartabat, dan antikorupsi, serta model kehidupan yang lebih harmonis antara manusia dan alam. Tawaran alternatif tentang “*new normal*” akan mengisi ruang-ruang kosong tentang reproduksi pengetahuan dari berbagai aspek kehidupan masyarakat yang selama ini seolah direduksi hanya pada tataran tata cara teknis kehidupan (cuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak). Tawaran ini juga menyediakan seperangkat panduan untuk penyusunan rencana pembangunan jangka menengah desa yang bisa diadopsi oleh sebanyak mungkin desa di Indonesia, termasuk di dalamnya adalah desa-desa adat beserta masyarakat adat di seluruh nusantara.

## **Kongres Kebudayaan Desa dalam Angka**

Dua setengah bulan persiapan dan pelaksanaan Kongres Kebudayaan Desa (Juni-Agustus), memberikan gambaran-gambaran angka partisipasi berbagai *stakeholder* dalam KKD. Pertama, riset kondisi dan imajinasi masyarakat desa tentang arah tatanan Indonesia baru dari desa. Riset ini merespons pandemi dan harapan warga desa. Sebanyak 1.231 responden telah terlibat dan memberikan pandangannya. Rentang responden bergerak dari berbagai provinsi dari Aceh hingga Papua. Pengambilan data yang menggunakan Google Form cukup mampu menjangkau jumlah responden, warga,

dan pemangku pemerintahan desa. Dilihat dari komposisi gender, responden cukup seimbang.

Kedua, *call for papers* Kongres Kebudayaan Desa. Menyadari bahwa tidak semua gagasan dan keterwakilan bisa diringkus dalam 20 seri webinar, KKD membuka seluas-luasnya ruang bagi masyarakat desa, akademisi, peneliti, warga desa, birokrat, aktivis sosial, mahasiswa, dan siapa pun yang memiliki ikatan serta pemikiran tentang desa untuk *urun rembuk* tentang tatanan Indonesia baru. Sebanyak 57 naskah masuk melalui *call for papers* KKD. Jumlah tersebut tentu saja diseleksi secara ketat untuk bisa masuk dalam buku yang diterbitkan sebagai bagian dari *output* KKD. Hasilnya, sebanyak 31 naskah lolos kurasi dan berhak masuk dalam buku yang diterbitkan.

Ketiga, seri webinar KKD yang dilaksanakan dalam rentang 10 hari berturut-turut (1-10 Juli 2020), 100 jam webinar dengan 20 tema dan 20 *term of reference*, melibatkan 20 moderator di berbagai tempat di Indonesia serta 100 narasumber dari berbagai perspektif keilmuan dan keahlian.

Dua puluh tema webinar tersebut adalah: Seri 1. Arah Tatanan Baru Indonesia: “New Normal” Apa dan Bagaimana Hidup di Era Pandemi dan Sesudahnya; Seri 2. Ekonomi Berkeadilan: Perekonomian Desa dalam Tatanan Indonesia Baru; Seri 3. Pendidikan yang Membebaskan: Membalik Paradigma Pendidikan Urban; Seri 4. Kesehatan Semesta: Menghadirkan Kembali Kesehatan yang Setara untuk Semua dari Desa; Seri 5. Keamanan dan Ketertiban: Menghadirkan Rasa Aman dan Pelindungan dalam




Tatanan Indonesia Baru; Seri 6. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Perempuan untuk Masa Depan Desa dan Arah Tatanan Indonesia Baru yang Inklusif; Seri 7. Kedaulatan Pangan dan Lingkungan Hidup: Merdeka Sandang, Pangan, dan Papan dari Desa untuk Tatanan Indonesia Baru; Seri 8. Pemuda Desa: Merekonstruksi Ulang Formasi Strategis Pemuda Desa di dalam Tatanan Indonesia Baru; Seri 9. Agama: Dari Ritus ke Substansi (Transformasi Peran Agama dalam Mengawal Tatanan Nilai Indonesia Baru); Seri 10. Kebudayaan: Mengonstruksi Ulang Alam Pikiran Nusantara sebagai Basis Peradaban dan Tata Nilai Indonesia Baru; Seri 11. Tata Ruang Desa dan Infrastruktur Lingkungan Pemukiman: Menegosiasikan Ulang Peta Ruang dan Lingkungan Pemukiman Desa; Seri 12. Reformasi Birokrasi: Merumuskan Tata Birokrasi Desa yang *Compatible* untuk Tatanan Indonesia Baru; Seri 13. Hukum dan Politik Desa: Membangun Habitus Politik dan Regulasi yang Memuliakan Martabat Manusia dalam Tatanan Indonesia Baru; Seri 14. Prinsip Antikorupsi, Akuntabilitas, dan Transparansi: Membangun Sistem dan Habitus Antikorupsi dari Desa untuk Tatanan Indonesia Baru; Seri 15. Datakrasi: Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Desa Berbasis Data Menuju Tatanan Indonesia Baru; Seri 16. Keluarga: Reformulasi Peran Strategis Keluarga dalam Pemuliaan Martabat Manusia untuk Tatanan Indonesia Baru; Seri 17. Kewarganegaraan: Merumuskan Pola Relasi Baru Warga Desa dan Negara untuk Tatanan Indonesia Baru; Seri 18. Komunikasi, Media, dan *Influencer*: Merumuskan Kebijakan Komunikasi Publik dalam Tata Pemerintahan Desa

Menuju Indonesia Baru; Seri Khusus Inklusi Sosial: Mewujudkan Masyarakat Inklusif dalam Tataan Indonesia Baru; Seri Khusus Revitalisasi Desa: Merajut Desa Membangun sebagai Bagian Gerakan Global.

Dari sisi partisipan seri webinar KKD menunjukkan angka partisipasi yang cukup besar. Dilihat dari data yang ditarik langsung dari aplikasi Zoom dan merupakan gambaran partisipan webinar dalam satu hari, tabel berikut menggambarkan jumlah partisipasi webinar melalui kanal Zoom.


**Tabel 1** Jumlah Peserta Webinar Melalui Aplikasi Zoom



Selain melalui kanal Zoom, peserta juga bisa mengikuti keseluruhan seri webinar melalui kanal YouTube Kongres Kebudayaan Desa, baik secara *live* atau tayang ulang. Sampai tanggal 18 Juli 2020, berikut data penayangan video webinar Kongres Kebudayaan Desa:



**Tabel 2** Jumlah Peserta Webinar KKD Melalui YouTube




Selain ditayangkan melalui kanal resmi Kongres Kebudayaan Desa, serial webinar juga ditayangkan melalui kanal YouTube suara.com, *live* Facebook kata desa, bumdes.tv, Gatra.tv, kanal YouTube wiradesa dengan perkiraan *audience* lebih dari 10 ribu.

Keempat, Festival Kebudayaan Desa-Desa Nusantara. Festival ini membicarakan secara khusus gagasan dan pemikiran tentang arah tatanan Indonesia baru dari perspektif desa-masyarakat adat di Indonesia. Ada 13 desa-masyarakat adat yang ambil bagian dalam seri *talkshow* Festival Kebudayaan Desa-Desa Nusantara, yaitu: Desa Adat Boti, NTT; Desa Adat Papua; Desa Adat Sigi, Sulawesi Tengah; Desa Adat Baduy, Banten; Desa Adat Aceh; Desa Adat Minang; Desa Adat Melayu; Desa Adat Batak; Desa Adat Tidore; Desa Adat Dayak; Desa Adat Bajo; dan Desa Adat Sasak. Desa adat menyampaikan gagasan, pemikiran, serta praktik-praktik hidup dan penghidupan dalam konteks sehari-hari, misalnya tentang bagaimana membangun desanya masing-masing untuk memberi perspektif yang lebih besar bagi tatanan Indonesia baru. Ada 34 narasumber yang berasal dari

13 desa-masyarakat adat di Indonesia dan 8 moderator serta 8 video yang diproduksi untuk tiap-tiap *talkshow*.


**Tabel 3** Peserta *Talkshow* Festival Kebudayaan Desa-Desa Nusantara (13-16 Juli 2020) via Zoom



Sama halnya dengan serial webinar Kongres Kebudayaan Desa, *talkshow* Festival Kebudayaan Desa juga ditayangkan langsung melalui kanal YouTube resmi Kongres Kebudayaan Desa selama *talkshow* berlangsung. Selain itu, video *talkshow* juga diunggah ke kanal YouTube tersebut untuk memfasilitasi peserta yang tidak dapat mengikuti *talkshow* secara langsung. Berikut gambaran dari penayangan video *talkshow* Festival Kebudayaan Desa di kanal YouTube Kongres Kebudayaan Desa sampai tanggal 18 Juli 2020.



**Tabel 4** Peserta *Talkshow* Festival Kebudayaan Desa-Desa Nusantara (13-16 Juli 2020) via YouTube




Kelima, penerbitan buku. Rangkaian KKD ini menghasilkan 21 buku, terdiri dari 19 buku dari seri webinar, 1 buku bunga rampai strategi pemajuan kebudayaan nusantara, dan 1 buku putih (berisi hasil riset KKD dan panduan penyusunan RPJMDesa). Desain buku ini menggambarkan keseluruhan hasil-hasil Kongres Kebudayaan Desa. Sampul tiap-tiap buku adalah bagian dari peta Indonesia mulai Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, yang menggambarkan kekayaan endemik satwa dan tumbuhannya. Salah satunya seperti yang tengah Anda baca sekarang ini.

Keenam, buku putih Arah Tatanan Indonesia Baru dari Desa: Panduan Penyusunan RPJMDesa. Buku ini secara khusus merangkai hasil-hasil Kongres Kebudayaan Desa dan rekomendasi-rekomendasi yang selama pelaksanaan kongres terekam dengan baik. Selain itu buku ini juga merumuskan gagasan dan rekomendasi yang dihasilkan

dari pembacaan atas diskusi/tanya jawab selama webinar, *call for papers*, maupun hasil riset.

Ketujuh, publikasi dan media. Ada 280 berita yang diproduksi oleh tim media KKD di laman [www.kongreskebudayaandesas.id](http://www.kongreskebudayaandesas.id); 162 berita yang tayang di media nasional, baik *online* maupun cetak; 108 video dokumentasi yang diproduksi dan terunggah di kanal YouTube Kongres Kebudayaan Desa; 35 poster untuk tiap-tiap agenda kongres; dan ada 4 opini yang dimuat di koran *Kedaulatan Rakyat*, *Jawa Pos*, dan *Kompas*. Keseluruhan agenda webinar kongres dan *talkshow* festival juga didokumentasikan dalam *notulensi* verbatim sejumlah dua puluh delapan. Dan sebanyak 35 poster publikasi mengantarai semua agenda kongres.

**Tabel 5** Jumlah Pemberitaan, Publikasi, dan Dokumentasi KKD




Seluruh aktivitas pemberitaan dimulai dari 22 Juni hingga 27 Juli (ketika naskah ini dituliskan), artinya rerata dalam 1 hari ada

sedikitnya 12 berita, baik yang diproduksi oleh tim internal KKD maupun media-media nasional, baik cetak maupun *online*.

Hampir keseluruhan rangkaian Kongres Kebudayaan Desa menggunakan platform *online*. Karena itu kanal-kanal informasi juga berbasis *online*. KKD menggunakan *landing page* utama web, diseminasi juga didesain menggunakan media sosial. Berikut jumlah jangkauan dari web utama dan media sosial yang digunakan selama pelaksanaan kongres. Catatan ini diambil tepat ketika epilog ini ditulis.

**Tabel 6** Gambaran Jangkauan Melalui Kanal Media Sosial KKD



Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah pengunjung [www.kongreskebudayaandesas.id](http://www.kongreskebudayaandesas.id) sejumlah 11.562 kunjungan, jumlah *subscriber* kanal YouTube 876, *follower* FB 538, *follower* IG 861,

dan *follower* Twitter sebanyak 305. Angka itu dibukukan sejak 20 Juni 2020.

Kedelapan, dua kali “syukuran”. Di sela-sela pelaksanaan rangkaian kongres, penyelenggara menggelar dua *event offline*, yaitu Andrawina Budaya dan Suluk Kebudayaan. Andrawina Budaya dihadiri oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi beserta sekjen; Kiai Jadul Maula; serta berbagai jaringan pendukung kongres. Kedua, Suluk Kebudayaan yang digelar untuk memungkasi agenda Festival Desa-Desa Nusantara dan menghadirkan budayawan Wani Dharmawan, Irfan Afifi, Nanang Garuda, dan lain-lain. Seluruh pelaksanaan agenda *offline* ini tetap menjalankan protokol kesehatan.

Kesembilan, jaringan kerja dan kepanitiaan. Kerja-kerja Kongres Kebudayaan Desa ini melibatkan 90 orang panitia penyelenggara yang terbagi dalam bagian-bagian kerja, mulai dari *steering committee*, tim LO, tim IT, tim festival, tim riset, tim *call for papers*, tim media, tim dokumentasi, tim buku, tim acara, tim perumus, tim administrasi dan keuangan, tim desain visual, tim medsos, tim konsumsi, tim *runner*, dan lain-lain. Selain itu pelaksanaan kongres juga didukung oleh 51 jaringan dan lembaga, dengan pendukung utama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK); Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan GIZ. Secara umum kolaborasi dari berbagai *stakeholder* ini dirumuskan ABCGFM: akademisi, birokrasi, *community*, *government*, *finance*, dan media.



Kesepuluh, deklarasi arah tatanan Indonesia baru dari desa. Agenda deklarasi dibacakan Presiden Joko Widodo dua hari menjelang peringatan hari Kemerdekaan Republik Indonesia dengan melibatkan para kepala desa dan seluruh rakyat Indonesia.

## **Mengintip Hasil Kongres**

Hingga epilog ini ditulis, tim perumus hasil-hasil kongres masih bekerja. Tim mencermati seluruh proses webinar, *notulensi*, makalah narasumber, naskah-naskah *call for papers*, hasil penelitian, hingga melihat ulang tayangan yang tersimpan di YouTube KKD. Semua itu akan menjadi bagian dari buku putih arah tatanan Indonesia baru dari desa yang disusun dalam panduan penyusunan RPJMDesa. Buku ini terdiri dari analisis kebijakan terkait desa, *review* RPJMN, *problematika*, dan isu-isu strategis kemandirian desa; visi Indonesia baru, asas, arah kebijakan, tujuan dan sasaran, serta indikator-indikator arah tatanan Indonesia baru dari desa.

Dari sekian banyak rekomendasi yang dihasilkan dari Kongres Kebudayaan Desa, klaster utama rekomendasi adalah mewujudkan kemandirian desa melalui tiga pilar: *pertama*, kedaulatan politik dan pemerintahan desa; *kedua*, kedaulatan perekonomian desa; *ketiga*, kedaulatan data desa. Tiga pilar kemandirian desa inilah yang akan diintrodusir untuk bersama-sama membangun gerakan kemandirian desa. Jika 75 ribu desa tergerak untuk membangun kemandiriannya maka gelombang ini akan dengan sendirinya mampu memperbaiki kondisi negara. Masa depan Indonesia adalah desa. Detail hasil-hasil kongres bisa Anda simak di buku *Arah Tatanan Indonesia Baru dari Desa* (Panduan Penyusunan RPJMDesa).

\*\*\*

Pada bagian akhir epilog panjang ini, kami hendak *menghaturkan* terima kasih *kagem* Bapak Dr. (H.C). Drs. H Abdul Halim Iskandar, M.Pd., Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi beserta jajaran Kemendesa yang telah memberikan dukungan penuh terhadap Kongres Kebudayaan Desa. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Sujanarko, Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Sama Antar Komisi dan Instansi (PJ KAKI) KPK, untuk dukungan yang luar biasa. Rasa terima kasih kami sampaikan pula kepada Bapak Dr. Hilmar Farid, Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kemendikbud. Terima kasih pula kami sampaikan kepada Mbak Meta Yanti mewakili GIZ untuk semua diskusi dan dukungannya. Juga kepada segenap jaringan kerja Kongres Kebudayaan Desa dengan segenap dukungan dan bentuknya. *Matur nuwun*.

Ucapan terima kasih sungguh-sungguh pula kami sampaikan kepada seluruh moderator, narasumber, dan tentu saja sobat Kongres Kebudayaan Desa yang selama pelaksanaan kongres terus terlibat secara aktif, baik sebagai responden riset, *call for papers*, maupun sobat kongres yang mengikuti webinar dan *talkshow* festival.

Rasa bangga disertai ucapan syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Bapak Wahyudi Anggoro Hadi, inisiator Kongres Kebudayaan Desa, Lurah Desa Panggungharjo, beserta jajaran pemerintah desa yang terus *ngesuhi* dan *ngemong* seluruh tim penyelenggara. Dan tentu saja kepada seluruh panitia penyelenggara Kongres Kebudayaan Desa



yang telah bekerja keras dan bekerja cerdas untuk bersama-sama menyelenggarakan KKD serta mengemas gagasan arah tatanan Indonesia baru dari desa. Sungguh sebuah kerja yang menyejarah. Untuk itu *matur nuwun*, terima kasih.

Akhirnya, semoga Kongres Kebudayaan Desa yang pertama kali diselenggarakan di Indonesia ini memberi sumbangan yang besar kepada sebanyak mungkin desa juga kepada Indonesia. Sekali lagi kami sampaikan *sakalangkong, matur nuwun, hatur nuhun, matur suksme, amanai, muliate, tampiaseh, tarimo kasi, kurusumanga'epanngawang*, terima kasih. Salam budaya desa. Panjang umur perjuangan!

Senin, 28 Juli 2020

Desa Panggungharjo, Bantul, Yogyakarta





## Deklarasi

### ARAH TATANAN INDONESIA BARU DARI DESA

**M**engingat kekuatan tatanan kehidupan masyarakat desa merupakan hasil pergulatan nenek moyang dalam menggeluti pengalaman kosmologis, *epistemologis*, dan ontologis sehingga filosofi desa adalah filosofi yang mewujud dalam budi pekerti, perilaku, dan tindakan; serta mempertimbangkan situasi pandemi Covid-19 maka kekuatan desa harus dijadikan modal sosial, budaya, ekonomi, dan politik bagi arah tatanan baru masyarakat.

Pandemi membuat manusia harus terus berjuang mencari ruang kehidupan yang lebih baik. Dan perjuangan itu telah dimulai melalui Kongres Kebudayaan Desa yang mengajak desa-desa Indonesia bergerak dan bangkit dengan kesadaran *kebhinekaan* dalam merumuskan tatanan baru bangsa Indonesia. Bahwa desa-desa yang membentuk ke-Indonesia-an harus membangun tatanan yang lebih bermartabat, lebih berkeadilan, dan lebih *berkesetaraan*.

Bahwa tatanan itu lahir dari kekayaan sejarah panjang pengetahuan nusantara dan cara pandang jauh ke depan dengan kesadaran bahwa puncak dari relasi sosial adalah gotong royong, puncak dari relasi politik adalah musyawarah, dan puncak dari relasi ekonomi adalah kerja sama. Bahwa semua itu bersumber dari kekayaan kebudayaan desa dari Aceh hingga Papua.

Atas berkat dan rahmat Tuhan Yang Mahakuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur maka desa menyatakan cita-cita tatanan Indonesia baru dari desa adalah terselenggaranya politik pemerintah desa yang jujur, terbuka, dan bertanggung jawab untuk mewujudkan masyarakat yang partisipatif, emansipatif, tenggang rasa, berdaya tahan, mandiri, serta memuliakan kelestarian semesta ciptaan melalui pendayagunaan datakrasi yang ditopang oleh cara kerja pengetahuan dan pengamalan lintas ilmu bagi terwujudnya distribusi sumber daya yang setara untuk kesejahteraan warga.

Bahwa perwujudan tatanan Indonesia baru dari desa tersebut ditempuh dengan cara menjadikan desa sebagai arena demokratisasi politik lokal sebagai wujud kedaulatan politik, menjadikan desa sebagai arena demokratisasi ekonomi lokal sebagai wujud kedaulatan

ekonomi dan *pemberkuasaan* desa melalui aktualisasi pengetahuan warga sebagai wujud kedaulatan data.

Bahwa untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan kemandirian dan inovasi desa yang mampu mengelola kewenangan dan hak atas asal-usulnya, yang mampu memberikan *pemberkuasaan* pada warga desa. Kita berdoa memohon rahmat, hidayah, kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa, menyongsong Tatanan Indonesia Baru dari Desa.

Salam budaya desa. Panjang Umur Perjuangan.

Desa Panggunharjo

Yogyakarta 15 Agustus 2020



## KERABAT KERJA KONGRES KEBUDAYAAN DESA 2020

### Dewan Pengarah

1. Wahyudi Anggoro Hadi (Ketua)
2. Rumakso Setyadi
3. FX Rudy Gunawan
4. Andreas Budi Widyanta
5. Eko Pambudi
6. Ilham Yuli Isdiyanto
7. Achmad Musyaddad
8. Ryan Sugiarto

## PANITIA KONGRES KEBUDAYAAN DESA

### Ketua: Ryan Sugiarto

#### A. Strategis Business Unit: Sholahuddin Nur'azmy

#### Administrasi dan Keuangan

1. Ahmad Arief Rohman  
(Koordinator)
2. Any Sundari
3. Rindy Widya Rasmono
4. Cintya Raffa Fathiya

#### Tim Media

1. Edy SR (Koordinator)
2. Ahmad Za'im Yunus
3. Ashilly Achidsti
4. Elyvia Inayah
5. Endah Sulistyorini
6. Gunawan Wibisono
7. Lutfi Retno Wahyudyanti
8. Vitus Kevinda Bramantya Viastra

#### Tim Humas

1. Muhammad Zidny Kafa  
(Koordinator)
2. Aina Ulfah
3. Lina Listia

#### 4. Nava Anggita Ardiana

5. Yesseta Novi Sukma

#### Tim Dokumentasi

1. Akhmad Nasir (Koordinator)
2. Amirul Mukmin
3. Annisa Suryantari
4. Ari Aji Heru Suyono
5. Khoirul Azmi
6. Shavira L. Phinahayu
7. Syaiful Choirudin
8. Veronika Yasinta
9. Windi Meilita W.

#### Tim IT

1. Muhammad Hanif Rifai  
(Koordinator)
2. Ahmad Mizdad Hudani
3. R. Nurul Fitriana Putri
4. Adam Hanafi Syafrudin
5. Damar Saksomo Jati



## **B. Program: Aditya Mahendra Putra**

### **Tim Webinar**

1. Ambar Sari Dewi (Koordinator)
2. Angga Kurniawan
3. Emira Salma
4. Farhan Al Faried
5. Johan Visky Catur Aga
6. Okky Yayan Putra Armanda
7. Robi Setiyawan
8. Ruliyanto
9. Satrio Yoga Rachmanto
10. Tommy Destryanto
11. Toni Fajar Ristanto
12. Tri Muryani
13. Yusan Aprilianda
1. Faiz Ahsoul (Koordinator)
2. Ageng Indra Sumarah
3. Agus Teriyana
4. Ahmad Yasin
5. Amanatia Junda Solikhah
6. Asy Syaffa Nada Amatullah
7. Berryll Ilham
8. Chusna Rizqati
9. Citra Maudy Mahanani
10. Rheisnayucyntara
11. Dadang Ari Murtono
12. Diah Rizki Fitriani
13. Dwi Cipta
14. Dyah Permatasari
15. Fawaz


### **Tim Festival**

1. Eko Nuryono (Koordinator)
2. Gundhi Aditya
3. Hardiansyah Ay
4. Linggar Ajikencono
5. Mona Kriesdinar
6. Nanang Garuda
7. Nandar Hutadima Idamsik
8. Nurohmad
9. Raliyanto Bw
10. Saptaji Prasetyo
11. Siska Aprisia
12. Very Hardian Kirnanda
13. Warsono
16. Fitriana Hadi
17. Fiqih Rahmawati
18. Gregorius Ragil Wibawanto
19. Irfan Afifi
20. Iswan Heriadjie
21. Ketjilbergerak
22. Kusharditya Albihafifzal
23. Prima Hidayah
24. Rio Anggoro Pangestu
25. Rofi Ali Majid
26. Suhairi Ahmad
27. Yona Primadesi

### **Tim Buku dan Call Of Papers**







KEMENTERIAN  
PENDIDIKAN DAN KESUDAYAAN

